

HUKUM PERDATA INDONESIA

Teori dan Implementasi



**Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna,
Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don Rade,
Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino Dadi,
Kurnia Rusmiyati, Suyanto**

Hukum Perdata Indonesia

(Teori dan Implementasi)

**Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna,
Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don
Rade, Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino
Dadi, Kurnia Rusmiyati, Suyanto**



PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL

Hukum Perdata Indonesia

(Teori dan Implementasi)

Christina Bagenda, Mappasessu, Nandang Sutisna, Jemmi Angga Saputra, Muhamad Sadi Is, Stefanus Don Rade, Amaliasyifa Agustina, Agustinus F. Paskalino Dadi, Kurnia Rusmiyati, Suyanto

ISBN: 978-623-88761-8-1

Editor : Sarwandi, M.Pd.T

Penyunting : Miftahul Jannah

Desain sampul : Rifki Ramadan

Penerbit

PT. Mifandi Mandiri Digital

Redaksi

Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Distributor Tunggal

PT. Mifandi Mandiri Digital

Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Cetakan Pertama, November 2023

Hak Cipta © 2023 by PT. Mifandi Mandiri Digital

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Selamat datang dalam lembaran hukum yang membuka cakrawala peradaban masyarakat Indonesia. Buku ini, berjudul "Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)" mengajak pembaca untuk menjelajahi kerangka hukum yang mengatur hubungan perdata di tengah dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum perdata menjadi landasan utama dalam menyelesaikan perselisihan antara individu, keluarga, dan entitas hukum lainnya, memberikan dasar bagi terciptanya keadilan dan ketertiban.

Dengan bahasan yang terstruktur, buku ini menguraikan konsep-konsep mendasar hukum perdata Indonesia, mulai dari sumber hukum, subjek dan objek hukum, perjanjian, hingga aspek-aspek penting seperti tanggung jawab hukum, kepailitan, dan pewarisan. Pembaca akan diantar untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar dalam mengelola hak dan kewajiban dalam konteks perdata. Kami berharap, buku ini bukan hanya menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan praktisi hukum, namun juga menjadi panduan yang bermanfaat bagi masyarakat umum yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam lingkup hukum perdata. Terima kasih telah memilih buku ini sebagai teman perjalanan Anda dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perdata Indonesia. Selamat menikmati pembacaan yang mendalam dan penuh makna ini.

Medan, September 2023

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB 1 SEJARAH HUKUM PERDATA	1
Pendahuluan	1
Sejarah dan berlakunya KUHPerduta di Indonesia	2
Berlakunya Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan	9
BAB 2 KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH MERDEKA	11
Pendahuluan	11
Keadaan Hukum Perdata Setelah Merdeka	19
BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA	23
Pendahuluan	23
Ruang Lingkup Hukum Perdata	25
BAB 4 HUKUM PERKAWINAN	35
Pendahuluan	35
Perkawinan	37
Syarat dan Tujuan Perkawinan	41
Perkawinan yang Sah	46
BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN	55
Pendahuluan	55
Hak dan Kewajiban Suami Isteri	57
Hukum Perceraian	61
Hukum Kewarisan	64
BAB 6 HUKUM BENDA	75
Pendahuluan	75
Pengertian Benda	76
Pengertian Hukum Benda	78
Sistem Hukum Benda	78
Macam-Macam Benda	79
Asas-Asas Hukum Benda	82
Hak Kebendaan	86
Macam-Macam Hak Kebendaan	89
Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)	89

Cara Memperoleh dan Memperalihkan Hak Kebendaan	91
Hak Milik	94
Ciri-Ciri Hak Milik	95
Cara Memperoleh Hak Milik	95
Hak Pakai dan Mendiami	97
BAB 7 HUKUM JAMINAN	99
Pendahuluan	99
Pengertian Hukum Jaminan	100
Jaminan Umum dan Jaminan Khusus	100
BAB 8 HUKUM PERIKATAN	107
Pendahuluan	107
Konsep Dasar Hukum Perikatan	109
Sumber Hukum Perikatan	113
Unsur Hukum Perikatan	114
Subjek dan Obyek Hukum Perikatan	116
Asas Hukum Perikatan	116
Jenis Perikatan dari Perspektif Asal Perikatan	119
Hapus/Berakhirnya Suatu Perikatan	125
Prestasi dan Wanpretsasi dalam Hukum Perikatan	131
Overmacht/Force Majeure, Risiko dan Somasi	133
Doktrin Tentang Perikatan	137
BAB 9 HUKUM PERDATA ISLAM	141
Pendahuluan	141
Pengertian Hukum Perdata Islam	143
Sejarah Berlakunya Hukum Perdata Islam di Indonesia	144
BAB 10 ANEKA PERJANJIAN	151
Pendahuluan	151
Pengertian Perjanjian	152
Syarat Sah Perjanjian	155
Aneka Perjanjian	163
Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	175
Subjek Hukum dalam Kontrak Barang/Jasa	177
Daftar Pustaka	181
Tentang Penulis	197



BAB 1 SEJARAH HUKUM PERDATA

Pendahuluan

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu dan berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka. KUH Perdata terdiri dari empat buku yang masing-masing mempunyai fokus tertentu. Buku I tentang perseorangan (van Perrsonen) dan mencakup Pasal 1 sampai dengan 498. Buku II tentang benda (van Zaken) dan mencakup Pasal 499 sampai 1232. Buku III tentang perikatan (van Verbintenissen) dan mencakup Pasal 1233 sampai 1864. Buku IV berkaitan dengan pembuktian dan daluwarsa (van Bewijs en Verjaring) dan mencakup Pasal 1865 hingga 1993. Para ahli hukum membagi hukum perdata menjadi empat kategori berbeda: hukum perseorangan (personenrecht), hukum

keluarga (Familierecht), hukum harta benda (Vermogenrecht), dan hukum waris (Erfrecht) (Tan Kamello, 2011:11).

Penerapan hukum perdata di Indonesia erat kaitannya dengan pengaruh faksi politik liberal di Belanda yang berupaya melakukan perubahan besar terhadap sistem hukum kolonial. Kebijakan ini disebut de bewiste rechtspolitiek. Kodifikasi hukum perdata Belanda yang berlandaskan konsep konkordansi menjadi model kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Pengesahan kodifikasi Hukum Perdata tersebut dituangkan dalam Koninklijk Besluit pada tanggal 10 April 1838 dengan Staatsblad 1838 Nomor 12, dan resmi diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 1838. Selain itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan pada tanggal 3 Desember, 1847 bahwa B.W mulai berlaku di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 1848 sebagaimana tercantum dalam terbitan P.N.H. Simanjuntak tahun 2014 (hlm. 5).

Sejarah dan berlakunya KUHPerdata di Indonesia

Akar hukum perdata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah penjajahan Belanda di nusantara dan perkembangan hukum perdata di Eropa. Tercatat pada tahun 1804, lahirlah hukum perdata yang dikenal dengan Code Civil de Francais yang biasa disebut oleh orang Eropa dengan Code Napoleon.

Belanda tunduk pada kekuasaan Prancis hingga tahun 1811. Pada masa ini, Raja Lodewijk Napoleon dari Prancis memperkenalkan seperangkat undang-undang baru Wetboek Napoleon Ingeriht Voor het Koninkrijk Hollad, yang isinya mirip dengan Code Civil de Francais. Menyusul berakhirnya kekuasaan Perancis, pemerintah Belanda secara resmi menerapkan Code Napoleon dan Code Civil de Francais sebagai

peraturan hukumnya. Undang-undang ini kemudian dikonsolidasikan pada tahun 1814 ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal dengan KUHPerdata dalam bahasa Belanda.

Hukum perdata yang sekarang digunakan di Indonesia telah ditetapkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kini diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Asas ini mengatur bahwa ketentuan hukum di wilayah jajahan Hindia Belanda harus sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di Belanda (Salim H.S, 2002: 12).

Hukum Perdata Belanda awalnya ditulis oleh sebuah komite yang didirikan pada tahun 1814, dengan J.M. Kemper (1776-1824) sebagai ketuanya. Pada tahun 1816, Kemper menyerahkan rencana kode hukumnya, yang diberi nama *Ontwerp Kemper*, kepada pemerintah Belanda. Namun, rencana tersebut mendapat tantangan besar dari anggota parlemen Belgia, P. Th. Nikolai, yang juga menjabat sebagai Presiden Pengadilan Belgia pada saat itu. Setelah kematian Kemper pada tahun 1824, Nicolai diberi tanggung jawab untuk mempersiapkan kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun undang-undang tersebut pada awalnya didasarkan pada hukum adat dan hukum kuno, undang-undang tersebut mulai banyak memanfaatkan hukum perdata Perancis selama perkembangannya. “KUHPerdata juga memuat unsur hukum Romawi, khususnya *Corpus Civilis Justianus*. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan gabungan antara hukum adat dan hukum kuno Belanda, serta KUHPerdata Perancis (Salim H.S, 20002:12).

Kodifikasi hukum perdata Belanda didirikan pada tahun 1838 dengan memuat beberapa ketentuan. Hal ini menyebabkan berlakunya Stb. 1838. Selanjutnya, sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, diterapkan kodifikasi

hukum perdata Belanda di Indonesia dengan Stb. 1848. Dengan demikian, hukum perdata Belanda mulai berlaku di Indonesia sejak saat itu, diberlakukan terhadap orang Eropa dan individu dengan status serupa (Salim H.S, 20002:12).

Sumber utama hukum perdata di Indonesia adalah KUHPdt/KUHS yang disingkat KUHPperdata. Versi KUHPdt/KUHS di Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu KUH Perdata yang saat ini berlaku di Belanda. Indonesia menganut asas konkordansi/harmoni, yaitu asas kesetaraan dalam penerapan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (2) IS yang mengamanatkan bahwa hukum Belanda harus ditaati sebagai contoh bagi kelompok bangsa Belanda. (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Belanda diatur oleh Burgerlijk Wetboek (BW), yang pada dasarnya didasarkan pada hukum perdata Perancis, khususnya Kode Napoleon. KUH Perdata yang merupakan bagian dari KUHAP Napoleon dibuat dengan memasukkan teks-teks Perancis tentang hukum Romawi dari Corpus Juris Civilis, yang dianggap sebagai hukum paling halus pada periode itu. Selain itu, Kitab Undang-undang ini memuat unsur-unsur hukum kanonik, yaitu hukum agama Katolik, dan hukum adat yang unik di wilayah tersebut (Komaria, 2002:11).

Sistem hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHS yang ditetapkan berdasarkan Stb Nomor 23 Tahun 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih berlaku sampai sekarang belum mengalami perubahan sejak ditetapkan. lahirnya. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, semua lembaga pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tetap berlaku sampai terbentuknya lembaga baru sesuai dengan UUD 1945 (Komariah, 2002: 11).

Saat ini, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) belum bisa dianggap dapat diterapkan sepenuhnya dalam segala aspek karena beberapa bab, pasal, dan bidang hukum telah dianggap ketinggalan zaman karena peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, beberapa pasal dalam praktiknya telah terdistorsi atau dikesampingkan sebagai akibat dari keputusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi. Hal ini disebabkan beberapa pasal KUH Perdata sudah tidak sejalan lagi dengan persepsi masyarakat tentang keadilan, sebagaimana dikemukakan Komariah pada tahun 2002 (12).

Sahardjo berpendapat bahwa KUHPerdata hanya berfungsi sebagai kumpulan undang-undang yang dapat ditelaah dan ditelaah, namun tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Jus titiabelen. Ia percaya bahwa Departemen Kehakiman dan pengadilan mempunyai kemampuan untuk mengabaikan KUH Perdata, dibandingkan mematuhinya (Komariah, 2002:12).

Dalam Surat Edaran/Sema Nomor 3 Tahun 1963, Mahkamah Agung RI memberikan penjelasan yang luas mengenai pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam KUHPerdata. Menurut surat tersebut, pasal-pasal berikut tidak berlaku:

1. Pasal 108:

Dalam hal seorang isteri menikah dengan orang di luar penyatuan harta atau berpisah dengan suaminya, maka ia tidak boleh menghibahkan, memindahtangankan, atau memperoleh suatu harta bersama, baik dengan cuma-cuma maupun dengan biaya. Untuk melakukan hal tersebut, ia memerlukan akta tertulis atau persetujuan tegas dari suaminya. Sekalipun seorang istri telah diberi izin dari suaminya untuk membuat suatu akta, ia tetap

memerlukan izin tegas dari suaminya untuk melaksanakan akta tersebut.

2. Pasal 110:

Secara umum diyakini bahwa seorang istri, terlepas dari status keuangan atau pekerjaannya, tidak diperbolehkan untuk hadir di hadapan hakim tanpa bantuan suaminya. Hal ini berlaku bahkan dalam kasus di mana ia menikah di luar status sosialnya atau saat ini terpisah dari pasangannya

3. Pasal 284:

Apabila seorang anak luar kawin diakui oleh ibunya dalam suatu kelompok Indonesia atau yang sederajat, maka berakhirlah hubungan keperdataan yang timbul dari pengakuan itu. Namun hal ini tidak meniadakan konsekuensi apa pun terhadap perkawinan selanjutnya antara ibu dan ayah dari anak tersebut, jika ibu memilih untuk menggunakan haknya untuk melakukan hal tersebut.

4. Pasal 1238:

Dalam hal debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta yang sejenis, atau jika dalam perjanjian itu sendiri ditentukan bahwa debitur akan dianggap wanprestasi setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa debitur bersalah atas kelalaiannya.

5. Pasal 1460:

Ketika suatu barang tertentu dijual, dapat dipahami bahwa tanggung jawab atas barang tersebut jatuh ke tangan pembeli pada saat penyerahan, terlepas dari apakah barang tersebut telah dikirimkan atau belum. Oleh karena itu, pembeli berhak meminta kompensasi atas biaya barang tersebut.

6. Pasal 1579:

Kecuali ditentukan lain, penyewa tidak dapat mengakhiri sewa dengan menyatakan niatnya untuk menggunakan sendiri barang yang disewa.

7. Pasal 1603:

Apabila pengusaha yang tunduk pada syarat-syarat bab ini mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja yang tidak tunduk pada syarat-syarat itu, maka perjanjian itu tetap terikat pada ketentuan-ketentuan bab ini, sekalipun para pihak tidak bermaksud demikian. menjadi kasusnya. Hal ini berlaku secara khusus terhadap perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pekerjaan yang identik atau serupa dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para pekerja yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam bab ini. Sebaliknya, apabila pemberi kerja yang tidak tunduk pada bab ini mengadakan perjanjian kerja dengan pekerja yang tunduk pada bab ini, maka perjanjian tersebut terikat secara hukum pada ketentuan-ketentuan dalam bab ini, apapun maksud para pihak.

8. Pasal 1882:

Kecuali disebutkan secara khusus dalam Pasal 1637, pemberian tidak dapat diberikan tanpa ada kemungkinan untuk dicabut, kecuali jika hal itu dicatat dalam suatu akad yang dinotariskan, yang disimpan oleh Notaris sebagai salinan aslinya.

Penerapan KUH Perdata mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan perundang-undangan inilah yang berperan penting dalam pembentukan Buku II KUH Perdata”. Diktum UU tersebut secara khusus menyatakan membatalkan Buku II KUH Perdata ditinjau dari

penerapannya terhadap tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Namun ketentuan mengenai hipotek tetap berlaku meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diundangkan, dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan hak milik mengenai tanah, air, dan sumber daya alam masih berlaku dari Buku II KUHPerdata, kecuali mengenai hipotek (Komariah, 2002: 14).

Meskipun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak atas tanah pada Buku II KUH Perdata telah dicabut melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960, namun peraturan mengenai Hak Tanggungan (jaminan tanah) tetap berlaku menurut KUH Perdata. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur tentang hak Tanggung Atas Tanah dan Benda-benda Lain yang Melekat pada Tanah, maka ketentuan mengenai hak tanggungan atas tanah menjadi tidak berlaku. Secara spesifik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah menghapuskan ketentuan mengenai hipotek atas tanah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Buku II KUHPerdata (Komariah, 2002:14).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka peraturan perkawinan yang sebelumnya ditetapkan dalam Buku I KUH Perdata tidak berlaku lagi. Hal ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 66 UU No. dan meluas pada peraturan perkawinan lainnya antara lain Undang-undang Perkawinan Kristen Indonesia (Huwelijck Ordonantie Christen Indonesser S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. .158), dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam publikasi Komariah tahun 2002 (hal. 15), undang-undang sebelumnya dianggap tidak sah

Berlakunya Hukum Perdata Sejak Kemerdekaan

Hukum perdata di Indonesia saat ini didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Teks Pasal II menyatakan bahwa semua badan dan peraturan Negara yang ada sebelum pembentukan yang baru berdasarkan Konstitusi ini tetap berlaku. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa Hindia Belanda, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata, masih berlaku di Tanah Air. Tujuannya adalah untuk menghambat timbulnya kekosongan hukum (*Rechtvacuum*) dalam ranah hukum perdata.

Keabsahan BW di zaman modern ini belum pernah diteliti secara menyeluruh oleh para ahli. Penting untuk diketahui bahwa sistem hukum Indonesia bukanlah kelanjutan dari sistem hukum Hindia Belanda, melainkan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BW masih berlaku di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan dipandang perlu (Mertokusumo, 1988:3).

Jika mencermati pandangan-pandangan di atas, jelaslah bahwa landasan penerapan hukum perdata di Indonesia bersumber pada UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan tambahan lainnya. Namun apabila prinsip tersebut bertentangan dengan salah satu dari keempat asas tersebut di atas, maka hukum perdata pemerintah Hindia Belanda tidak berlaku lagi.



BAB 2 KEADAAN HUKUM PERDATA SETELAH MERDEKA

Pendahuluan

Sumber hukum perdata di Indonesia terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang disusun pada zaman kolonial Hindia-Belanda dan kemudian mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian sejak itu. Hukum Perdata di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebiasaan (adat), ketentuan undang-undang tertentu, dan putusan-putusan pengadilan yang telah berlangsung.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru

menurut Undang-Undang Dasar ini.

Prof. Saharjo, S.H. berpendapat karena pembentukan KUHPerduta didasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif beliau mengeluarkan gagasan untuk menurunkan KUHPerduta tidak lagi sebagai kitab UU (Wetboek) tetapi hanyalah sebagai kumpulan hukum kebiasaan (Rechtboek). Berdasarkan alasan tersebut maka KUHPerduta tidak lagi sebagai UU tetapi hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan kemudian para hakimlah yang akan menilai apakah pasal-pasal dalam KUHPerduta tersebut masih sesuai di dalam kemerdekaan.

Hukum Perdata Indonesia, atau yang juga dikenal sebagai hukum sipil, adalah bagian dari sistem hukum Indonesia yang mengatur hubungan antara individu atau pihak swasta, baik perseorangan maupun badan hukum. Hukum Perdata berlaku untuk perjanjian, kontrak, harta benda, tanggung jawab, dan ganti rugi antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan demikian, dari segi hukum formal, status BW tetap pinjaman karena status pinjaman BW tidak pernah dibatalkan. Namun kini BW bukan lagi Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang utuh dan utuh seperti saat diundangkan.

Perkembangan hukum perdata di negara ini mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Proses perkembangannya dapat diuraikan dalam beberapa tahap penting sebagai berikut:

1. Tahap Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, hukum perdata di Indonesia masih mengadopsi hukum warisan dari zaman penjajahan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Burgerlijk Wetboek) yang dikenal dengan BW. Meskipun begitu, beberapa

perubahan telah dilakukan untuk menyesuaikan hukum perdata dengan situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka.

2. Tahap Pembentukan Hukum Baru (1950-1960)

Pada awal tahun 1950, Indonesia mulai mengalami proses penyusunan dan pembentukan hukum baru termasuk hukum perdata. Pada periode ini, pemerintah mulai menggagas untuk menyusun undang-undang perdata yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial dan kebhinekaan Indonesia.

3. Tahap Konsolidasi (1960-1998)

Periode ini ditandai dengan konsolidasi hukum yang telah dibuat sebelumnya. Pemerintah mengupayakan agar hukum perdata dapat berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa perubahan dan perbaikan dilakukan untuk memastikan kesesuaian hukum perdata dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

4. Reformasi Hukum (1998-Sekarang)

Setelah terjadi peristiwa reformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam sektor hukum. Pada tahap ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi hukum, termasuk hukum perdata, guna mencapai tujuan hukum yang lebih modern, adil, dan efisien.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam perkembangan hukum perdata setelah kemerdekaan Indonesia termasuk:

1. Penyusunan Undang-Undang Baru

Pemerintah melakukan penyusunan undang-undang perdata baru yang menggantikan ketentuan-ketentuan lama yang berasal dari masa kolonial. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum perdata dengan nilai-nilai

dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Hukum perdata dalam negeri pertama yang secara radikal mencabut beberapa ketentuan BW adalah UU No. Pasal 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan resminya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan berlakunya UUPA ini pada tanggal 24 September 1960, maka bagian yang berkaitan dengan obyek-obyek Buku II BW, sepanjang yang berkaitan dengan tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan hak tanggungan, adalah: masih berlaku, dihapuskan. berlaku untuk hari ini. undang-undang tersebut mulai berlaku, dinyatakan tidak berlaku. Dengan disahkannya UUPA, pasal-pasal Buku II BW dalam Surat Pertanian tanggal 26.2.1964, lembaga no. Di bawah 3.10.29.

Hukum perdata dalam negeri yang juga cukup besar menyebabkan beberapa ketentuan BW dicabut adalah UU No. 1/1974 tentang perkawinan yang lahir pada tanggal 2 Januari 1974 (LNRI 1974 no. 1). UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan dan segala pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan dalam Buku I BW, sepanjang diatur dalam undang-undang perkawinan dalam negeri, dengan ini dinyatakan batal.

Maka undang-undang No. 4 (1996), mengenai hipotek atas tanah dan benda-benda agunan, maka ketentuan hipotek Judul XXI, Judul XXI Buku II, BW, 1162-1232 tidak berlaku lagi terhadap tanah. Namun, aturan tambahan tetap berlaku untuk kapal berukuran 20m³ atau lebih.

2. Revisi dan Perubahan Hukum

Beberapa undang-undang yang ada, seperti Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengalami revisi dan perubahan guna mengakomodasi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.

3. Pemberdayaan Lembaga Peradilan

Penguatan lembaga-lembaga peradilan untuk menegakkan dan memberlakukan hukum perdata dengan lebih efektif dan adil. Penguatan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia merupakan hal penting untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas sistem peradilan negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain:

a) Independensi Lembaga Peradilan

Memastikan lembaga-lembaga peradilan bebas dari intervensi atau tekanan politik. Hal ini dapat diwujudkan dengan menjamin proses seleksi dan penunjukan hakim yang transparan dan berdasarkan pada kualifikasi, keahlian, dan integritas.

b) Penyediaan Sumber Daya yang Memadai

Menjamin ketersediaan sumber daya manusia, dana, dan infrastruktur yang memadai bagi lembaga-lembaga peradilan. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mengatasi beban kerja yang tinggi.

c) Pelatihan dan Pengembangan Hakim dan Aparat Peradilan

Memberikan pelatihan dan pengembangan secara terus-menerus kepada hakim dan aparatur peradilan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan pemahaman tentang hukum

yang berkembang dan masalah-masalah hukum yang kompleks.

d) Teknologi dan Inovasi

Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses peradilan, seperti sistem informasi pengadilan, e-filing, atau penjadwalan sidang secara online. Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat proses peradilan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan.

e) Pengurangan Beban Kerja

Mencari solusi untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan pada lembaga-lembaga peradilan, seperti dengan meningkatkan jumlah hakim atau pengadilan, atau memperkuat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.

f) Penyederhanaan Proses Peradilan

Mempercepat dan menyederhanakan proses peradilan agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini juga termasuk reformasi terhadap hukum acara perdata dan pidana yang menghambat proses peradilan.

g) Pengawasan dan Akuntabilitas

Menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga-lembaga peradilan guna memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi.

h) Peningkatan Akses Keadilan

Meningkatkan akses masyarakat, termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu secara finansial, terhadap sistem peradilan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan

hukum gratis atau subsidi bagi mereka yang membutuhkan.

i) Kolaborasi dengan Institusi Lain

Meningkatkan kerjasama dengan institusi lain, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga hukum lainnya, untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara.

4. Penyebaran Informasi Hukum

Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum perdata melalui sosialisasi dan penyebaran informasi hukum.

Pada era modern di Indonesia, penyebaran informasi hukum telah mengalami perubahan signifikan berkat kemajuan teknologi dan aksesibilitas informasi. Beberapa cara utama penyebaran informasi hukum di era modern di Indonesia antara lain:

a) Website Resmi Pemerintah

Pemerintah Indonesia menyediakan portal informasi hukum resmi, seperti situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, dan situs resmi lembaga-lembaga terkait lainnya. Di situs-situs ini, informasi hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan informasi lainnya dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terbuka.

b) Database Online

Banyak lembaga, baik pemerintah maupun swasta, menyediakan basis data hukum online yang memungkinkan masyarakat untuk mencari informasi hukum yang diperlukan. Platform ini

biasanya memiliki fitur pencarian yang canggih sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan informasi spesifik dengan cepat.

c) Aplikasi Mobile

Pengembangan aplikasi mobile telah mempermudah akses informasi hukum di tangan masyarakat. Beberapa aplikasi menyediakan ringkasan undang-undang atau peraturan, serta memfasilitasi pencarian dan pemahaman terhadap peraturan hukum.

d) Media Sosial

Informasi hukum juga disebarakan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Lembaga pemerintah dan organisasi terkait sering menggunakan media sosial untuk memberikan informasi terkini tentang perubahan hukum, putusan pengadilan, dan kampanye hukum.

e) Blog dan Website Independen

Terdapat banyak blog dan situs web independen yang membahas masalah hukum dan memberikan penjelasan tentang berbagai topik hukum yang relevan. Meskipun bukan sumber resmi, blog dan situs web ini dapat memberikan pandangan alternatif dan penjelasan yang lebih mudah dipahami tentang isu-isu hukum.

f) Webinar dan Podcast

Di era modern, webinar dan podcast menjadi populer sebagai sarana untuk menyebarkan informasi hukum. Berbagai lembaga, komunitas, atau individu mengadakan acara online ini untuk membahas berbagai isu hukum dan memberikan

- penjelasan lebih mendalam.
- g) Layanan Pesan Singkat (SMS)
Beberapa organisasi menyediakan layanan pemberitahuan hukum melalui SMS, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan pembaruan hukum terkini langsung ke ponsel mereka.
 - h) Media Massa
Meskipun teknologi telah merambah hampir semua aspek informasi hukum, media massa tradisional seperti surat kabar, televisi, dan radio tetap berperan dalam menyampaikan berita dan informasi hukum kepada masyarakat luas.
 - i) E-mail dan Newsletter
Banyak lembaga pemerintah dan organisasi hukum mengirimkan informasi hukum terbaru melalui email atau newsletter kepada anggotanya atau masyarakat yang berlangganan.

Keadaan Hukum Perdata Setelah Merdeka

Seiring berjalannya waktu dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, hukum perdata mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian.

Ada beberapa tren dan perkembangan dalam modernisasi hukum perdata yang bisa diidentifikasi, seperti:

1. Penggunaan Teknologi Informasi

Modernisasi hukum perdata melibatkan penerapan teknologi informasi dan digitalisasi dalam sistem hukum. Ini termasuk penggunaan e-filing, e-dokumen, dan platform daring untuk mempercepat proses hukum,

mengurangi birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas hukum bagi masyarakat.

2. Revisi Undang-Undang

Banyak negara terus merevisi peraturan hukum perdata mereka untuk mengakomodasi perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Perubahan ini bisa mencakup pembaruan aturan terkait kontrak, pertanggungjawaban, hak milik, dan sebagainya.

3. Perlindungan Konsumen

Modernisasi hukum perdata sering kali bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Undang-undang yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak konsumen dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan pasar dan teknologi yang terus berubah.

4. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Semakin banyak negara yang mendorong penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, untuk mengurangi beban pengadilan dan mengatasi sengketa secara lebih efisien.

5. Isu Internasional

Dalam era globalisasi, modernisasi hukum perdata melibatkan upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan norma-norma internasional dalam perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia.

6. Perlindungan Data Pribadi

Dengan semakin meningkatnya penggunaan data digital, kebutuhan untuk melindungi privasi dan data pribadi menjadi perhatian utama dalam banyak sistem hukum perdata.

7. Pengakuan Hukum Elektronik

Banyak negara mengadopsi undang-undang yang mengakui secara hukum transaksi elektronik dan

keabsahan dokumen elektronik, yang mendukung efisiensi bisnis dan menghilangkan hambatan administratif.

8. Respons Terhadap Tantangan Baru

Hukum perdata harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi, seperti kejahatan siber, perubahan iklim, atau inovasi teknologi yang mempengaruhi cara kita hidup dan bekerja.

Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan hukum perdata bisa sangat bervariasi antara negara, karena masing-masing memiliki sistem hukum yang berbeda dan tantangan yang unik. Oleh karena itu, modernisasi hukum perdata dapat memiliki ciri khas sendiri di tiap negara.

Perkembangan hukum perdata di Indonesia masih terus berlanjut hingga saat ini, dan pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi dan teknologi informasi.



BAB 3 RUANG LINGKUP HUKUM PERDATA

Pendahuluan

Hukum perdata pada dasarnya merupakan aturan yang dilahirkan dengan tujuan mengatur hubungan diantara orang atau kelompok orang dengan orang atau kelompok orang lainnya (Sofwan, 1981). Pengaturan ini dibutuhkan dengan tujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum perdata dibutuhkan dalam rangka memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hukum yang terkait dengan hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Hukum perdata lahir sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan manusia yang setiap waktu memiliki potensi perselisihan dengan manusia lain, terutama terkait dengan perikatan dan kewajiban yang timbul darinya.

Hukum perdata bisa berbentuk hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis. Hukum yang bersifat tertulis yang berada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Safira, 2017). Hukum tidak tertulis adalah hukum adat yang ada dan berlaku dalam banyak kalangan masyarakat di Indonesia. Hukum perdata tertulis maupun tidak tertulis memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai jalan keluar dari masalah yang timbul dari pola hubungan diantara sesama manusia yang lahir dari perbedaan interes atau kepentingan.

KUHPerdata melakukan pembagian hukum perdata menjadi beberapa bagian yang dibagi kedalam beberapa buku diantaranya: Buku I Hukum Orang, Buku II Hukum Benda, Buku III Hukum Perikatan dan Buku IV Hukum Bukti dan Daluarsa. Buku I tentang Hukum Orang mengatur tentang hukum mengenai diri seseorang dan hukum keluarga. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi (*personenrecht*) mengatur manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, kemudian terkait usia, tentang kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan yang terkait dengannya, kemudian tempat atau domisili dan sebagainya. Hukum Keluarga mengatur tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan suami istri, tentang perceraian, tentang anak dan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Buku II tentang Hukum Benda yang mengatur tentang kebendaan termasuk didalamnya pengaturan dalam membeda-bedakannya. Selanjutnya mengatur kedudukan berkuasa dan hak yang lahir darinya, hak milik, hak usaha, hak pakai hasil, surat wasiat dan sebagainya. Buku III tentang Hukum Perikatan dimana didalamnya diatur ketentuan terkait perikatan, jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, badan hukum, perjanjian kerja, hibah dan sebagainya. Buku IV tentang Perihal Pembuktian dan Kadaluarsa dimana didalamnya diatur terkait dengan pembuktian pada umumnya,

pembuktian melalui tulisan, saksi-saksi, pengakuan, sumpah di depan hakim dan kadaluarsa pada umumnya.

Ruang Lingkup Hukum Perdata

Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum perdata bisa dibedakan menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum Perdata Materil berisi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengaturan hak dan kewajiban setiap orang, sedangkan hukum perdata formil mengatur ketentuan-ketentuan tentang bagaimana hukum perdata tersebut ditegakkan atau dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Hukum perdata materil sering disebut dengan hukum perdata yang berisi peraturan-peraturan keperdataan, sedangkan hukum formil sering disebut dengan hukum acara perdata. Di Indonesia hukum perdata sifatnya masih umum dan bermacam-macam, hal ini terjadi karena belum memiliki kodifikasi atau unifikasi hukum perdata (Shoim, 2022).

Dilihat pada segi pembedaannya hukum perdata di Indonesia terbagi kedalam beberapa bidang diantaranya bidang hukum benda, hukum keluarga, hukum jaminan, hukum badan hukum, hukum perikatan umum dan hukum perjanjian khusus (Yulia, 2015).

Hukum Benda

Definisi hukum benda (zaak) didefinisikan sebagai apapun yang bisa dimiliki atau bisa menjadi hak seseorang. Benda merupakan objek hukum yang bisa berbentuk maupun tidak berbentuk dan bisa berupa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sistem yang berlaku pada hukum benda merupakan sistem yang tertutup yang maknanya bahwa orang tidak diperbolehkan untuk mengadakan hak-hak kebendaan yang

baru diluar yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, hak kebendaan terbatas hanya kepada apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ketentuan terkait dengan kebendaan yang diatur oleh undang-undang mengatur pembagian benda dalam beberapa macam bentuk diantaranya adalah benda yang bisa diganti dan benda tidak bisa diganti, benda perdagangan dan benda bukan perdagangan, benda bisa dibagi dan benda yang tidak bisa dibagi dan benda bergerak dan benda yang tidak bergerak.

Menurut Sri Soedewi pembagian benda atau barang dapat dibagi dalam beberapa kategori yakni barang berwujud maupun tidak berwujud, barang bergerak atau barang tidak bergerak, barang habis pakai atau barang tidak habis pakai, barang yang telah ada atau yang nantinya ada, barang dalam perdagangan atau barang yang bukan barang perdagangan dan barang yang bisa dibagi dan barang yang tidak bisa dibagi (Sofwan, 1981). Dari berbagai jenis pembagian barang tersebut, maka barang bergerak atau tidak bergerak menjadi barang yang penting karena diatur dalam Pasal 540 KUHP.

Hukum benda memiliki beberapa asas di antaranya:

1. Merupakan hukum memaksa, artinya hukum kebendaan yang tidak memberikan wewenang diluar yang sudah ditetapkan oleh undang-undang;
2. Dapat dipindahkan, artinya semua hak kebendaan yang tidak bisa dipindahtangan, kecuali sebatas hak untuk mekakai dan hak untuk mendiami.
3. Asas individualisteit, artinya orang hanya bisa menjadi pemilik dari suatu barang berwujud yang merupakan satu kesatuan utuh. Jadi seseorang tidak dapat memiliki hak kebendaan diatas barang-barang yang ditentukan jenis dan jumlahnya.
4. Asas totaliteit, artinya hak kebendaan yang selalu

melekat secara keseluruhan pada objeknya. Dalam pengertian lain ketika seseorang memiliki hak atas kebendaan, maka hak atas kebendaan itu sifatnya keseluruhan dan setiap bagian tidak terpisahkan menjadi bagian-bagian yang terlepas.

5. Asas tidak dapat dipisahkan, artinya pemilik tidak memindahtangankan sebagian wewenang yang sudah menjadi bagian dari hak kebendaan tersebut.
6. Asas prioriteit, artinya hak kebendaan yang memberikan prioritas untuk dimenangkan terhadap hak-hak yang muncul kemudian.
7. Asas percampuran, artinya hak kebendaan terbatas wewenangnya sebatas apa yang dimilikinya karena adanya percampuran dengan hak yang lain.
8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tak bergerak, artinya penyerahan, pembebanan, bezit dan verjaring mengenai benda-benda bergerak dan tak bergerak berlainan.
9. Asas publiciteit, artinya benda-benda yang tidak bergerak yang mana dalam penyerahannya dan pembebanannya berlaku suatu kewajiban untuk didaftarkan dalam daftar umum.
10. Sifat perjanjian, artinya orang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian atas benda yang menjadi wewenangnya seperti memungut hasil, menggadaikan, hipotek dan lain-lain.

Hukum Perorangan

Hukum perorangan merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur orang sebagai subjek hukum beserta wewenangnya termasuk didalamnya kecakapan, domisili dan catatan sipil. Hukum perorangan pada prinsipnya mengatur

bahwa setiap orang memiliki hak, namun tidak semua orang memiliki kewenangan hukum. Hak melekat pada setiap individu orang, sedangkan kewenangan hanya melekat kepada seseorang dengan atribut tertentu.

hukum perorangan secara yuridis juga termasuk didalamnya mengatur badan hukum sebagai subjek hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian badan hukum juga merupakan badan yang diciptakan manusia dengan berpedoman hukum. Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia biasa. Badan hukum dibagi dalam beberapa bentuk diantaranya badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, badan hukum yang diakui oleh pemerintah dan badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Dari segi wujudnya badan hukum memiliki dua bentuk yaitu badan hukum korporasi atau perusahaan dan badan hukum yayasan (Syahrani, 1992).

Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Syarat sah perkawinan diantaranya dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, secara tertib menurut hukum syari'ah dan dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah. Asas utama dari perkawinan adalah monogami atau hanya beristri satu, poligami atau beristri lebih dari satu diijinkan dengan beberapa persyaratan diantaranya harus ada izin dari isteri pertama atau isteri-isteri yang lain atau hakim pengadilan dengan mengajukan alasan-alasan diantaranya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badaniah atau berpenyakit tidak dapat

disembuhkan dan/atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam hukum perkawinan juga diatur mengenai ketentuan pencegahan perkawinan yaitu larangan pelaksanaan perkawinan karena perkawinan dibawah umur, kawin kedua kali bilamana dilarang oleh agama suami istri atau terdapat pelanggaran tatacara pelaksanaan perkawinan. Hukum perkawinan juga mengatur pembatalan perkawinan dengan alasan pelanggaran terhadap prosedur perkawinan dan adanya pelanggaran materi perkawinan seperti adanya ancaman.

Hukum perkawinan juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, perselisihan suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, alasan perceraian, proses perceraian, menikah kembali atau rujuk, kedudukan anak, pernikahan beda agama, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, perkawinan terlarang dan harta gono-gini.

Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta benda dari orang yang sudah meninggal dunia dan kemudian mengatur tatacara perpindahan harta tersebut kepada orang lain atau ahli warisnya. Dalam hukum waris dikenal istilah pewaris yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan yang harus dipindah-tangankan kepada ahli warisnya. Selanjutnya ada istilah ahli waris yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan warisan.

Asas dari hukum waris terdiri dari: 1) asas kematian, dimana pewarisan hanya dilakukan karena kematian, 2) asas hubungan darah atau perkawinan yang artinya penerima waris merupakan orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan, 3) asas bilateral yang artinya bahwa pewarisan bisa berasal dari jalur ayah maupun ibu, 4) asas individual artinya

ahli waris sebagai individu-individu, 5) asas segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris yang artinya yang diwariskan bukan hanya hak mayit tetapi juga kewajiban mayit.

Hukum Perdata Islam

Hukum perdata Islam merupakan hukum yang terkait dengan hukum perkawinan, hukum waris dan hukum lainnya yang mengatur hal ikhwal kebendaan beserta hak dan kewajiban yang melekat padanya seperti hukum jual beli, hukum pinjam-meminjam, hukum terkait syarikat Islam atau kerjasama bagi hasil, pengalihan hak dan hal lainnya yang berkaitan dengan transaksi yang diatur dalam syariat Islam.

Hukum perdata Islam memiliki ciri yang khusus dimana yang menjadi dasarnya adalah hukum Islam adalah ajaran agama Islam terutama al-Quran dan hadist. Selain terkait dengan hukum Islam dalam lingkup perdagangan, hukum perdata Islam juga terkait dengan hukum perkawinan dan yang terkait dengannya seperti perceraian dan warisan Islam.

Hukum Jaminan

Jaminan adalah pemberian barang atau harta kekayaan oleh peminjam atau debitur yang dijaminkan atau diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Bilamana dikemudian hari pinjaman tersebut tidak dikembalikan maka jaminan tersebut sebagai gantinya. Hukum jaminan pada dasarnya mengatur hubungan antara kreditur dan debitur terkait barang yang dijaminkan ketika debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Jenis hukum jaminan terdapat dua jenis yaitu jaminan umum yang merupakan jaminan berupa barang yang sudah ada atau akan ada, baik bergerak atau tidak bergerak. Jaminan juga

bisa berbentuk semua semua utang perseorangan. Jaminan khusus adalah jaminan yang bisa berbentuk barang bergerak atau barang yang tidak bergerak yang disampaikan dengan maksud untuk dijadikan sebagai jaminan hutang yang dimiliki debitur kepada pemberi hutang atau kreditur. Bilamana dalam perjalanan waktu debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya, maka barang dijaminakan akan dijadikan sebagai gantinya.

Dalam jaminan juga terdapat jenis jaminan material atau yang dikenal dengan istilah gadai yaitu pemberian harta kekayaan dari seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau barang yang dibutuhkannya yang kemudian harta kekayaan tersebut dapat ditebus atau diambil kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak khususnya nasabah dengan perusahaan gadainya. Termasuk dalam jaminan material juga adalah jaminan fidusia yaitu pengalihan atas hak suatu benda yang dilakukan secara rahasia dengan pengaturan benda tersebut masih berada dalam penguasaan pemilik benda. Dan jaminan material terakhir adalah jaminan hipotek yaitu hak atas suatu harta kekayaan tidak bergerak yang fungsinya untuk jaminan pada suatu pelaksanaan kontrak (Saliman, 2004).

Hukum Perikatan dan Perjanjian

Hukum perikatan adalah hukum yang terkait dengan harta kekayaan diantara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak memiliki hak untuk mendapatkan prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melakukan prestasi. Ketika perikatan terjalin, maka para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuatu dengan porsi yang sudah diatur didalam kesepakatan. Ruang lingkup perikatan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu suatu kegiatan untuk memberikan sesuatu,

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam hukum perikatan mengatur schuld dan haftung, dimana schuld artinya kewajiban dari debitur untuk melaksanakan prestasi yang harus diserahkan kepada kreditur, sedangkan haftung adalah kewajiban debitur agar mau menyerahkan harta kekayaannya untuk diterima oleh kreditur untuk kepentingan pemenuhan schuld.

Dalam hukum perikatan juga diatur terkait dengan force majeure yaitu suatu keadaan ketika debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya disebabkan oleh suatu keadaan atau adanya peristiwa yang sebelumnya tidak diduga terjadi pada pelaksanaan kontrak. Force majeure bisa disebabkan oleh beberapa keadaan atau peristiwa misalnya suatu sebab yang sebelumnya tidak pernah diduga, terjadi suatu peristiwa yang memaksa melakukan suatu tindakan atau perbuatan tersebut telah dilarang sehingga tidak lagi dapat dilaksanakan.

Hukum perikatan juga mengatur tentang ganti rugi yang dikenakan ketika satu pihak melakukan wanprestasi yang menyebabkan pihak lainnya dirugikan. Akibat kerugian tersebut dibutuhkan kompensasi yaitu pihak yang merugikan harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Komponen yang bisa dituntut ganti rugi diantaranya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan pihak yang merugikan, adanya kerugian nyata nyata yang ditimbulkan pihak yang merugikan dan bunga bank yang timbul yang juga harus ditanggung oleh pihak yang merugikan akibat wanprestasi.

Hukum perjanjian pada dasarnya merupakan komitmen atau janji dari satu pihak kepada pihak lainnya atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Perikatan dengan perjanjian merupakan dua istilah yang berbeda, dimana perjanjian yang dilakukan akan menimbulkan perikatan. Dalam

suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang dikehendaki secara sadar oleh para pihak yang ada didalamnya. Perikatan yang lahir karena perundang-undangan pada prinsipnya diluar kendali atau keinginan para pihak. Perjanjian jual beli, merupakan perikatan yang diciptakan melalu proses yang secara sadar dilakukan oleh para pihak dan merupakan suatu pilihan untuk melakukan perikatan tersebut atau tidak. Namun perikatan seorang anak yang harus mendapatkan nafkah dari seorang ayah terjadi lahir karena undang-undang dan terjadi secara alamiah (Badruzaman, 2015).

Suatu perjanjian akan sah bilamana memenuhi persyaratan diantaranya terdapat kesepakatan diantara para pihak, adanya kecakapan diantara para pihak, mengenai suatu hal tertentu dan perjanjian dilakukan untuk sebab yang halal. Dalam menjalankan perjanjian membutuhkan komitmen dari para pihak untuk dapat dijalankan dan kemudian para pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Perjanjian juga harus terkait dengan sesuatu yang tidak melanggar hukum.

Jenis perjanjian dibagi kedalam beberapa jenis di antaranya:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak hanya menuntut prestasi dari salah satu pihak, sedangkan perjanjian timbal balik menuntut prestasi dari kedua belah pihak.
2. Perjanjian cuma-cuma yang memiliki arti suatu perjanjian yang didalamnya dilakukan pemberian prestasi yang tidak disertai syarat tertentu dan perjanjian atas beban yang artinya suatu perjanjian yang didalamnya dilakukan pemberian prestasi yang diikuti oleh kewajiban bagi penerima prestasi.

3. Perjanjian konsensual yang terbagi kedalam dua jenis yaitu perjanjian riil yang artinya perjanjian tersebut berlaku sesaat setelah perjanjian tersebut dibuat dan disepakati dan perjanjian formil yaitu perjanjian dimana formalitasnya diatur dalam suatu undang-undang.
4. Perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama dan perjanjian campuran. Masing-masing jenis perjanjian tersebut memiliki makna tersendiri, dimana perjanjian bernama merupakan perjanjian yang secara khusus diatur oleh undang-undang, kemudian perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang secara khusus tidak diatur dalam undang-undang tertentu secara khusus dan perjanjian campuran adalah perjanjian yang didalamnya terdapat bagian yang masuk dalam kategori perjanjian bernama dan sebagian lainnya masuk kedalam kategori perjanjian tidak bernama.



BAB 4 HUKUM PERKAWINAN

Pendahuluan

Pernikahan, sebagai suatu kebutuhan yang melekat pada setiap manusia, tidak bisa dilepaskan dari falsafah hidup manusia. Hal ini terutama berlaku di Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang agamanya menganjurkan pemeluknya untuk menikah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan agar masyarakat Indonesia dapat menjalankan lembaga tersebut secara diatur. Aturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, khusus tentang perkawinan.

Pernikahan merupakan bagian hakiki dari fitrah manusia, karena merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang dewasa yang sehat dan sehat mental

membutuhkan pasangan lawan jenis sebagai pendamping hidup, seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, emosional, dan romantismenya. Pasangan ini merupakan kolaborator dalam menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis dan damai. "Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menghimbau para pemuda untuk menikah, karena pernikahan membantu mereka mengendalikan nafsu dan menjaga kesopanan. Jika seseorang tidak mampu, dianjurkan berpuasa sebagai sarana mengendalikan nafsu seksual (HR. Bukhari Muslim).

Kesepakatan umum di kalangan ulama adalah hukum mengenai asal usul perkawinan dianggap boleh. Namun, dari sudut pandang individu yang akan menikah, undang-undang ini dapat memiliki berbagai klasifikasi seperti wajib, direkomendasikan, tidak disetujui, atau dilarang. Perbedaan ini didasarkan pada penjelasan sebagai berikut:

1. Landasan hukum perkawinan berakar pada konsep jaiž atau mubah yang berarti keadaan boleh.
2. Syarat wajib menikah hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai kesanggupan dan kesanggupan untuk menikah. Orang yang bersangkutan mengungkapkan kekhawatirannya atas kemungkinan melakukan perzinahan jika ia memilih untuk tetap tidak menikah.
3. Sunat mengacu pada seseorang yang memiliki kemampuan untuk memasuki ikatan perkawinan tanpa menyerah pada godaan untuk melakukan perzinahan.
4. Makruh adalah seseorang yang hampir menikah, namun tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menafkahi tanggungan dan memenuhi keinginannya.
5. Yang dimaksud dengan "Haram" adalah seseorang yang mempunyai niat yang merugikan calon pasangannya atau terhadap perempuan pada umumnya. Hal ini dapat

mencakup niat untuk menyebabkan kerugian fisik atau emosional, atau tindakan jahat lainnya yang merugikan orang lain.

Fondasi perkawinan harus berlandaskan agama, dimana keimanan dan ketaqwaan kepada Allah menjadi fokus utama kehidupan rumah tangga. Konsep dasar pernikahan didasarkan pada tiga komponen penting yang harus ada sebelum memasukinya – iman, Islam, dan keikhlasan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan, dan bukan hal yang aneh bagi agama-agama di seluruh dunia untuk mengatur permasalahan terkait pernikahan. Bahkan tradisi masyarakat, adat istiadat, dan lembaga negara telah menerapkan peraturan mengenai perkawinan yang lazim terjadi di lingkungan masyarakatnya (Santoso, 2016).

Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian perkawinan dalam konteks epistemologi perkawinan. Disebutkan bahwa perkawinan adalah perbuatan membentuk keluarga dengan seseorang yang berlainan jenis, baik orang tersebut sudah menikah atau belum. Proses ini melibatkan penyatuan dua individu heteroseksual, khususnya laki-laki dan perempuan (Setyaningsih, 2021, p. 5).

Dalam bahasa Arab, istilah perkawinan adalah an-nikah yang artinya bersatunya al-wat'u dan addammu wa at-tadakhul disebut juga ad-dammu wa al-jam'u yang artinya persetubuhan, perkumpulan, dan kontrak. Sastra fiqih menggunakan dua kata untuk menggambarkan pernikahan: nikah dan zawaj. Kata-kata ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat ditemukan dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad saw.

Istilah na-ka-ha (نكح) dalam Al-Qur'an merujuk pada pernikahan, sebagaimana terlihat dalam surat an-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu khawatir bahwa kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim piatu, maka nikahilah mereka. yang menyenangkan kamu dari wanita-wanita lain, dua atau tiga atau empat orang, tetapi jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja. (Kumedi Ja'far, 2021, pp. 13–14)"

Secara bahasa, pengertian perkawinan secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik lahir maupun batin, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Artikel di atas sangat menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam pernikahan:

1. Makna ikatan lahir batin

Pernikahan adalah ikatan yang mencakup aspek dalam dan luar dari suatu hubungan. Ini bukan sekadar perjanjian perdata atau kontrak umum, melainkan kesatuan kompleks yang melibatkan komponen emosional dan fisik. Oleh karena itu, memahami pernikahan memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sifat rumitnya.

2. Antara laki-laki dan perempuan

Rumusan dasar pernikahan yang sukses adalah antara seorang pria dan seorang wanita, yang juga dikenal sebagai pasangan yang berbeda jenis kelamin. Indonesia memegang teguh prinsip ini dan tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis yang

dilakukan di Indonesia tidak akan diakui secara hukum karena tidak adanya dasar hukum.

Rumah tangga yang harmonis umumnya terdiri dari kemitraan suami-istri yang bahagia.

Konsep membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga menunjukkan bahwa pernikahan memerlukan lebih dari sekedar hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita – pernikahan tersebut harus mempunyai tujuan. Tujuan ini dicapai dengan membangun sebuah keluarga. Oleh karena itu, di Indonesia, perkawinan yang tidak memiliki tujuan membentuk keluarga, seperti kawin kontrak, dianggap tidak dapat diterima. Jelaslah bahwa dalam perkawinan kontrak, persatuan itu hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Pernikahan yang jangka waktunya terbatas sama saja dengan tidak ada niat untuk menciptakan pernikahan yang langgeng dan bahagia.

3. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Perbedaan mendasar antara perkawinan dan perjanjian perdata terletak pada sistem kepercayaan yang melandasinya. Agar pernikahan dianggap sebagai ikatan suci, maka pernikahan harus berakar pada keyakinan akan kekuasaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perkawinan dianggap sebagai peristiwa keagamaan, dan kesuciannya hanya diakui dalam konteks agama. Hanya melalui keyakinan agama seseorang dapat mengapresiasi sifat ketuhanan dari persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, dan legitimasi hubungan mereka dalam batas-batas keyakinan mereka (Umar Haris Sanjaya, 2017, pp. 10–11).

Bagian kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan tentang pandangan Islam terhadap perkawinan.

Menurut hukum ini, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang kuat dan mengikat, yang dikenal sebagai *mitssaqan ghalidzan*, yang mengharuskan kedua belah pihak untuk menaati perintah Allah. Memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai ibadah dalam iman Islam.

Berbagai ahli menawarkan definisi pernikahan yang berbeda-beda, baik berdasarkan penjelasan epistemologis maupun linguistik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Definisi-definisi ini diuraikan oleh sejumlah ahli di bawah ini:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tersendiri yang mengatur berbagai aspek, termasuk ketentuan, pelaksanaan, kesinambungan, dan pembubarannya.
2. Menurut Soemiyati, konsep perkawinan menyangkut perjanjian kontrak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuan dari akad ini adalah untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak atas dasar sukarela, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia dan cinta yang diridhai oleh Allah SWT (Soemiyati, 1999, p. 8).
3. Menurut Talib, perkawinan adalah suatu akad yang khidmat dan berketahanan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dimana mereka hidup bersama secara sah, sehingga terciptalah suatu keluarga yang rukun, penuh kasih sayang, tenteram, dan bahagia yang abadi selamanya.
4. Hazairin berpendapat bahwa pernikahan adalah persatuan yang didasarkan pada keintiman seksual. Dalam pandangannya, tidak adanya keintiman meniadakan gagasan nikah atau perkawinan. Ia menegaskan, jika tidak ada hubungan seksual antara

suami dan istri, maka tidak perlu adanya masa tunggu (iddah) ketika wanita yang diceraikan ingin menikah lagi dengan pria lain.

5. Menurut Dariyo, ikatan perkawinan merupakan perjanjian suci antara seorang pria dan wanita dewasa, atau mereka yang telah mencapai usia dewasa. Sebab, pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang terjalin secara eksklusif antara pasangan pria dan wanita.
6. Pernikahan menurut Sigelman adalah perkawinan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin yang diidentifikasi sebagai suami dan istri. Dalam kemitraan ini, terdapat peran dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk masing-masing pasangan, termasuk aspek-aspek seperti keintiman, persahabatan, kasih sayang, kepuasan seksual, dan peran sebagai orang tua.
7. Menurut HA. Zahri Hamid, akad nikah merupakan penyatuan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan mereka berbagi rumah tangga, dan melahirkan anak – suatu tindakan yang diatur oleh ajaran hukum Islam (Hamid, 1976, p. 1)”.

Syarat dan Tujuan Perkawinan

Meskipun Bab II UU Perkawinan merinci syarat-syarat perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun belum ada pengaturan yang tegas dan konkrit mengenai syarat-syarat tersebut:

1. Fondasi perkawinan dibangun atas kesepakatan dan persetujuan bersama dari kedua calon mempelai.
2. Apabila seorang yang belum berumur 21 tahun hendak

melangsungkan perkawinan, maka ia harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya.

3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyampaikan keinginannya, maka izin sebagaimana dimaksud dalam alinea kedua pasal ini dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan maksudnya.
4. Jika kedua orang tua meninggal atau tidak mampu dan tidak dapat memberikan persetujuan mereka, izin akan diminta dari wali yang ditunjuk dari orang yang bertanggung jawab atas masalah tersebut atau anggota keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan langsung, sepanjang masih hidup dan sanggup menyampaikan keinginannya.
5. Apabila di antara orang-orang tersebut terdapat perbedaan pendapat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau ada di antara mereka yang tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan yang berkedudukan dekat tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan acara tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut. Atas permintaan, perkawinan dapat disahkan setelah mendengar orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Sepanjang hukum agama atau kepercayaan seseorang tidak menentukan lain, maka ketentuan yang terdapat pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini tetap berlaku.

Para ulama Hanafiyah telah menguraikan kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad nikah diatur dengan syarat-syarat yang dikenal dengan *Syrut al-in'iqad*. Syarat-syarat ini

sangat penting untuk kelanggengan perkawinan karena syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar akad dianggap sah. Kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat ini menyebabkan akad nikah menjadi batal demi hukum. Salah satu syarat mendasar suatu kontrak yang sah adalah para pihak yang terlibat harus mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak.

2. Konsep *syurut as-sihhah* mengacu pada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan diakui mengikat secara hukum. Pemenuhan syarat-syarat ini sangat menentukan sahnyanya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal. Salah satu syaratnya adalah adanya mahar yang merupakan unsur wajib dalam setiap perkawinan.
3. Konsep "*Syurut an-nufuz*" berkaitan dengan keadaan yang mempengaruhi kelangsungan suatu perkawinan. Dalam situasi ini, dampak hukum setelah perkawinan dan legitimasi perkawinan bergantung pada adanya faktor-faktor tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi, maka dapat mengakibatkan putusnya perkawinan. Misalnya, orang yang meresmikan perkawinan harus mempunyai wewenang yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut.
4. Istilah *Syurut al-luzum* mengacu pada seperangkat kriteria yang menentukan derajat kepastian dalam suatu pernikahan. Kelanjutan perkawinan tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dibubarkan. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan dapat batal. Contoh dari kondisi

tersebut adalah kesetaraan antara suami dan istri (Al-Zuhaili, 1980, pp. 37–45).

Al-Zuhaili menguraikan sepuluh komponen penting dalam sebuah pernikahan. Diantaranya adalah sahnya perkawinan antara para pihak, persetujuan dan penerimaan bersama (qabul), adanya saksi, kemauan dan kemauan, kesetaraan dan keadilan terhadap kedua belah pihak, tidak adanya kewajiban haji atau umrah, pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, transparansi akad nikah, tidak adanya penyakit menular, dan perlunya wali. Sedangkan Fuqaha' menyebutkan syarat-syarat perkawinan yang sah adalah terpenuhinya seluruh rukun dan syarat-syarat perkawinan, serta terhindarnya segala larangan yang ditetapkan syara'. (Hasan, 1984, p. 333).

Sesuai dengan agama Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memuaskan hasrat kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, agar terjalin kehidupan rumah tangga yang bahagia. Secara garis besar tujuan pernikahan dalam Islam dapat diringkas sebagai berikut:

1. Mengejar kehidupan yang damai dan tenteram, yang dikenal sebagai sakinah, adalah cita-cita universal. Salah satu cara untuk mencapai cita-cita tersebut adalah melalui pernikahan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu jodoh dari jenis kamu sendiri, agar kamu tenang dengan mereka, dan Dia jadikan cinta dan kasih sayang di antara (hati) kamu” (Q.S. ar- Rum/ 30:21). Ayat ini mengingatkan bahwa menemukan pasangan hidup yang memahami dan melengkapi diri sendiri merupakan langkah penting menuju kehidupan yang memuaskan dan harmonis.
2. Promosi cinta dan kesukaan adalah aspek penting dalam

kehidupan. Pernikahan merupakan salah satu cara memupuk cinta kasih antara suami, istri, dan keturunannya. Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri, agar kamu dapat merasa tenteram dengan mereka, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara (hati) kamu: sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda untuk mereka yang merenung.” (Q.S. ar-Rum/30:21).

3. Untuk memuaskan hasrat seksual seseorang yang halal dan direstui Tuhan.
4. Tujuan utama setiap Muslim yang taat adalah mengikuti perintah Allah SWT. Pernikahan sebagai amanah Allah SWT dianggap sebagai ibadah. Sebab, perbuatan menikah pada hakikatnya adalah menjalankan kehendak Allah SWT. Faktanya, tindakan menikah secara eksplisit dinyatakan sebagai perintah dalam Al-Quran. Seperti yang tercantum dalam Q.S. an-Nisa'/4: 3, “maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai.
5. Nabi Muhammad SAW dengan gigih menganjurkan agar para pengikutnya tetap berpegang pada Sunnah atau teladan yang beliau berikan. Salah satu contoh paling menonjol dari hal ini adalah kritiknya terhadap mereka yang memilih untuk tetap melajang, karena ia percaya bahwa penting bagi seseorang untuk menikah. Hal ini ditegaskannya dalam hadisnya yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnahnya yang mendasar. Faktanya, mereka yang tidak setuju dengan aspek ajarannya tidak dianggap sebagai bagian dari kelompoknya, menurut HR. Bukhari dan Muslim.
6. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah SWT berfirman, yang artinya: “harta dan anak-anak adalah

perhiasan kehidupan dunia”. (Q.S. al-Kahfi/ 18: 46).

Perkawinan yang Sah

Undang-undang yang mengatur perkawinan menguraikan berbagai faktor, antara lain kriteria perkawinan yang sah, proses pencatatan perkawinan, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan yang tidak cocok, akibat-akibat hukum suatu perkawinan, pembatalan perkawinan, dan akibat putusannya suatu perkawinan. Di Indonesia, parameter hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah. yang diakui di negara tersebut harus mentaati ketentuan-ketentuannya:

1. Keabsahan perkawinan tergantung pada ketaatan pada peraturan masing-masing sistem agama dan ideologi.
2. Semua perkawinan didaftarkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan ini mengatur secara rinci tata cara melangsungkan perkawinan dan pencatatannya, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pencatatan Nikah. Menurut Pasal 2 ayat 1), perkawinan yang dilakukan dalam agama Islam dicatat oleh panitera sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Perdamaian. Pasal 6 ayat 1) mewajibkan panitera memeriksa apakah seluruh syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada hambatan hukum

terhadap perkawinan setelah menerima pemberitahuan niat untuk menikah. Ayat 2) menambahkan bahwa selain hal di atas, panitera juga harus melakukan penelitian mengenai hal yang bersangkutan:

1. Untuk dapat dilaksanakannya perkawinan yang dituju, perlu diperoleh petikan akta kelahiran atau akta kelahiran itu sendiri baik calon pengantin maupun calon pengantin. Apabila kedua dokumen tersebut tidak dapat ditunjukkan, diperbolehkan untuk memberikan sertifikat yang menunjukkan umur dan asal usul kedua belah pihak. Sertifikat ini harus dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat yang mempunyai kewenangan serupa.
2. Termasuk dalam informasi yang diperlukan dalam calon pengantin adalah rincian mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang tua calon pengantin.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang, diperlukan izin tertulis atau izin pengadilan apabila salah satu atau kedua orang yang akan menikah berusia di bawah 21 tahun.
4. Jika calon suami sudah mempunyai pasangan, maka undang-undang menyatakan harus mendapat persetujuan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
5. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut khusus berkaitan dengan pengadilan atau izin resmi;
6. Apabila menikah untuk kedua kalinya atau lebih, maka perlu memberikan bukti kematian pasangan sebelumnya melalui akta kematian. Alternatifnya, jika perkawinan sebelumnya putus karena perceraian yang sah, maka harus ditunjukkan akta cerai.

7. Apabila salah satu atau kedua calon pengantin adalah anggota TNI, diperlukan surat izin tertulis dari wakil yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/PANGAB.
8. Dalam hal salah satu atau kedua calon tidak dapat hadir sendiri karena keadaan penting, dapat diwakili oleh orang lain dengan menggunakan surat kuasa asli atau pribadi yang disahkan oleh panitera (Suma, 2007, p. 356).

Berdasarkan pasal di atas, perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak dapat dilangsungkan. Alasannya, bagi umat Islam, perkawinan di luar aturan agama Islam adalah haram, sedangkan bagi umat Kristiani juga tidak boleh perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Oleh karena itu, di Indonesia, orang yang berbeda agama tidak mungkin bisa menikah satu sama lain. Selain harus berpegang pada hukum agama dan keyakinan masing-masing, perkawinan juga harus mematuhi ketentuan perkawinan yang sah (Akhmad M, 2015).

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan dapat dimaknai sebagai kewajiban administratif belaka. Pada hakekatnya keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga pencatatan merupakan suatu tindakan pengaturan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin bahwa perkawinan mempunyai kekuatan hukum; tanpanya, kesalahan salah satu pihak tidak dapat dihukum dengan tindakan hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya bukti perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan kebenarannya (Rofiq, 2000, p. 110).

Apabila suatu perkawinan telah sah, segala sesuatu yang diperlukan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 (1), orang yang ingin mendaftarkan perkawinannya harus mengisi formulir permohonan secara tertulis dan memberikan dokumen yang relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Salinan akta kelahiran dapat diperoleh melalui dua cara: dengan memberikan fotokopi dokumen aslinya atau dengan memperoleh akta kelahiran yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat;
3. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. foto kopi kartu keluarga;
5. KUA kecamatan setempat menawarkan surat rekomendasi pernikahan kepada individu yang berencana menikah di luar wilayahnya. Surat ini berfungsi sebagai penegasan kelayakan mereka untuk menikah dan ditujukan bagi calon pengantin;
6. Kedua mempelai harus memberikan persetujuannya secara tegas.
7. Calon pengantin yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun wajib mendapat persetujuan tertulis dari orang tua atau walinya masing-masing yang sah.
8. Dalam hal kedua orang tua atau wali yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf g tidak dapat menyatakan keinginannya, maka izin untuk memelihara atau merawat orang yang bersangkutan harus diperoleh baik dari keluarga sedarahnya atau dari walinya yang

ditunjuk yang memelihara atau merawatnya. mereka, sebagaimana dimaksud pada huruf h.

9. Jika orang tua, wali, atau wali tidak hadir, izin dari pengadilan dapat diperoleh.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang mengamanatkan adanya persyaratan usia tertentu bagi calon suami. Namun, pengadilan dapat memberikan dispensasi bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia.
11. Dalam hal calon pengantin memangku jabatan anggota TNI atau Polri, maka diperlukan surat izin dari atasan atau satuan masing-masing untuk melanjutkan perkawinan.
12. Pengadilan agama memperbolehkan suami yang ingin menikah dengan banyak istri untuk mendapatkan izin poligami.
13. Bagi yang perceraianya terjadi sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, akta cerai atau kutipan dari buku pencatatan cerai atau pencatatan cerai buku diperlukan.
14. Kematian seorang suami atau istri sering kali didokumentasikan melalui surat keterangan yang disebut akta kematian, yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat lain yang sederajat. Dokumen ini khusus diperuntukkan bagi para janda atau duda yang telah meninggal dunia.

Untuk menetapkan bukti sah perkawinan, dokumen administrasi yang diperlukan terdiri dari akta nikah dan buku nikah. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai akta asli, oleh

karena itu akta nikah harus memenuhi kriteria tertentu agar dianggap sah:

Untuk memperoleh akta nikah perlu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5-7, mengatur tentang pencatatan perkawinan dan mewajibkan adanya akta nikah bagi pasangan yang beragama Islam sejak tanggal 22 Juli 1991". Yang berwenang menerbitkan akta nikah adalah pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Bentuk hukum Akta Nikah ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 mengatur bahwa Akta Nikah harus berupa dokumen tertulis berbentuk Model N. Selain itu, baik suami maupun istri berhak menerima salinan Nikah. Sertifikat berupa kutipan Model N (Rodliyah, 2013).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) mengamanatkan bahwa hanya akta perkawinan yang diterbitkan oleh pencatat perkawinan yang dapat membuktikan adanya suatu perkawinan. Surat keterangan ini asli dan dikeluarkan oleh lembaga perkawinan yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan akta perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melindungi hak-hak seseorang secara hukum dan membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Selain itu, akta tersebut juga berfungsi sebagai jaminan hukum bagi suami dan istri. Jika salah satu tanggung jawabnya tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang membedakan akta nikah umat Islam adalah di dalamnya terdapat perjanjian perkawinan antara suami dan istri, khususnya taklik talak, sebagaimana tercantum dalam akta tersebut (Rofiq, 2000, p. 155). Oleh karena itu, dalam kasus-kasus dimana keabsahan suatu perbuatan hukum

dipertanyakan, peran alat bukti, seperti akta nikah, memegang peranan yang sangat penting. Menyikapi permasalahan sosial yang muncul di masyarakat, terdapat kekhawatiran yang semakin besar mengenai maraknya perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak resmi. Praktik-praktik curang ini telah menimbulkan permasalahan besar di masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak-anak Seringkali menjadi korban perkawinan tersebut tanpa adanya bukti otentik atau akta nikah (Lathifah, 2015).

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang syarat dan isi akta nikah. Pasal 20 khusus mengenai pencatatan perkawinan

1. Kepala KUA/LN PPN Kabupaten bertanggung jawab untuk mendokumentasikan syarat-syarat perjanjian perkawinan dalam Akta Nikah.
2. Untuk melangsungkan sebuah pernikahan, diperlukan beberapa tanda tangan pada akta resmi. Tanda tangan tersebut antara lain dari suami, istri, saksi, wali, Penghulu, dan Ketua KUA/LN PPN Kabupaten.



Gambar 1 Akta Perkawinan

Sesuai dengan Peraturan Pencatatan Nikah yang dituangkan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, keberadaan buku nikah diperlukan agar suatu perkawinan dapat dianggap sah secara hukum:

1. Setelah menikah, pasangan diharapkan memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
2. Setelah proses akad nikah selesai, suami istri diberikan buku nikah tanpa penundaan.
3. Apabila terdapat halangan dalam penerbitan Buku Nikah, maka Buku Nikah tetap harus diserahkan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah akad nikah.
4. Kepala KUA/LN PPN Kabupaten bertanggung jawab menandatangani Buku Nikah.
5. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satu kartu nikah diberikan sebagai bukti beserta kelengkapannya.
6. Prioritas pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada pasangan suami istri yang sedang menikah pada tahun yang sama.
7. Spesifikasi dan bentuk Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal:



Gambar 2 Buku Nikah

Representasi visual buku nikah tergambar pada gambar di bawah ini:

Akta dan buku nikah mempunyai dua manfaat tersendiri bagi suami dan istri dalam konteks perkawinannya. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan memberikan manfaat preventif yang bertujuan untuk menghindari perselisihan dan keadaan yang tidak memadai dalam suatu perkawinan. Hal ini berlaku baik dalam hal keyakinan agama maupun peraturan hukum. Permasalahan spesifik yang dapat timbul dapat diketahui melalui tata cara yang diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Pencatatan perkawinan dapat dipandang mempunyai keuntungan represif. Artinya, dalam hal suami istri tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan menunjukkan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan mereka untuk mengajukan ISBAT nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama (Rodliyah, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menegaskan bahwa akta nikah dan buku nikah merupakan alat bukti yang dapat dipercaya bagi pasangan suami istri untuk mengesahkan status perkawinannya dan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam perkawinannya. Jika terjadi perselisihan, pasangan Muslim dapat mengajukan permohonan ke pengadilan khusus agama Islam, sementara pasangan non-Muslim dapat mencari jalan hukum melalui pengadilan negeri untuk memastikan penyelesaian yang adil, setara, dan saling menguntungkan.



BAB 5 HUKUM KEKELUARGAAN

Pendahuluan

Hukum keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang membahas permasalahan hukum yang timbul dalam hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengalami revisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hakikat perkawinan terletak pada penyatuan dua individu, apapun jenis kelaminnya, dan kepentingan kedua belah pihak harus diperlakukan sama pentingnya. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mendominasi atau menjadi subordinat dari pihak lain. Dalam perkawinan, kepentingan suami dan istri selaras dan menjadi kekuatan pengikat yang mempersatukan mereka (Imron, 2016, p. 17).

Dalam rumah tangga terjalin rasa kesetaraan dan persatuan. Tidak ada konsep subordinasi, diferensiasi, atau kepemilikan langsung. Pernikahan, sebagai sebuah konsep,

harus dipandang sebagai perwujudan penghormatan terhadap martabat manusia. Suami tidak memiliki istri, dan istri tidak memiliki suami. Sebaliknya, mereka saling memiliki satu sama lain secara timbal balik yang ditegakkan oleh hukum kekeluargaan dan saling mencintai.

Dalam masyarakat, hubungan kekerabatan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan perkawinan, tetapi juga pada hubungan erat dan keakraban dalam masyarakat. Hukum keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata di Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Undang-undang ini bersifat luas karena mencakup seluruh aspek kekerabatan, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dalam hukum keluarga dan cara penyelesaian perselisihan keluarga, baik melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Tujuan dari kerangka hukum ini adalah untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang menghadapi permasalahan dalam hubungan kekeluargaan mereka (Syarifuddin, 2009). Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman dengan beragam budaya, agama, dan suku. Oleh karena itu, hukum keluarga di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum keluarga Islam dan hukum keluarga non-Islam. Hukum keluarga Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang menentukan batasan-batasan hukum keluarga. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia dikaitkan dengan fiqh munakahat melalui empat hal: pertama, hukum keluarga Islam Indonesia menganut fiqh munakahat secara keseluruhan. Misalnya aturan tentang larangan menikah dan masa iddah. Kedua, ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum keluarga Islam Indonesia tidak disebutkan dalam yurisprudensi munakahat tetapi ditetapkan untuk tujuan administratif. Misalnya saja ketentuan

pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan. Ketiga, beberapa ketentuan dalam hukum keluarga Islam Indonesia bukan merupakan bagian dari yurisprudensi munakahat tetapi dimasukkan untuk kepentingan kemaslahatan. Persyaratan usia minimal untuk menikah menjadi gambaran konsep ini. Selain itu, peraturan-peraturan yang dituangkan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip munakahat, namun dibuat dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Pembicara menyebutkan perlunya perceraian yang disetujui pengadilan dan praktik poligami, yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka hukum keluarga akan mencakup hukum mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri, hukum mengenai perceraian, dan hukum mengenai pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia.

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Ali Khofif, seorang ulama kontemporer, berpendapat bahwa hak dianggap sebagai bentuk kepemilikan menurut hukum syariah. Sebaliknya Mustafa Ahmad Zarqa mengemukakan bahwa hak juga dapat dipandang sebagai keistimewaan yang menentukan suatu kewenangan atau beban (taklif) berdasarkan syariah. Kewajiban, sebaliknya, adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam konteks hubungan suami istri, kedua belah pihak mempunyai hak dan serangkaian kewajiban yang sesuai. Dengan menetapkan kerangka yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua pasangan, pasangan dapat mencapai tujuan bersama dalam rumah tangganya, yang berakar pada cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2013, p. 147).

Mengenai tanggung jawab dan hak suami istri, ada dua

macam hak: berwujud dan tidak berwujud. Kewajiban berwujud mengacu pada kewajiban eksternal yang berkaitan dengan properti, seperti mahar dan biaya hidup. Sedangkan kewajiban tidak berwujud mengacu pada kewajiban internal seorang suami terhadap istrinya, seperti memperlakukan istrinya dengan baik, membimbing keluarganya, dan membina hubungan yang harmonis (Mahmudah Abd Al'Ati, 1984, p. 223).

Dengan demikian maka di dalam hukum kekeluargaan akan melahirkan hak-hak bersama suami isteri yaitu: Hukum keluarga akan menimbulkan hak bersama antara suami dan istri, yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut

1. Hubungan fisik antara suami dan istri dianggap diperbolehkan dan diperbolehkan dalam batas-batas perkawinan. Ini termasuk keintiman seksual antara kedua pasangan.
2. Ketika hubungan mahram muncul antara dua individu, batasan-batasan tertentu ikut berperan. Misalnya saja, haram hukumnya bagi seorang istri untuk mengawini salah satu nenek moyang atau keturunan laki-laki suaminya, meskipun ia telah bercerai atau menjanda. Demikian pula suami dilarang mengawini ayah istrinya, meskipun telah bercerai atau berpisah.
3. Segera setelah akad nikah selesai, maka berlakulah hukum waris antara pasangan suami-istri tersebut. Undang-undang ini mengatur bahwa jika salah satu dari mereka meninggal dunia setelah akad, maka pasangan yang masih hidup berhak mewarisi harta benda tersebut, meskipun mereka belum melakukan perkawinan. Artinya, dukhul, perbuatan melangsungkan perkawinan, bukan merupakan syarat mutlak bagi hak waris.
4. Apabila sepasang suami istri menikah dan sekurang-

kurangnya telah berlalu enam bulan sejak akad ditandatangani dan terjadi “dukhol”, maka “nasab” anak mereka dihubungkan dengan “nasab” suami.

5. Pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara suami dan istri tidak bisa dilebih-lebihkan. Dibutuhkan upaya yang tulus dari kedua pasangan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang bermakna bersama-sama, sehingga mendorong kehidupan yang harmonis bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka (Muhamad Bagir, 2002, p. 131).

Menurut keyakinan Islam, seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya dan taat kepada suaminya. Termasuk mengawasi kebutuhan dan tugas sehari-hari di dalam rumah, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan tenang bagi suami dan anak. Selain itu, dia bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anaknya (Tatapangarsa, 2003, p. 22). Dalam yurisprudensi Islam, hak dan tanggung jawab kedua pasangan secara eksplisit dan definitif dituangkan dalam Al-Qur'an. Hal ini tampak dalam surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Kewajiban seorang istri terhadap suaminya dianggap sebagai hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Kewajiban ini mencakup ketaatan dalam kebaikan, karena setiap masyarakat

memerlukan seorang kepala yang bertanggung jawab, dan suami, melalui pembayaran mahar dan penyediaan biaya hidup, telah ditunjuk sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga. Selain itu, salah satu kewajiban istri adalah menjaga dirinya dan harta benda suaminya ketika suaminya tidak ada, termasuk menjaga rahasia suaminya dan tidak mengizinkan orang yang tidak disukainya masuk ke dalam rumah. Penting juga bagi istri untuk mengelola harta suami secara bertanggung jawab dan menghindari pengeluaran yang boros, serta diperbolehkan baik suami maupun istri untuk bersedekah dari harta bersama. Terakhir, istri bertanggung jawab mengurus dan mengurus rumah tangga, termasuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dalam hukum Islam, istri mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan rumah tangga, termasuk pengeluaran rezeki, sandang, papan, dan pengeluaran lainnya yang sejalan dengan lima tujuan hukum Islam, yaitu menegakkan agama, akal, harkat dan martabat, kehidupan, dan properti. Namun perlu diingat bahwa suamilah yang bertanggung jawab menafkahi keluarga.

Tugas suami adalah menafkahi keluarganya dengan memastikan mereka mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, papan, sandang, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka istri mempunyai pilihan untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Menyusul keputusan pengadilan, sang suami diperintahkan untuk memberikan bantuan keuangan wajib kepada istrinya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini untuk jangka waktu lebih dari enam bulan akan memberikan hak kepada istri untuk memulai proses perceraian (Fathonah K. Daud, 2021, p. 212). Apabila salah satu pasangan dalam suatu keluarga tidak dapat memenuhi kewajiban dan haknya sebagai suami atau istri, besar kemungkinan pasangan tersebut akan

mengalami perceraian.

Hukum Perceraian

Perceraian berarti putusanya ikatan perkawinan yang terjalin antara suami dan istri. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai sebab, seperti kematian atau keputusan pengadilan. Intinya, perceraian dianggap sebagai berakhirnya perkawinan yang tidak stabil, di mana pasangan secara hukum diakui hidup terpisah. Secara harfiah, perceraian (juga dikenal sebagai talak) mengacu pada putusanya ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan menurut hukum syariah, yang dimaksud dengan pelepasan ikatan perkawinan melalui pernyataan cerai secara lisan (Salim, 1983, p. 19).

Menurut para ahli fiqih, Islam telah memberikan definisi dan penjelasan yang jelas mengenai perceraian. Hal ini disebut sebagai talak atau furqoh, yang artinya “melepaskan” atau “meninggalkan”. Hukum syariah mendefinisikan talak sebagai putusanya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan (Soemiyati, 1999, pp. 81–83).

Konsep perceraian atau talak mempunyai penafsiran yang berbeda-beda jika dilihat dari terminologinya. Menurut para ahli fiqih, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Menurut Dahlan Ihdami, yang dimaksud dengan “lafadz talak” adalah perbuatan memutuskan ikatan perkawinan dengan menggunakan ungkapan tertentu seperti “talak” atau “kinayah” (kiasan) dengan maksud untuk mengakhiri perkawinan. Dengan kata lain, berarti melepaskan segala ikatan antara kedua pihak.
2. Menurut Sayyid Sabiq, pengertian kata “talak” berasal dari istilah “itlak” yang artinya “melepaskan” atau

“meninggalkan”. Namun dalam konteks Islam, “talak” mengacu pada tindakan memutuskan ikatan perkawinan atau memutuskan hubungan antar pasangan.

3. Zainuddin bin Abdul Aziz mengartikan perceraian sebagai tindakan memutuskan tali silaturahmi. Sesuai dengan bahasanya, perbuatan ini disebut dengan talak. Namun dalam konteks Islam, talak mengacu pada pemutusan ikatan perkawinan melalui penggunaan kata-kata lisan.
4. HA. Fuad Sa'id mengartikan perceraian sebagai putusnya suatu perkawinan antara dua orang yang disebabkan oleh ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau sebab-sebab lain, termasuk namun tidak terbatas pada kemandulan salah satu pasangan. Sebelum mengajukan perceraian, harus dilakukan upaya penyelesaian permasalahan antara keluarga kedua belah pihak agar tercapai perdamaian (Mughtar, 1996, p. 156).

Perceraian secara garis besar dapat diartikan sebagai putusnya hubungan antara sepasang suami istri karena sebab-sebab tertentu. Alasan-alasan tersebut merujuk pada keadaan-keadaan yang timbul dalam rumah tangga yang tidak ada kemungkinan penyelesaiannya sehingga mengakibatkan tidak dapat dipertahankannya perkawinan. Contoh dari alasan tersebut adalah kegagalan suami dalam memberikan dukungan fisik dan emosional kepada istrinya dalam jangka waktu yang lama, kegagalan suami dalam memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, dan perlakuan yang tidak baik dan kejam terhadap istrinya. Dalam kasus seperti ini, istri dapat mengajukan cerai. Selain itu, ketika perbedaan antara suami dan istri tidak dapat didamaikan, perceraian menjadi satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam hukum Islam, istilah perceraian adalah

“talak”, yang artinya lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. (Amalia, 2016, p. 87). Talak talak tidak semata-mata diperuntukkan bagi suami yang telah menikah menurut syariat Islam dan ingin mengakhiri perkawinannya. Bisa juga dimanfaatkan oleh istri jika suaminya melanggar perjanjian talak talak. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 yang direvisi menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan melalui sidang pengadilan setelah segala upaya perdamaian gagal. Selain itu, harus ada alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa suami istri tidak bisa terus hidup rukun sebagai pasangan. Artinya, UU Perkawinan menjunjung tinggi keyakinan bahwa perceraian tidak boleh dikabulkan begitu saja. Hal ini mensyaratkan adanya alasan yang sah dan adanya sidang pengadilan sebelum perceraian dapat terjadi. Prinsip ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa (Syaripudin et al., 2020, p. 89).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya dapat diakhiri dengan tiga cara: kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian adalah suatu proses hukum berakhirnya suatu hubungan perkawinan antara sepasang suami istri, yang bukan disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak melainkan berdasarkan keinginan dan kehendak dari pihak-pihak yang terlibat. Proses perceraian dapat dimulai oleh suami atau istri. Apabila suami mengajukan gugatan cerai, maka dikenal dengan perkara talak talak, dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai tergugat. Sebaliknya jika isteri mengajukan gugatan cerai maka disebut perkara talak cerai,

dengan isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Kedua kasus tersebut dapat mengakibatkan putusnya perkawinan yang bersangkutan (Bintania, 2012, p. 151).

Hukum Kewarisan

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hukum yang berlaku dalam bidang waris, antara lain hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Karena hukum waris merupakan salah satu komponen hukum keluarga, maka hal ini erat kaitannya dengan dinamika kehidupan keluarga, dimana manusia sebagai anggotanya pasti akan mengalami peristiwa alam kematian. Oleh karena itu, setiap orang yang meninggal dunia pasti mempunyai seseorang yang bisa mewariskan hartanya. Akibat hukum dari kematian yang tidak diketahui maka perlu ditetapkan tata cara pengalihan hak dan tanggung jawab orang yang meninggal, yang diatur dalam hukum waris. Namun para ahli hukum di Indonesia masih belum sepakat mengenai definisi hukum waris karena maknanya masih beragam (Suwarni et al., 2020, p. 150).

CST Kansil telah memberikan penjelasan mengenai pengaturan hukum waris yang terdapat pada Buku II beserta materi umum lainnya. Pasalnya, anggapan bahwa warisan hanya sebagai sarana untuk memperoleh hak milik terlalu sempit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini disebabkan karena pewarisan tidak hanya mengalihkan hak milik, tetapi juga hak kebendaan dan hukum lainnya, termasuk kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum harta benda. Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), harta benda dianggap sebagai satu kesatuan yang diwariskan secara keseluruhan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya, tanpa memandang asal

usulnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak mengenal lembaga asal barang, yaitu barang yang dibawa ke dalam perkawinan oleh salah satu pasangan. Pengecualian dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan (Asri, 1988, p. 5).

Abdul Kadir Muhammad memberikan penjelasan mengenai komponen hukum waris perdata:

1. Permasalahan hukum dapat muncul dalam berbagai skenario, antara lain kasus yang melibatkan anggota keluarga yang meninggal, orang yang ditinggalkan, dan orang yang diwariskan.
2. Status hukum berkaitan dengan anggota keluarga yang ditunjuk oleh pewaris sebagai ahli waris, termasuk anak-anak pewaris dan pasangannya. Selain itu, ada orang lain yang disebutkan sebagai penerima manfaat dalam surat wasiat pewaris.
3. Peristiwa hukum mencakup kejadian seperti meninggalnya salah satu anggota keluarga yang ditunjuk sebagai ahli waris yang sah.
4. Hubungan hukum antara ahli waris dan warisannya merupakan hubungan yang kompleks yang melibatkan penetapan tanggung jawab dan hak. Hal ini mencakup pelunasan utang-piutang yang mungkin dimiliki ahli waris sebelum warisan diwariskan kepada mereka.
5. Komponen hukum yang terlibat dalam proses pewarisan meliputi harta dan kewajiban yang diwariskan kepada ahli waris. Selain itu, utang-utang yang dimiliki oleh ahli waris juga dianggap sebagai bagian dari objek hukum yang harus diurus (A. K. Muhammad, 2010, p. 195).

Dalam hukum Islam, hukum waris disebut dengan *faraidh*, berasal dari kata *فرائض* yang berarti bagian tertentu. Ilmu *faraidh* berkaitan dengan penjelasan bagian-bagian yang

telah ditentukan yang telah ditetapkan syara', khususnya Al-Qur'an dan Hadits. Istilah baruis juga digunakan secara bergantian dengan faraid, berasal dari kata faridah yang berarti bagian yang telah ditentukan (al-Mafrudah) dan berkaitan dengan ilmu pembagian warisan. Ilmu ini dinamakan faraid karena dua alasan: pertama, Allah menyebutkan kata tersebut setelah menguraikan rincian bagian warisan, menyatakan faridatan min Allah, dan kedua, Nabi Muhammad SAW menganjurkan mempelajari ilmu ini dengan kalimat "Ta'allam al-Faraid". Berbeda dengan kewajiban ibadah lainnya seperti shalat dan puasa yang dijelaskan secara umum, ilmu faraid dijabarkan secara rinci yang mencakup bagian masing-masing ahli waris (Nawawi, 2016, p. 3).

Fikih Islam faraidh atau dikenal juga dengan ilmu waris, diartikan oleh para fuqaha sebagai suatu disiplin ilmu yang memberikan wawasan mengenai pembagian harta waris. Pengetahuan ini mencakup siapa yang boleh atau tidak boleh mewarisi, serta jumlah atau bagian tertentu yang diberikan kepada masing-masing ahli waris dan cara pembagian yang tepat.

Ada tujuan khusus pengaturan hukum waris dalam Islam, antara lain:

1. Dengan meninggalnya seseorang, maka haknya atas harta kekayaannya hilang, kecuali paling banyak sepertiga dari seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang tanggung jawab dan keistimewaan anggota keluarga yang ditinggalkan, baik terhadap almarhum maupun pihak-pihak lain yang terkait. Undang-undang ini harus secara jelas menguraikan hak dan kewajiban keluarga mengenai harta benda almarhum.
2. Sangat penting untuk melindungi aset warisan sampai

aset tersebut dialihkan secara sah kepada penerima yang dituju. Keinginan manusia akan harta dalam berbagai bentuknya bersifat universal, dan setiap harta benda di dunia ini mempunyai pemilik yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemeliharannya. Namun, ketika seseorang meninggal dunia, ia tidak mampu lagi mengelola harta bendanya, dan tanggung jawab beralih ke kerabat terdekatnya yang masih hidup. Kerangka hukum diperlukan untuk memastikan distribusi yang tepat atas aset-aset ini, memastikan bahwa setiap individu yang berhak atas bagiannya menerimanya. Dengan diterapkannya hukum waris Islam, maka hak-hak setiap individu, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, akan terjamin.

3. Setelah menunaikan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi dan memperoleh kekayaan, penting untuk mempertimbangkan bagaimana keberlanjutan aset tersebut dapat dipertahankan dari generasi ke generasi. Keberadaan hukum waris Islam berfungsi untuk menjamin kelangsungan kepemilikan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjamin bahwa harta tersebut tetap menjadi sumber kemaslahatan bagi generasi yang akan datang dan kelangsungan hidupnya. Hal ini menjamin kelanggengan kepemilikan atas properti yang dimiliki secara sah, menjamin masa depan umat manusia (Nawawi, 2016, pp. 8–9).

Sengketa warisan merupakan kejadian umum yang dapat dihindari. Konflik-konflik seperti ini sering kali muncul karena perselisihan mengenai harta, termasuk warisan, karena individu cenderung mengutamakan keinginan pribadinya, khususnya dalam hal kekayaan. Faktanya, permasalahan seperti ini dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan yang

berkepanjangan dalam keluarga, sehingga menimbulkan kesusahan dan patah hati. Penting untuk mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya konflik serupa.

Sebagai pengelola bumi, manusia mempunyai tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pemerataan sumber daya ekonomi. Kita diyakini telah diangkat sebagai khalifatullah di muka bumi, yang berarti kita telah diserahi tugas menjaga dan menjaga alam. Penunjukan “khalifah” yang diberikan kepada umat manusia harus menjadi seruan untuk bertindak, mendorong kita untuk mengevaluasi kesiapan dan kompetensi kita dalam mengatur planet ini dan sumber dayanya (Azizy, 2004, p. 49).

Ahmad Rafiq memaparkan bahwa agar pengaturan hukum waris dalam agama Islam dapat efektif, maka harus mencakup beberapa komponen utama, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah orang perseorangan yang secara hukum berhak menerima warisan. Hak ini dapat timbul baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa beberapa ahli waris mungkin mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat, namun tidak diberikan hak untuk mewarisi. Ahli waris ini dikenal dengan sebutan “zawu al-arham.
2. Yang dimaksud dengan “muwaris” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang mewarisi harta benda dari orang yang telah meninggal dunia, baik itu peristiwa alam maupun karena perintah pengadilan. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dianggap “hilang” (al-mafqud) dan tidak diketahui keberadaan serta tempat tinggalnya.

3. Yang dimaksud dengan “al-irs” adalah harta yang diwarisi oleh ahli waris dan dapat dibagi setelah dipenuhinya kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut antara lain meliputi biaya pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
4. Warasah adalah harta yang diwarisi oleh ahli waris yang sah.
5. Tirkah adalah seluruh harta benda orang yang meninggal yang belum digunakan untuk keperluan persiapan pemakaman, pelunasan hutang, atau pelaksanaan wasiat orang yang meninggal yang telah ditetapkan semasa hidupnya (Rafiq, 2002, pp. 4–5).

Pengaturan hukum waris tidak hanya sekedar pembagian harta warisan, tetapi juga mengatur syarat-syarat dan batasan-batasan seseorang menerima warisan secara sah:

1. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan, yaitu:
 - a. Kematian seorang ahli waris dapat dikukuhkan dengan dua cara, yaitu kematian hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat dibuktikan tanpa bukti, dan kematian hukmi, yaitu kematian seseorang yang dinyatakan secara sah oleh hakim. Pernyataan ini sering dibuat ketika seseorang hilang (al-mafqud) dan tidak diketahui keberadaan serta kesejahteraannya.
 - b. Apabila pewaris meninggal dunia padahal ahli waris masih hidup, atau bila pengadilan menyatakan ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, maka hak waris diberikan sesuai dengan itu. Namun apabila ada dua orang yang mempunyai hak yang sama atas harta warisan tetapi tidak dapat ditentukan siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka harta

tersebut tidak akan diwarisi oleh salah satu pihak. Situasi ini sering muncul ketika kedua belah pihak meninggal secara bersamaan karena kecelakaan seperti kecelakaan penerbangan, tenggelam, atau kebakaran.

- c. Dalam bidang pewarisan, sangat penting untuk menetapkan secara jelas sebab-sebab pewarisan yang menguatkan tuntutan ahli waris yang sah. Hal ini merupakan penegasan yang diperlukan, khususnya dalam proses hukum, karena hal ini membuktikan bahwa orang yang bersangkutan mempunyai hak yang sah untuk mewarisi. Meskipun kondisi ini biasanya termasuk dalam penyebab pewarisan, namun tetap merupakan unsur penting untuk menegaskan keabsahan klaim warisan.
2. Adanya berbagai sebab dan keadaan dalam pewarisan tidak serta merta membenarkan adanya hak waris. Ini hanya berlaku jika tidak ada hambatan di bawah ini:
 - a. Salah satu kendala utama yang dapat timbul antar ahli waris adalah perbedaan keyakinan agama. Hambatan ini disebabkan oleh hadis Nabi yang memerintahkan bahwa umat Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, begitu pula sebaliknya – orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.
 - b. Menurut hadis Nabi, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi harta benda orang yang dibunuhnya. Istilah "pembunuhan" secara khusus mengacu pada penghilangan nyawa dengan sengaja melalui cara-cara kriminal. Perlu dicatat bahwa kasus pembunuhan tertentu tidak

menghalangi pewarisan harta benda korban:

- 1) Pembunuhan yang tidak disengaja.
- 2) Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan yang sah.
- 3) Perbuatan melakukan pembunuhan karena rasa kewajiban atau tanggung jawab biasa disebut dengan “duty killer”.
- 4) Tindakan pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan untuk membela diri dianggap sebagai pelanggaran berat (Basyir, 2001, p. 20).

Hukum waris Islam dan hukum waris perdata sangatlah berbeda satu sama lain. Yang pertama berakar pada Alquran dan hadis yang memberikan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai pembagian warisan berdasarkan prinsip proporsionalitas. Sebaliknya, hukum waris perdata tidak melibatkan perhitungan yang rinci seperti hukum waris Islam, karena tidak membedakan antara bagian warisan laki-laki dan perempuan.

Hukum waris yang dianggap adat merupakan hal yang paling penting dibandingkan dengan hukum adat lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum waris mencakup seperangkat peraturan hukum yang telah ada selama berabad-abad, khususnya mengenai peralihan dan pewarisan. suksesi aset berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya (B. Muhammad, 2002, p. 39).

Menurut Soepomo, hukum waris adat adalah peraturan yang mengatur tentang peralihan harta benda dan barang bukan benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai ketika orang tuanya masih hidup dan berlanjut ke

keturunannya (Soepomo, 1986, p. 79).

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat berkaitan dengan adat istiadat dan tradisi yang mengatur peralihan kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya. Sistem ini memuat ketentuan-ketentuan yang menguraikan asas-asas hukum waris. Pada dasarnya, hukum waris tradisional melibatkan pewarisan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hadikusuma, 2003, p. 7).

Menurut Prodjoko Hamidjojo, hukum waris adat menggunakan dua pendekatan utama untuk menentukan ahli waris yang sah. Metode-metode ini meliputi:

1. Garis pokok keutamaan

Hierarki dasar pemeringkatan adalah tatanan sah yang menentukan urutan pemeringkatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam keluarga ahli waris, dengan pengakuan bahwa kelompok yang satu lebih unggul dari kelompok yang lain. Kategorisasi jalur prioritas utama adalah sebagai berikut:

Kelompok keutamaan I : Keturunan pewaris

Kelompok keutamaan II : Orang tua waris

Kelompok keutamaan III : Saudara-saudara pewaris dan keturunannya

Kelompok keutamaan IV : Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya.

2. Garis pokok penggantian

Konsep hukum garis suksesi merupakan asas fundamental yang berupaya menetapkan ahli waris yang sah dalam kelompok prioritas tertentu. Adapun orang-orang yang tergolong ahli waris yang sah adalah:

Individu yang tidak memiliki afiliasi atau hubungan apapun dengan orang yang membuat surat wasiat atau rencana

warisan.

1. Orang perseorangan yang tidak lagi berhubungan dengan pewaris.
2. Dalam menentukan ahli waris yang sah, dalam proses pelaksanaannya digunakan garis utama prioritas dan penerus. Penting untuk mempertimbangkan secara matang prinsip-prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu (Hamidjojo, 2000, p. 287).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penulis menggarisbawahi bahwa hukum keluarga erat kaitannya dengan hukum perceraian dan hukum waris. Sebab, hubungan kekeluargaan terkadang bisa berujung pada perceraian, terutama antar pasangan. Selain itu, hukum waris dalam hukum keluarga seringkali menimbulkan tantangan ketika mencoba menyelesaikan permasalahan waris dalam keluarga yang pernah terjadi perceraian atau yang tidak bercerai. Jelaslah bahwa hukum waris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga, khususnya dalam keluarga Islam.



BAB 6 HUKUM BENDA

Pendahuluan

Ungkapan "hukum benda" digunakan dalam konteks hukum perdata untuk menggambarkan kumpulan aturan dan prinsip yang menentukan status hukum properti dan benda berwujud lainnya. Hak kebendaan, macam-macam hak kebendaan, hak kebendaan menurut UUPA, dan proses memperoleh dan mengalihkan hak kebendaan merupakan pokok bahasan yang tercakup dalam hukum benda dalam hukum perdata.

Hukum benda dalam hukum perdata melibatkan konsep-konsep seperti kepemilikan, hak milik, pemindahan hak, penjualan, sewa-menyewa, gadai, dan hak-hak lain terkait dengan properti atau benda. Ini mencakup aturan dan prinsip tentang bagaimana seseorang memperoleh, menggunakan, dan melindungi hak atas properti, serta bagaimana hak-hak tersebut bisa dipindahkan dari satu individu ke individu lain.

Perlu dicatat bahwa hukum benda dalam hukum perdata dapat berbeda-beda antara yurisdiksi hukum. Setiap negara atau wilayah memiliki sistem hukum perdata yang mungkin memiliki aturan dan prinsip yang sedikit berbeda dalam mengatur properti dan hubungan hukum yang terkait. Oleh karena itu, penting untuk merujuk pada undang-undang dan regulasi yang berlaku di wilayah yang relevan untuk memahami hukum benda secara lebih spesifik dalam konteks perdata.

Pengertian Benda

Segala sesuatu yang dapat dievaluasi oleh manusia adalah kata benda (zaak) dalam arti yang sepenuhnya. Dengan kata lain, objek hukum. Beberapa kata benda memiliki arti yang sangat spesifik, seperti harta benda, sementara yang lain digunakan untuk merujuk pada status keuangan seseorang.

Dalam konteks kekayaan seseorang, istilah "objek" juga dapat merujuk pada barang tidak berwujud seperti kredit atau hak penagihan, karena seseorang dapat membeli, menjual, atau menggadaikannya. Demikian pula, kata "penghasilan" sudah memiliki dua arti: yang pertama adalah "penghasilan pribadi" dari suatu sumber, dan yang kedua adalah "hak untuk memungut pendapatan itu", seperti hak untuk memungut uang sewa dari pemilik tanah atau bunga dari suatu investasi. Dalam bahasa Belanda, jenis pendapatan ini disebut "burgerlijke vruchten", berbeda dengan "natuurlijke vruchten".

Yang dimaksud dengan "benda" (zaak) dalam Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek pemilikan. Hak cipta, paten, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya hanyalah beberapa contoh dari jenis-jenis hak yang dapat dijadikan objek hak milik.

KUH Perdata, di sisi lain, menggunakan istilah "objek"

untuk merujuk pada hal-hal fisik yang nyata seperti mobil dan rumah. Jika KUH Perdata mengatur hal-hal yang bersifat fisik seperti hak milik dan kontrak, maka Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) mengatur hal-hal yang tidak berwujud seperti hak cipta dan paten (Djaja S. Meliala, 2015: 4).

Benda, menurut definisi Prof. Soediman Kartohadiprodjo, meliputi segala sesuatu yang boleh disentuh, kecuali hak milik. Profesor Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa benda bisa berwujud atau tidak berwujud; kategori pertama mencakup hal-hal yang dapat dialami langsung oleh panca indera. Sebagai prof. subekti menjelaskannya, kata-kata dalam arti sempit merujuk secara eksklusif pada hal-hal yang dapat dilihat, tetapi kata benda (zaak) merujuk pada segala sesuatu yang dapat dinilai oleh manusia. Di mata Prof. L.J.van Apeldoorn, apapun yang dapat menjadi subyek hukum adalah obyek. Benda menjadi apa adanya karena hukum alam yang objektif (zaak; P. N. H. Simanjuntak, 2015: 176).

Akibatnya, kata zaak memiliki dua definisi dalam KUH Perdata: yang satu mengacu pada barang fisik, dan yang lainnya mengacu pada bagian dari harta seseorang yang tidak terdiri dari barang fisik.

Hal yang sama dapat dikatakan tentang hak-hak tertentu, yang dianggap sebagai aset tidak berwujud. Benda (zaak) juga dapat dipahami mengacu pada kategori berikut di luar makna utama ini:

1. Benda sebagai obyek hukum (Pasal 500KUHPerdata)
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPerdata)
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPerdata)
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1792

Pengertian Hukum Benda

"Zakenrecht" (bahasa Belanda untuk "hukum benda") adalah istilah aslinya. Profesor Soediman Kartohadiprodjo mendefinisikan "hukum benda" sebagai segala aturan hukum yang menentukan apa yang menjadi objek dan hak-hak yang terkait dengan objek tersebut. Profesor L. J. Apeldoorn mendefinisikan "hukum benda" sebagai "pengaturan hak-hak benda".

Yang diatur dalam Hukum Benda, menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, pertama menguasai makna benda, kemudian membedakan kategori benda, kemudian bagian terbesar mengatur berbagai macam hak kebendaan.

Dengan demikian, aturan hukum yang mengatur hak kebendaan yang tidak dapat diganggu gugat merupakan apa yang dikenal sebagai "hukum benda". (P. N. H. Simanjuntak, 2015 :177)

Sistem Hukum Benda

Individu tidak mungkin dapat menciptakan hak-hak kebendaan baru di luar yang telah ditetapkan oleh undang-undang karena sistem pengaturan objek hukum bersifat tertutup. Oleh karena itu, ia hanya dapat memiliki hak kebendaan yang minimum menurut hukum (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 2).

Hukum benda, di sisi lain, menerima apa yang disebut "sistem terbuka", yang berarti bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian bebas untuk membahas topik apa pun yang mereka suka, terlepas dari apakah itu diatur oleh hukum atau tidak. Dengan kata lain, dua orang mana pun dapat

menyetujui apa pun yang mereka inginkan. Hak untuk masuk ke dalam kontrak yang mengikat secara hukum dengan demikian ditegakkan oleh hukum perikatan. Kebebasan untuk berkontrak adalah konsep fundamental, namun memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Macam-Macam Benda

Hukum mengklasifikasikan materi ke dalam kategori berikut:

1. Benda yang dapat diganti (contoh: uang) dan yang tak dapat diganti (Contoh: seekor kuda)
2. Benda yang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan yang tidak dapat diperdagangkan atau diluar perdagangan (contoh: jalan – jalan dan lapangan umum)
3. Benda yang dapat dibagi (contoh: beras) dan yang tidak dapat dibagi (contoh: seekor kuda)
4. Benda yang bergerak (contoh: perabot rumah) dan yang tak bergerak (contoh: tanah) (Soebekti, 1979: 50 – 51).

Prof. Sri Soedewi Majvhoen Sofwan berpendapat bahwa kita dapat membedakan satu hal dengan yang lain berdasarkan ciri-cirinya:

1. Barang – barang yang berwujud (lichamelijk) dan barang – barang tidak berwujud (onlichamelijk)
2. Barang – barang yang bergerak dan barang – barang yang tidak bergerak
3. Barang – barang yang dapat dipakai habis (verbruikbaar) dan barang – barang yang tidak dapat dipakai habis (onverbruikbaar)
4. Barang – barang yang sudah ada (tegenwoordige zaken)

dan barang – barang yang masih akan ada (toekomstige zaken). Barang yang akan ada dibedakan:

- a. Hal-hal yang tidak ada pada satu titik tetapi ada sekarang, seperti panen tahun ini.
- b. Penting untuk dicatat bahwa produk yang akan ada di masa depan itu sendiri relatif, karena mungkin ada pada saat itu tetapi tidak untuk orang lain.
- c. Barang-barang yang dalam perdagangan (zaken in de handel) dan barang-barang yang diluar perdagangan (zaken buiten de handel).
- d. Barang-barang yang dapat dibagi dan barang-barang yang tidak dapat dibagi Sementara menurut Prof. L.J. Van Apeldoorn, benda dapat dibagi atas:
 - 1) Benda berwujud (lichamelijk zaken), yakni benda yang dapat ditangkap dengan pancaindra.
 - 2) Benda tidak berwujud (onlichamelijk zaken), yakni hak-hak subyektif.

Pembedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak adalah yang paling penting dari klasifikasi sebelumnya karena konsekuensi hukum yang dibawanya. Pasal 540 KUH Perdata mengklasifikasikan semua benda ke dalam salah satu dari dua kategori: baik bergerak maupun tidak bergerak.

1. Kendaraan, surat berharga, dan sebagainya adalah contoh barang bergerak, yang didefinisikan sebagai mobilitas bawaannya atau persyaratan hukum. Artinya, segala sesuatu yang dapat diambil dan dipindahkan termasuk dalam pengertian "barang bergerak" (Pasal 509 KUH Perdata). Barang habis pakai dan barang tidak habis pakai adalah dua kategori di mana barang-barang

portabel ini termasuk dalam lingkup Pasal 505 KUHPerdata.

2. Tanah, bangunan, dan sejenisnya adalah contoh benda tak bergerak, yang didefinisikan demikian oleh undang-undang atau karena kualitas yang melekat atau fungsi yang dimaksudkan.

Djaja S. Meliala mengusulkan pengelompokan objek ke dalam kategori berikut.

1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata)
2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata)
3. Benda dapat dipalaihabis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdata)
4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdata)
5. Benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan (Pasal 537, 1444, dan 1445 KUHPerdata)
6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata)
7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia)
8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jilid UUPA dan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) (Djaja S. Meliala, 2015: 4-5)

Ada banyak jenis benda, tetapi dua kategori yang paling esensial adalah "bergerak" dan "tidak bergerak" serta "terdaftar" dan "tidak terdaftar" (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981:20).

Kendaraan bermotor, real estat, kapal, hak cipta, hipotek, fidusia, telepon, dll. Adalah contoh hal-hal yang dapat didaftarkan. Selain itu, prinsip "pemilik dianggap sebagai

pemilik” berlaku untuk barang bergerak yang kepemilikannya tidak terdaftar (bukan atas nama), seperti peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan, hewan peliharaan, dll, sehingga memudahkan pembuktian kepemilikan. barang-barang tersebut bahkan jika mereka tidak terdaftar.

Perbedaannya signifikan untuk membangun kepemilikan (yang penting untuk menjaga keamanan publik). Untuk barang yang telah terdaftar secara resmi, dapat ditemukan bukti kepemilikan berupa tanda pendaftaran atau surat keterangan yang diterbitkan atas nama pemilik; bagi yang belum terdaftar secara resmi, akan tetapi berlaku konsep bahwa “penguasa dianggap sebagai pemilik” (Abdulkadir Muhammad, 1990: 1310).

BW (NBW) yang baru membedakan antara yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, meskipun Kitab UU Hukum Perdata Indonesia tidak membedakannya. Ada beberapa item terdaftar yang tidak sesuai dengan namanya dan ada juga yang cocok. Namun, tidak semua objek memiliki informasi pendaftaran yang tersedia. Saham, piutang atas nama, dan properti lain yang dimiliki oleh orang yang terdaftar (Djaja S. Meliala, 2015: 5).

Tanah, rumah, hak cipta, dan hak milik lainnya hanyalah beberapa contoh dari hal-hal yang dapat "didaftarkan" untuk membuktikan kepemilikan. Hak milik yang dibuktikan dengan akta tetapi tidak dicantumkan atas nama pemiliknya antara lain hak tanggungan, rekening fidusia, sistem resi gudang, dan lain-lain.

Asas-Asas Hukum Benda

Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengklaim bahwa ada sepuluh aturan alam yang menyeluruh. Referensi: (Sri

Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 36-40)

1. Merupakan hukum memaksa (dwingendrecht)

Asas ini menyatakan bahwa hanya hak hukum yang dapat dituntut atas suatu barang. Kewenangan yang diberikan oleh hak material akan independen dari preseden yudisial. Artinya, substansi hak tidak dapat diubah oleh kesepakatan para pihak. Ini berarti para pihak tidak dapat menyimpang dari peraturan begitu peraturan itu diterapkan.

2. Dapat dipindahkan

Asas ini menyatakan bahwa kecuali hak pakai hasil dan hak huni, semua bentuk kepemilikan properti dapat dialihkan secara bebas. Lebih buruk lagi, individu yang berhak tidak memiliki hak untuk menyatakannya tidak dapat dialihkan. Namun pihak yang berhak dapat menetapkan bahwa tergugat tidak akan memperlakukan barangnya secara tidak adil. Namun, Pasal 1337 KUH Perdata membatasi penerapannya dengan menyatakan bahwa tidak berlaku jika tujuannya tidak bermoral.

3. Asas individualiteit

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemilik komoditas fisik yang merupakan satu kesatuan: rumah, perabot, hewan. Artinya obyek hak kebendaan harus merupakan barang yang dapat ditentukan (individueel bepaald). Barang-barang yang berbeda-beda kualitas dan kuantitasnya tidak dapat menjadi subyek hak milik.

4. Asas totaliteit

Hak kebendaan, menurut teori ini, selalu terikat pada hal yang utuh. Artinya, jika seseorang mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap suatu benda, maka ia mempunyai tuntutan hukum terhadap obyek itu secara

keseluruhan dan terhadap segala komponennya yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, jika sesuatu telah larut dalam sesuatu yang lain, maka zat yang langsung berada di atas benda yang larut itu akan lenyap. Namun, ada kelegaan dari hasil ini berkat hal-hal berikut:

- a. Pasal 607 KUH Perdata menetapkan asas harta bersama dalam hal harta yang baru diperoleh.
 - b. Pasal 602, 606, dan 608 Kitab UU Hukum Perdata menentukan bahwa peleburan suatu benda menjadi benda lain dianggap sebagai perbuatan pemilik benda itu.
 - c. Sesuai dengan Pasal 714, 725, dan 1567 KUH Perdata, kedua pemilik tersebut mempunyai hubungan hukum yang sudah ada sebelumnya pada saat benda itu dilebur.
5. Asas tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaarheid)
Konsep ini menyatakan bahwa pengalihan sebagian kekuasaan atas suatu hak kebendaan yang berada di tangan pemiliknya adalah dilarang. Akibatnya, tidak ada perceraian dari hak milik. Akan tetapi, pemilik dapat membebankan hartanya dengan realiena dues, yaitu pembayaran yang dilakukan sebagai pengganti peralihan hak atas harta milik orang lain. Ini tampaknya merupakan penyerahan sebagian dari kekuasaannya, namun hak miliknya tidak terpengaruh.
6. Asas prioriteit
Teori ini menyatakan bahwa, pada tingkat yang berbeda-beda, semua hak material memberikan otoritas yang serupa dengan eigendom. Demikian tatanan, dues in realiena yang dilampirkan sebagai beban pada eigendom, harus diatur. Fitur ini mensyaratkan bahwa realiena dues

diprioritaskan (lihat Pasal 674, 711, 720, 756, dan 1150 KUH Perdata).

Masalahnya sekarang adalah menentukan kontribusi realiena mana yang didahulukan antara dua yang setara. Dalam skenario ini, urutan ditentukan oleh urutan penyimpanannya. Dalam kasus rumah yang tunduk pada hipotek dan hak sewa, misalnya, yang terakhir harus menyerah kepada yang pertama karena hipotek diadakan sebelum hak sewa muncul. Konsep prioriteit ini tersirat dari prinsip nemoplus, yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dimilikinya. Ada situasi di mana aturan ini dilanggar. Hal ini menyebabkan rusaknya sistem hak milik.

7. Asas percampuran (vermenging)

Paham ini menyatakan bahwa hak kebendaan tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, dapat terjadi hanya pada milik orang lain dan bukan pada hak orang itu sendiri. Hak gadai, atau kuasa menagih utang dengan melekatkan hartanya, bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh seseorang untuk melindungi hartanya sendiri. Hak yang dibebani itu akan hilang (menurut pasal 706, 718, 736, 724, dan 807 KUH Perdata) apabila hak yang dibebani itu dilebur menjadi satu pemilikan.

8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tak bergerak

Aturan ini berlaku untuk barang bergerak (roerend) dan tidak bergerak (onroerend) dan menangani masalah pengiriman, pembebanan, bezit, dan verjaring (kedaluwarsa). Demikian pula, adalah mungkin untuk memberikan kontribusi dalam realiena. Hak kebendaan yang dapat diperoleh atas harta pribadi antara lain hak

gadai (pand) dan hak memungut hasil (vruchtgebruik). Erfpacht, pos, vruchtgebruik, hipotek, dan servituut semuanya mengacu pada aset tetap.

9. Asas publiciteit

Asas ini menetapkan perlunya pendaftaran register umum untuk semua barang yang, dalam hal penyerahan dan pemuatan, tidak bergerak. Dalam hal memindahkan barang, hanya penyerahan yang tulus yang diperlukan, dan pendaftaran dengan register umum bahkan tidak diperlukan.

10. Sifat perjanjian

Ketika orang mengadakan perjanjian untuk memegang hak kebendaan, seperti hak menagih hasil, hak tanggungan, dan sebagainya, maka inti dari perjanjian itu adalah perjanjian zakelijk, yaitu perjanjian untuk memegang hak kebendaan. Selesainya perjanjian zakelijk menandakan bahwa tujuan utama perjanjian yaitu adanya hak kebendaan telah terwujud. Berbeda dengan perjanjian yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata yang bersifat wajib dan kausatif, perjanjian zakelijk tidak mengikat secara hukum. Dengan diadakannya suatu perjanjian obligatoir, maka hak-hak baru berpindah jika sebelumnya telah ada penyerahan, tetapi tujuan utama dari perjanjian itu belum tercapai.

Hak Kebendaan

Misalnya, “hak kebendaan” adalah “hak mutlak atas suatu benda atas nama hak itu”, yang “memberikan kekuasaan langsung atas benda itu dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun” (Djaja S. Meliala, 2015: 8). Subekti (1979: 52) mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak yang memberikan

penguasaan langsung atas suatu benda, yang memungkinkan pemegangnya untuk mempengaruhi siapa saja yang bersentuhan dengan benda itu. Hak kebendaan, sebagaimana didefinisikan oleh van Apeldoorn, adalah hak milik yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dimana kekuasaan langsung menunjukkan adanya hubungan langsung antara orang yang berhak dengan bendanya (van Apeldoorn, 1980: 214-215).

Di atas itu, menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak kebendaan (*zakelijkrecht*) adalah hak mutlak atas suatu benda, di mana hak itu memberikan penguasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa saja (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981: 24).

Setelah mempertimbangkan banyak sudut pandang yang disajikan di atas, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa hak kebendaan adalah hak milik yang tidak dapat dicabut yang memberikan kendali eksklusif atas sesuatu yang dapat digunakan dan dirawat oleh setiap orang.

Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan hak milik sebagai:

1. Hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut (pakai) hasil, hak pakai, dan mendiami
2. Hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan system resi gudang

Semua hak asasi manusia telah lama direduksi oleh sarjana hukum ke tingkat properti dan kebebasan pribadi.

1. Hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) memberikan tuntutan atau tuntutan terhadap seseorang, sedangkan hak kebendaan memberikan penguasaan atas suatu benda.
2. Sementara hak individu hanya dapat ditegakkan terhadap orang atau entitas tertentu, hak materi dapat

dilindungi terhadap siapa saja yang melanggar hak tersebut.

Terdapat dua kategori hak penuntutan:

1. Actions in rem atau penuntutan kebendaan
2. Actiones in personam atau penuntutan perorangan

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa hak milik dapat dibedakan dengan hak orang berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hak kebendaan adalah absosut, berbeda dengan sifat relatif dari hak individu, yang hanya dapat dituntut terhadap pihak ketiga tertentu, hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang.
2. Durasi hak kebendaan bersifat tidak terbatas, sedangkan durasi hak perorangan terbatas.
3. Hak kebendaan mempunyai droit de suite (zaaksgevolg), artinya pergi ke arah yang sama dengan item. Konsep prioritas atau droit de preferensi menyatakan bahwa dalam hal terjadi beberapa hak kebendaan atas suatu barang, kekuatan hak tersebut ditentukan oleh urutan terjadinya. Persamaan kekuatan (asas kesetaraan, asas pari passu, asas paritas creditorium) menghalangi penelitian tentang urutan terjadinya hak-hak individu.
4. Berbeda dengan kewenangan terbatas yang diberikan oleh hak kebendaan, pemilik hak properti dapat menjual, menggadaikan, menyewakan, atau mengeksploitasi asetnya secara mandiri. Secara hukum, orang hanya dapat menikmati haknya sendiri. Satu-satunya cara untuk mengalihkan hak tersebut adalah dengan izin pemilikinya (Mariam Darus Badruzaman, 1983:30).

Macam-Macam Hak Kebendaan

Berikut ini adalah contoh-contoh hak penikmatan dalam kebendaan:

1. Hak milik
2. Bezit
3. Hak memungut hasil
4. Hak pakai dan mendiami

Berikut adalah contoh jaminan kebendaan:

1. Gadai
2. Fidusia
3. Hipotek
4. Hak tanggungan
5. System resi gudang

Hak non-materi seperti hak istimewa, hak retensi, dan hak iklan diatur oleh Buku II KUH Perdata, yang sebanding dengan hak materi yang memberikan perlindungan.

Hak Kebendaan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Menurut Pasal 16 UUPA (UU No.5 Tahun 1960), hak-hak atas tanah yakni:

1. Mengingat bahwa semua hak atas tanah melayani tujuan sosial, hak milik adalah bentuk kepemilikan atas tanah yang paling mendasar, tidak dapat dicabut, dan diakui secara universal (Pasal 20, ayat 1, UUPA).
2. Pasal 28 ayat 1 UUPA mendefinisikan "hak guna usaha" sebagai "hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara untuk jangka waktu tidak lebih dari dua puluh lima tahun oleh perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan."

3. Hak Guna Bangunan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 35 ayat 1 UUPA, memberikan kepada pemegangnya kewenangan yang sah untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya selamanya 30 tahun.
4. Pasal 41 ayat 1 UUPA mendefinisikan hak pakai hasil sebagai “hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam suatu perjanjian dengan pemilik tanah, yang bukan merupakan perjanjian sewa atau perjanjian pengelolaan tanah, sepanjang keputusan itu tidak melanggar jiwa atau ketentuan undang-undang.
5. Menurut Pasal 44 ayat 1 UUPA, menyewa bangunan adalah mempunyai hak yang sah untuk menggunakan tanah orang lain guna mendirikan bangunan sambil membayar sewa kepada pemilik tanah.
6. Hak menebang pohon dan memanen kayu adalah hak milik yang hanya dapat dimiliki oleh penduduk Indonesia yang sah. Pasal 46 UUPA menegaskan bahwa seseorang tidak memperoleh hak milik atas barang hanya dengan menggunakan hak untuk mengambil hasil hutan secara sah.
7. Pasal 47 ayat 1 UUPA mendefinisikan hak guna air, pengawetan dan penangkapan ikan sebagai hak untuk mengambil air dengan alasan tertentu dan/atau mengalirkan air itu melintasi tanah orang lain.
8. Pasal 48(1) UUPA mendefinisikan “hak guna ruang” sebagai “hak untuk menggunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang untuk usaha memelihara dan

mengembangkan kesuburan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya. "

9. Dengan pengakuan dan perlindungan yang tepat, organisasi keagamaan dan sosial dapat memiliki tanah untuk alasan sakral dan sosial untuk menjalankan bisnis mereka masing-masing. Dipastikan juga bahwa organisasi-organisasi ini akan memiliki akses ke tanah yang memadai untuk pembangunan dan pengoperasian fasilitas keagamaan dan sosial (Pasal 49 ayat 1 UUPA).

Cara Memperoleh dan Memperalihkan Hak

Kebendaan

Hak Bezit

Kepemilikan, sebagaimana didefinisikan oleh Subekti, adalah "keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah miliknya sendiri" (Subekti, 1979: 52), dan penguasaan ini diberikan perlindungan hukum terlepas dari siapa pemilik sebenarnya dari benda tersebut.

Pasal 529 KUH Perdata mendefinisikan "bezit" sebagai "kedudukan kekuasaan", yaitu kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu, baik secara langsung maupun melalui orang lain, dan yang memelihara atau menikmatinya sebagai pemilik barang.

Menurut tafsir ini, bezit adalah hak prerogatif yang diberikan kepada orang yang melakukan penguasaan atas suatu barang, baik secara langsung maupun melalui orang lain, untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya. Sebuah bezit membutuhkan elemen-elemen berikut untuk hadir:

1. Ada corpus, atau harus ada hubungan antara subjek dan

benda yang ada.

2. Animus membutuhkan keinginan dari orang tersebut untuk memiliki hubungan dengan benda tersebut.

Oleh karena itu, sebuah bezit membutuhkan dua hal: kemampuan untuk melakukan kontrol atas suatu barang, dan keinginan untuk melakukannya. Penting untuk membedakan antara bezit dan "detentie" dalam konteks ini, dengan yang terakhir mengacu pada situasi di mana seseorang menjalankan otoritas atas suatu barang karena hubungan hukum mereka dengan pemilik barang tersebut. Oleh karena itu, seorang "detentor" tidak memiliki keinginan untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri.

Fungsi Besit

1. Polisionil, yaitu memastikan bahwa properti pribadi dilindungi oleh hukum, terlepas dari siapa pemilik sah properti tersebut. Sampai dapat dibuktikan bahwa seseorang tidak mempunyai hak atas sesuatu yang dimilikinya, ia akan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, mereka yang percaya bahwa hak mereka telah dilanggar harus mencari ganti rugi melalui sistem hukum atau polisi.
2. Seorang bezitter yang telah memperoleh suatu benda dan mempertahankannya dalam jangka waktu tertentu tanpa keberatan dari pemilik sebelumnya, secara hukum berhak mengklaim kepemilikan bezit melalui lembaga verjaring setelah jangka waktu yang ditentukan telah berlalu.

Cara Memperoleh Bezit

Sesuai dengan Pasal 538 KUH Perdata, seseorang

memperoleh bezit untuk suatu benda berwujud ketika ia mengambilnya secara fisik dengan tujuan untuk mempertahankan kepemilikan.

Bisa mendapatkan bezit dengan dua cara, yang keduanya diatur dalam Pasal 540 KUH Perdata:

1. Dengan jalan *occupatio* (pengambilan benda) cara mendapatkan bezit secara mandiri dari pembuat bezit. Oleh karena itu, dia mendapatkan bezit sebagai hasil dari usahanya sendiri untuk mendapatkan item.
2. Dengan jalan *tradition* (pengoperan) sarana untuk memperoleh bezit dengan bantuan individu *mem-bezit*. Jadi, dengan kata lain, Anda hanya bisa mendapatkan bezit dengan menyerahkannya kepada yang sudah memilikinya.

Bezit juga dapat diperoleh melalui warisan, selain opsi yang disebutkan di atas. Semua harta peninggalan orang yang meninggal diberikan kepada ahli warisnya dengan segala sifat dan kekurangannya secara utuh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 541 KUH Perdata. Pasal 593 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang sakit jiwa tidak berhak atas bezit, meskipun anak di bawah umur dan wanita yang sudah menikah.

Hapusnya Bezit

Orang bisa kehilangan bezit apabila:

1. Orang lain sekarang memiliki kendali atas barang tersebut, baik karena diberikan atau karena mereka mengambilnya dari pemilik aslinya.
2. Jelas, dia sudah menyerah pada objek yang dia kuasai (PNH Simanjuntak, 2015: 187).

Pencabutan bezit didukung oleh Pasal 542–547 KUH Perdata dengan alasan:

1. Barang tersebut kini dimiliki oleh orang lain.

2. Barang tersebut tidak diperlukan lagi.
3. Pemusnahan barang dan kehilangannya karena pencurian dan perampokan.

Hak Milik

Menurut Pasal 570 KUHPPerdata, hak milik adalah “hak untuk menikmati sepenuhnya suatu benda dan menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal penikmatan dan penguasaan itu sepenuhnya tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum yang dipegang oleh penguasa yang mempunyai kewenangannya dan tidak melanggar hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan dicabutnya hak tersebut untuk kepentingan umum, dengan pembayaran ganti rugi yang layak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Oleh karena itu, jelas bahwa hak milik memberikan dua perlindungan hukum mendasar kepada pemegangnya:

1. Hak untuk menggunakan suatu barang dan
2. Hak kebebasan untuk membuat keputusan tentang barang itu tanpa campur tangan orang lain, termasuk kemampuan untuk menjual, menghibahkan, atau dengan cara lain mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain, selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan apa pun atau melanggar hak orang lain. Ini juga memerlukan pengamanan pinjaman terhadap barang tersebut dengan menjaminkan aset lain atau menggunakan barang tersebut sebagai jaminan.

Selain kedua perlindungan tersebut, pemilik benda juga mendapat perlindungan menurut Pasal 571 dan 574 KUHPPerdata yakni:

1. Penggunaan tanah secara vertikal, termasuk hak untuk bercocok tanam atau mendirikan bangunan di atasnya, dan hak untuk menambang tanah untuk mineral berharga, keduanya termasuk dalam pengertian "tanah" sebagai barang.
2. Hak pulih kembali adalah jaminan pemilik bahwa ia akan tetap diakui sebagai pemilik yang sah atas barang itu meskipun ia kehilangan hak miliknya.

Ciri-Ciri Hak Milik

Hak atas milik sendiri merupakan hak kebendaan yang ideal karena mengandung jaminan-jaminan yakni:

1. Orang tua memiliki hak atas harta benda anak-anak mereka, dan anak-anak memiliki hak atas harta benda orang tua mereka.
2. Hak properti berkualitas tinggi melindungi pemiliknya semaksimal mungkin.
3. Jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya, hak milik bersifat permanen namun hak kebendaan lainnya dapat hilang ketika hak milik terancam.
4. Hak kebendaan lainnya merupakan himpunan bagian dari hak milik, yang merupakan hak (primer) yang paling fundamental.

Cara Memperoleh Hak Milik

Pasal 584 KUH Perdata menguraikan lima cara yang dengannya seseorang dapat mengklaim kepemilikan suatu barang secara sah.

1. Pemilikan/pendakuan (Pasal 585, 586, dan 587 KUHPerdata)
2. Perlekatan (Pasal 500 - 502 dan Pasal 586 - Pasal 609

KUHPerdata)

3. Lampau waktu/daluwarsa (Pasal 610 KUHPerdata, lebih lanjut diatur dalam Buku IV Pasal 1955 jo Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata)
4. Pewarisan (Pasal 611)
5. Penyerahan (levering) (Pasal 612, 613, 616 KUHPerdata (lihat Pasal 1459 KUHPerdata).

Cara penyerahan

1. Benda bergerak berwujud (Pasal 612 KUHPerdata)
2. Benda bergerak tak berwujud (Pasal 613 KUHPerdata)
3. Benda tidak bergerak (Pasal 616 KUHPerdata) Hak memungut (pakai) hasil (vruchtgebruik).

Hak memungut laba adalah hak substansial untuk mengambil keuntungan secara moneter dari milik orang lain, dengan kewajiban untuk memperlakukan barang-barang itu dengan hati-hati seolah-olah barang itu milik sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 756 KUH Perdata. Dan berdasarkan Pasal 759 KUH Perdata, hak memungut laba milik pemilik dapat diperoleh baik karena undang-undang maupun dengan surat wasiat pemilik.

Sesuai dengan Pasal 807 KUHPerdata, dengan ini hak memungut pendapatan dihapuskan.

1. Dikarenakan meninggalnya ahli waris yang sah
2. Misalnya, batas waktu pengumpulan hasil telah lewat atau persyaratan untuk menetapkan hak telah dipenuhi.
3. Sejak pemegang hak menjadi pemilik (karena percampuran).
4. Karena pemegang hak melepaskan klaimnya atas mereka
5. Karena waktu ekstra yang dihabiskan
6. Sebagai akibat dari kematian objek

Hak Pakai dan Mendiami

Perolehan dan pemutusan hak menempati diatur dengan cara yang sama dengan hak pakai hasil dalam Pasal 818 KUH Perdata. Akses sama mendasarnya dengan hak untuk hidup (Pasal 826 KUHPerdata). Dalam membicarakan tentang tempat tinggal digunakan istilah “hak untuk bertempat tinggal”. Menurut Pasal 827 KUHPerdata, penduduk tidak boleh menjual atau menyewakan haknya untuk bertempat tinggal.

Dalam hal hak pakai, ada batas yang jelas antara milik pribadi dan real estat. Buku II KUH Perdata mengatur tentang hak pakai barang pribadi, sedangkan UU Penggunaan dan Kepemilikan Perkotaan (UU No. 5 Tahun 1960) mengatur hak pakai barang tetap. Hak pakai hasil bukan merupakan hak kebendaan, sehingga barang-barang hipotek tidak termasuk dalam hak tersebut (lihat Pasal 1164 KUH Perdata). Karena hak pakai hasil adalah milik pribadi, hak tersebut tidak dapat dialihkan kecuali jika pemiliknya menyetujui pengalihan tersebut.



BAB 7 HUKUM JAMINAN

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan praktik pinjam meminjam uang karena seringkali diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Mereka yang meminjamkan uang, disebut kreditor, memberikan dana kepada peminjam, atau debitur, untuk tujuan atau kebutuhan tertentu. Tujuan pemberian pinjaman tersebut adalah untuk memberikan rasa aman bagi kreditor, yang khawatir debitur akan gagal bayar atau mengingkari janjinya untuk membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu diperlukan jaminan pelunasan untuk menjamin terbayarnya utang debitur kepada kreditor. Ketentuan hukum dibentuk untuk mengatur perjanjian antara kreditor dan debitur, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing.

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur

mengenai penjaminan menganut pedoman yang tertuang dalam Buku II KUHPerduta. Hal ini mencakup berbagai bentuk jaminan seperti gadai dan hipotek, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan terhadap pesawat terbang, helikopter, dan kapal laut yang beratnya di atas 20 M3. Untuk urusan pertanahan, kerangka hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Terkait dengan jaminan fidusia, lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pengertian Hukum Jaminan

Istilah “jaminan” tidak didefinisikan secara tegas dalam KUH Perdata. Namun dalam literatur Belanda, istilah “zekerheid” digunakan untuk berarti “jaminan”, dan “zekerheidsrecht” digunakan untuk merujuk pada hukum jaminan, tergantung pada konteksnya. Kata “jaminan” sendiri berasal dari kata “memikul tanggung jawab”, sehingga sering diartikan demikian. Menurut Oey Hoey Tiong (1985), istilah “hukum jaminan” mempunyai pengertian yang lebih luas dan umum dibandingkan dengan “hak jaminan”. Misalnya, mengatur hukum properti, yang mempunyai cakupan dan sifat peraturan yang lebih luas dibandingkan hak kebendaan.

Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

Rumusan dan pengaturan jaminan di Indonesia diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Namun perlu diingat bahwa pasal-pasal ini hanya berfokus pada jaminan dalam arti luas. Kalimat yang tepat dari pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak

maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132 KUHPerdata, berbunyi:

“Kebendaan tersebut menjamin jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Kedua pasal di atas mengatur bahwa tidak seluruh harta milik debitur dapat dijadikan jaminan untuk melunasi utang-utangnya. Penting untuk dicatat bahwa aset tersebut semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan kreditur.

KUH Perdata memuat dua jenis jaminan yang berbeda, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 dan 1132. Pasal 1131 mengatur tentang jaminan yang bersifat umum, sedangkan Pasal 1132 mengenai jaminan yang bersifat khusus. Jaminan umum memberikan hak-hak perseorangan kepada para kreditur dan timbul karena undang-undang, memberikan kedudukan yang sama dalam hal tuntutan-tuntutannya. Sedangkan jaminan khusus merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari jaminan umum, sehingga memungkinkan adanya prioritas pembayaran kembali kepada kreditur tertentu jika ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut dapat ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan terlebih dahulu di antara para kreditur. Jaminan khusus dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu Jaminan Perorangan (personlijke zekerheidsrechten/jaminan pribadi) dan Jaminan Kebendaan (zakenlijke-zekerheidsrechten). Frieda Husni Hasbullah (2009)

memberikan wawasan lebih jauh mengenai hal ini.

1. Jaminan Perorangan (persoonlijke zekerheidsrechten/ personal guaranty)

Sesuai dengan Pasal 1820 KUH Perdata, jaminan pribadi adalah suatu perjanjian yang melibatkan pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila tidak memenuhinya, untuk kepentingan debitur. Jaminan perseorangan dapat diartikan sebagai adanya orang perseorangan atau badan hukum yang bersedia menjamin pelunasan suatu utang tertentu apabila debitur lalai. Jaminan perseorangan ini tidak memberikan hak terlebih dahulu atas suatu harta tertentu, melainkan dijamin semata-mata atas harta kekayaan orang yang memberikan jaminan atas terpenuhinya perjanjian tersebut di atas (Putri Ayi Winarsasi, 2020).

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian tambahan, dan kewajibannya dapat dilaksanakan terhadap pihak-pihak tertentu yaitu debitur dan penjaminnya. Fitur ini memungkinkan adanya pengecualian tertentu, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1821 KUH Perdata. Secara khusus, jaminan tidak dapat diberikan jika tidak ada perjanjian pokok yang sah. Namun demikian, seseorang tetap dapat memilih untuk mengajukan dirinya sebagai penjamin suatu perjanjian; dalam hal ini apabila perjanjian itu kemudian dibatalkan maka jaminan itu hanya berlaku terhadap kewajiban pribadi debitur dan tidak berlaku terhadap pihak lain mana pun. Perlu diperhatikan bahwa hak tanggungan individu tidak memberikan prioritas kepada kreditur, sehingga harus bersaing dengan kreditur lain untuk melaksanakan kewajiban debitur. Selain itu, hak jaminan tersebut

hanya dapat dilaksanakan oleh para pihak atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian dan tidak berlaku untuk semua orang (Presetyawati, 2015). Lebih lanjut, hak agunan ini tidak memberikan hak keistimewaan terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya, barang jaminan dapat dengan mudah disita atau dilelang untuk melunasi utangnya.

Menurut penelitian Frieda Husni Hasbullah tahun 2009, atribut yang mendefinisikan jaminan individu antara lain:

- a. Membangun hubungan pribadi yang erat dengan individu tertentu;
- b. Pembelaan terhadap debitur atau perorangan hanya berlaku dalam hal-hal tertentu saja.
- c. Ketika seorang debitur berhutang, maka seluruh harta kekayaannya dianggap sebagai jaminan pelunasan utangnya, disebut juga “borgtocht”.
- d. Apabila hak-hak individual yang menjunjung tinggi kesetaraan atau keseimbangan sudah ditetapkan, maka hal ini mengakibatkan pengabaian terhadap urutan terjadinya piutang, karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama mengenai harta debitur. Urutan terjadinya piutang tidak dibedakan atau diperhitungkan.
- e. Dalam hal terjadi kepailitan, pembagian dana yang diperoleh dari penjualan agunan akan dialokasikan kepada kreditur berdasarkan jumlah piutangnya masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 1136 KUH Perdata

2. Jaminan Kebendaan (zakenlijke- zekerheidsrechten)

Jaminan kebendaan meliputi jaminan terhadap benda berwujud maupun tidak berwujud. Benda berwujud mengacu pada benda bergerak dan tidak bergerak yang keberadaan fisiknya dapat dilihat. Sedangkan agunan terhadap benda tak berwujud adalah benda yang tidak terlihat secara fisik namun diakui keberadaannya secara sah, seperti obligasi, surat berharga, piutang, dan hak tagih lainnya (Ashively, 2018). Jaminan jenis ini memberikan kepada kreditur suatu barang milik debitur, khususnya berupa hak untuk memanfaatkan suatu benda apabila terjadi wanprestasi.

Kreditur dapat menerima barang-barang tertentu sebagai jaminan ketika meminjamkan uang, termasuk namun tidak terbatas pada: benda atau harta benda yang mempunyai nilai:

a. Benda bergerak

Ada dua cara agar benda dapat dijadikan jaminan utang: melalui gadai (pand) atau fidusia. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak yang diberikan kepada kreditur atas suatu barang bergerak. Barang ini diberikan kepada kreditur atau wakilnya sebagai jaminan atas utangnya dan memungkinkan kreditur menagih pembayaran dari barang tersebut di hadapan kreditur lainnya, kecuali biaya penjualan dan biaya-biaya yang timbul setelah barang tersebut digadaikan, seperti yang berkaitan dengan kepemilikan, atau kontrol. Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, dengan benda tersebut tetap berada dalam penguasaan

pemilikinya. Pasal 1 angka 2 UU Fidusia lebih lanjut menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak tanggungan atas benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dijadikan jaminan berdasarkan Hak Tanggungan. Benda-benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan dijadikan jaminan atas utang-utang tertentu, sehingga penerima fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya.

b. Benda tidak bergerak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan telah menjamin perlindungan terhadap suatu benda tertentu. Secara khusus, hanya kapal yang mempunyai berat lebih dari 20 M³ dan pesawat terbang seperti pesawat terbang dan helikopter yang dapat dikenakan KPR. Hak Tanggungan tidak dapat dikenakan atas tanah atau benda apa pun yang melekat padanya, karena diatur dalam peraturan yang berbeda-beda yang mengatur tentang Hak Tanggungan.

Apabila debitur wanprestasi terhadap kewajibannya, maka peralihan hak milik dari debitur kepada kreditur merupakan pembayaran utang tersebut. Pengalihan hak ini memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya yang disebut dengan kedudukan yang diistimewakan. Jaminan kebendaan ini memberikan hak istimewa kepada kreditur, yang memberikan mereka status keistimewaan dalam hubungannya dengan

kreditur lainnya.

Menurut Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah (2020), jaminan kebendaan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri tertentu.

- a. Konsep hak kebendaan didasarkan pada gagasan kemutlakan. Hak-hak ini mempunyai kekuatan untuk dipertahankan terhadap siapa pun, atau berlaku untuk semua orang, tanpa kecuali.
- b. Hubungan hukum dapat terjalin secara langsung antara orang perseorangan dengan suatu benda dalam keadaan tertentu.
- c. Prinsip *droit de preferensi* diperluas ke kreditur yang memiliki agunan dalam skenario di mana debitur gagal bayar di kemudian hari.
- d. Prinsip "*droit de suite*" menyatakan bahwa sifat material suatu benda akan selalu tetap ada pada benda tersebut, terlepas dari perubahan kepemilikan, lokasi, atau penggunaan apa pun. Oleh karena itu, segala perjanjian mengenai benda yang bersangkutan tidak akan batal karena pemindahan, penjualan, atau penyewaannya.



BAB 8 HUKUM PERIKATAN

Pendahuluan

Hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara. Gagasan pembentukan institusi negara merupakan wujud nyata kontrak sosial (Montesquieu) dan mekanisme mengatasi kondisi bellum contra omnes (Thomas Hobbes) dan homo homini lupus yang merupakan problem krusial dalam kehidupan masyarakat (bersama). Ketika negara menjadi institusi tempat orang dan kelompok orang menyerahkan kepentingannya (mencegah conflict of interest), gagasan tentang hukum/norma pun lahir sebagai langkah mencegah adanya absolutisme negara sekaligus menjadi pedoman tindakan orang perorang dan kelompok dalam kehidupan bersama (berbangsa dan bernegara).

Utrecht menyebut hukum merupakan kumpulan pedoman hidup yang memuat perintah dan larangan yang berfungsi mengatur order dalam masyarakat yang harusnya

ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Jika dilanggar, maka ada tindakan dari penguasa atau pemerintah sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Plato menyebut hukum sebagai kumpulan peraturan yang teratur dan tersusun baik dan berfungsi untuk mengikat masyarakat. Sudikno menjelaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Kusumaatmaja memungkapkan bahwa hukum adalah suatu perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, sekaligus mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan (Aulia, 2018; Nugroho Wahyu, 2017).

Hukum dalam tataran teoretis dan praksis mengenal keberlakuan dua lapangan atau bidang hukum, yakni hukum publik dan hukum privat. Gagasan ini diungkapkan pertama kali oleh Ulpianus, seorang ahli hukum Romawi dengan ungkapan: *publicum ius est, quod ad statum rei romance spectat privatum quod ad singulorum utilitatem; sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim*. Hukum publik adalah hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan Romawi, sementara hukum perdata mengatur kepentingan orang Romawi secara khusus. Loeff mempertegas pendapat Ulpianus dengan memberi penekanan pada subjek hukum, di mana subyek dalam suatu hubungan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warganya sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum lainnya (A. A. G. D. H. Santosa, 2019). Term lain untuk hukum privat adalah hukum perdata. Hukum privat mengatur secara khusus tentang hubungan hukum antara individu yang satu dengan individu yang lain, antara kelompok

dengan kelompok yang lain, atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Salah satu bidang dalam hukum privat adalah hukum perikatan. Dalam KUHPerdara bagian tentang perikatan diatur secara khusus dalam Buku III dengan judul Perikatan. Apa dan bagaimana teori, gagasan, pengaturan dan ketentuan tentang hukum perikatan akan dijabarkan di bawah ini

Konsep Dasar Hukum Perikatan

Pemahaman mendasar dan hakiki tentang perikatan dan hukum perikatan seyogyanya dimulai dari pemahaman akan konsep perikatan dan hukum perikatan. Perikatan merupakan prasyarat pertama yang melahirkan adanya hukum perikatan. Ketika subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum/lembaga mengikatkan diri satu sama lain atas dasar hak dan kewajiban yang disepakatinya, maka lahirlah perikatan di antara subjek hukum dimaksud. Perikatan ini membutuhkan panduan dan basis yuridis agar memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum, sehingga lahirlah hukum perikatan. Aspek konseptual dan yuridis tentang perikatan dan hukum perikatan secara lebih detail dan komprehensif akan dijelaskan di bawah ini.

Pengertian Perikatan dan Hukum Perikatan

Perikatan dalam bahasa Belanda berasal dari kata *verbinden* yang berarti mengikat, dan kemudian dikembangkan menjadi *verbinten* yang berarti hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam lingkungan harta kekayaan di mana salah satu pihak berperan untuk menerima haknya atas prestasi tertentu dan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi itu (Syahreni, 2009). Subekti mengungkapkan bahwa

perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang mana salah satu pihak menuntut dari pihak lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan tersebut.

Sebutan untuk pihak yang menuntut adalah kreditur dan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan adalah debitur (Subekti, 2010). Badruzaman, (2011) memberikan pemaknaan terhadap perikatan sebagai “hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.

Hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hukum perikatan adalah suatu kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa perikatan dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur seperti adanya adanya hubungan hukum, ada kekayaan, ada para pihak, dan ada prestasi yang mengikat para pihak dalam bentuk hak dan kewajiban.

Macam-Macam Perikatan

Perikatan memiliki banyak macam atau jenis. Macam atau jenis perikatan ini dapat diuraikan berdasarkan gagasan yang diuraikan oleh Oka Setiawan, (2021) dan Sriwidodo & Kristiawanto, (2021).

1. Perikatan Murni

Perikatan murni adalah perikatan yang dilakukan antara

debitur dan kreditur, di mana masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang saja dan hal yang diperjanjikan atau diuntut hanya berupa satu hal saja. Perikatan ini disebut juga perikatan bersahaja.

2. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa atau sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan masih belum tentu terjadi. Terjadinya peristiwa atau tidak terjadinya peristiwa dimaksud, menjadi syarat untuk menanggihkan atau melaksanakan perjanjian tersebut. Perikatan bersyarat terbagi menjadi 2 macam yakni perikatan bersyarat Tangguh dan perikatan bersyarat batal (bdk. KUHPerdara Pasal 1254).

3. Perikatan dengan Ketetapan Waktu

Ketetapan waktu yang dimaksudkan di sini bukan bermaksud menjadi syarat menanggihkan perikatan melainkan menaggihkan pelaksanaannya (bdk. KUHPerdara Pasal 1268). Dalam perikatan jenis ini, kreditur dilarang menagih pemenuhan atau pembayaran sebelum waktu yang dijanjikan. Dalam perikatan ketetapan waktu dikenal istilah *terme de droit* dan *terme de grace*. Yang pertama berarti ketetapan waktu yang ditentukan undang-undang (bdk. KUHPerdara Pasal 1963), sementara yang kedua berarti ketetapan waktu yang diberikan oleh kreditur atau hakim agar debitur masih dapat memenuhi perikatan (membantu/mengampuni debitur dari adanya wanprestasi).

4. Perikatan Manasuka

Perikatan manasuka mengandung pengertian bahwa jika si berutang menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, maka ia dibebaskan

dari kewajiban dan tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dai barang yang lain (bdk. KUHPerdara Pasal 1272-1276).

5. Perikatan Tanggung Renteng

Perikatan tanggung renteng mensyaratkan bahwa perikatan itu melibatakan lebih dari satu orang dalam posisi baik sebagai pihak kreditur maupun debitur. Ketika perikatan dilakukan antara debitur dan kreditur maka beban tanggungjawab memenuhi prestasi atau pembayaran berada pada semua orang secara bersamaan sebagai debitur dan sekaligus ketika pembayaran telah dilakukan oleh satu orang atau semuanya, maka kewajiban pembayaran debitur secara bersama-sama telah dipenuhi. Sama halnya dengan posisi sebagai kreditur. Ketika debitur telah melakukan pembayaran, maka kreditur secara bersama-sama telah menerima pembayaran bahkan ketika pembayaran itu diterima oleh hanya salah seorang dari kreditur.

6. Perikatan Dapat Dibagi dan Tidak dapat Dibagi

Perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi bergantung pada peristiwa perikatana atau objek perikatan dapat dibagi atau tidak. Jenis perikatan ini juga mengandaikan adanya lebih dari satu debitur. Sekilas, terdapat kemiripan dengan perikatan tanggung renteng namun sesungguhnya kedua jenis peikatan ini memiliki perbdaan yang mendasar. Perikatan tanggung renteng menyasar pada pembagian terhadap orang-orang yang terlibat dalam perikatan (lebih dari satu orang sebagai debitur maupun kreditur), sementara perikatan b dapat dibagi dan tidak dapat dibagi lebih menyangkut pembagian prestasi.

7. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Jenis perikatan ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan perikatan antara debitur dan kreditur, terdapat klausula tentang ancaman hukum yang akan dikenakan pada debitur mana kala tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajiban sesuai perikatan yang dibuat. Perikatan jenis ini memiliki tujuan agar debitur terikat untuk berupaya memenuhi kewajiban yang ada padanya dari adanya perikatan yang telah dibuat. Penetapan hukuman ini bertujuan sebagai ganti dari ganti-kerugian yang dialami oleh kreditur karena tidak dipenuhinya perjanjian yang telah dibuat.

8. Perikatan Fakultatif

Perikatan fakultatif adalah perikatan di mana debitur wajib memenuhi prestasi tertentu dan jika prestasi itu tidak terpenuhi maka dapat diganti dengan prestasi lain yang tertentu pula (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Objek perikatan ini hanya satu sehingga ketika tidak terpenuhi, dapat digantikan dengan objek lain yang disepakati.

Sumber Hukum Perikatan

Sumber hukum perikatan dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas dua yakni perjanjian dan undang-undang. KUHPerdara mengatur tentang hal ini pada Pasal 1233. Ketika perjanjian adalah sumber hukum perikatan maka perlu dipahami bahwa perjanjian atau persetujuan adalah tindakan hukum yang melahirkan hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak. Persetujuan atau perjanjian dapat dibuat secara tertulis yang dikenal dengan sebutan kontrak dan dapat dibuat secara lisan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tindakan perjanjian atau persetujuan lah yang menerbitkan

perikatan.

Sumber hukum perikatan yang kedua adalah undang-undang (bdk. KUHPerdata Pasal 1233.). Sumber ini dapat dibedakan menjadi dua yakni sumber perikatan pada undang-undang saja dan sumber perikatan pada undang-undang dan perbuatan manusia (menurut hukum dan melawan hukum). Lebih lanjut, Sriwidodo & Kristiawanto, (2021) menguraikan bahwa dasar hukum perikatan menurut KUHPerdata berasal dari 3 sumber yakni perikatan yang lahir dari perjanjian/persetujuan (bdk. KUHPerdata Pasal 1313), perikatan yang berasal dari undang-undang (KUHPerdata 1352), dan perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum/onrecht matigedaad dan perbuatan menurut hukum/perwakilan sukarela/zaak waarneming (KUHPerdata Pasal 1353 dan 1354).

Unsur Hukum Perikatan

Hukum perikatan pada umumnya memiliki beberapa unsur atau komponen utama yakni hubungan hukum antara para pihak, kekayaan, pihak-pihak, objek hukum/prestasi (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Pertama, unsur hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum mengandaikan adanya hubungan antara para pihak, di mana hak melekat pada satu pihak dan keajiban melekat pada pihak lainnya. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum karena diatur, dilindungi dan diakui dengan hukum. Hubungan hukum memiliki implikasi dengan akibat hukum. Dalam konteks perikatan sebagai hubungan hukum, perlu juga diketahui tentang adanya kenyataan hukum, peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Ketiga hal ini memiliki kaitan erat dengan hubungan hukum.

Kedua, unsur kekayaan. Selain menjadi bagian dari

hukum benda, hukum perikatan juga merupakan bagian dari hukum harta kekayaan (*vermogens recht*). Hal ini dikaitkan dengan frasa hukum “dapat dinilai dengan uang” dalam hukum perikatan. Setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan, meskipun perbuatan hukum yang “dapat dinilai dengan uang” tidak selalu menjadi satu-satunya adanya perikatan.

Ketiga, unsur pihak-pihak. Dalam setiap perikatan selalu ada para pihak (subyek perikatan) yang berposisi sebagai kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak dan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban dalam perikatan. Kreditur adalah pihak yang aktif, sementara debitur adalah subyek perikatan yang pasif. Kreditur akan selalu aktif menuntut debitur untuk memenuhi kewajiban dan dapat menuntut ganti rugi mana kala kewajiban debitur belum atau tidak terpenuhi.

Keempat, objek hukum berupa prestasi. Prestasi adalah objek perikatan yang menjadi hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Prestasi dapat berbentuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan memberi sesuatu, kreditur memenuhi prestasinya dengan menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu barang. Pada perikatan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kreditur memenuhi prestasi dengan berbuat sesuatu (bukan memberikan atau menyerahkan barang) atau tidak berbuat sesuatu yang telah dijanjikan. Dalam perikatan objek perikatan/prestasi harus memenuhi syarat sebagai berikut objek harus tertentu, harus diperbolehkan, objek dapat dinilai dengan uang, objek harus yang mungkin.

Subjek dan Obyek Hukum Perikatan

Subjek hukum perikatan adalah para pihak yang terlibat dan terikat pada perikatan yang dibuat. Para pihak terdiri dari kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas prestasi dan debitur adalah subjek yang wajib menyerahkan atau memberikan prestasi. Kreditur dan debitur dapat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijk person*) dan atau badan hukum/*rechtsperson* (Kuahaty, 2011). Subjek hukum perikatan dalam rupa orang atau badan hukum ketika bertindak sebagai debitur maupun kreditur wajib: a. terdapatnya kebebasan untuk menyatakan kehendaknya sendiri; b. tanpa paksaan dari siapa atau mana pun; c. tidak ada kekhilafan pada para pihak.

Objek hukum perikatan adalah prestasi yakni kewajiban yang harus dipenuhi. KUHPerdara Pasal 1234 mengatur bentuk-bentuk prestasi antara lain: a) memberikan sesuatu di mana debitur menyerahkan suatu barang kepada kreditur; b) melakukan perbuatan yang ditentukan dalam perikatan; c). Tidak melakukan perbuatan seperti yang dijanjikan. Selain bentuk, prestasi memiliki syarat dan sifat. Syarat prestasi meliputi: prestasi harus tertentu, objek diperkenankan oleh hukum, dan dimungkinkan untuk dipenuhi atau dilaksanakan. Sifat prestasi mencakup: a) harus sudah tertentu atau dapat ditentukan; b) harus mungkin; c) harus diperbolehkan atau diperkenakna oleh hukum; d) harus ada manfaat bagi kreditur; e) bisa terdiri atas satu perbuatan atau serangkaian perbuatan.

Asas Hukum Perikatan

Pelaksanaan perikatan dalam lingkup hukum perikatan memiliki asas tertentu. Asas hukum perikatan adalah nilai atau prinsip baik yang mendasari suatu peraturan hukum atau

perbuatan hukum dalam hubungan hukum perikatan. Asas hukum perikatan mencakup (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021):

1. Konsensualisme

Konsensualisme memiliki padanan arti dengan kesepakatan. Asas ini mengandung pengertian bahwa suatu perikatan harus didasarkan oleh adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan perikatan. Asas kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian atau perikatan (bdk. KUHPerata PAsal 1320).

2. Pacta Sun Servanda

Pengertian sederhana dari asas ini adalah perikatan yang dibuat hanya mengikat para pihak yang ada di dalam perikatan, tidak mengikat pihak lain. KUHPerdata Pasal 1338 mengatur bahwa 1) perikatan yang dibuat antar para pihak adalah sah dan menjadi undang-undang untuk para pihak; 2) para pihak diharuskan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas dari para pihak.

3. Kebebasan Berkontrak

KUHPerdata Pasal 1338 mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. RUMsman pasal ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian atau perikatan, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuk perjanjian (tuliskan atau lisan).

Selain ketiga asas di atas, terdapat juga asas-asas lain yang merupakan dasar dari perikatan (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021), yang meliputi:

1. Asas Kepercayaan
2. Asas kepercayaan memberikan penekanan pada adanya kepercayaan antara para pihak ketika membuat perikatan. Setiap pihak harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain agar perikatan dapat dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Asas Persamaan Hukum
4. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks perikatan, debitur dan kreditur memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
5. Asas Keseimbangan
6. Asas ini menguatamakan dan mengedapankan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur. Para pihak harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan.
7. Asas kepastian hukum
8. Asas kepastian hukum pada dasarnya mengandung pengertian tentang adanya jaminan bahwa hukum tersebut harus dapat dijalankan dengan cara yang baik serta memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa apa yang diatur, itulah yang dilaksanakan atau ditegakkan. Dengan demikian, dalam setiap perikatan yang dibuat para pihak sudah memiliki kepastian akan adanya penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum tertentu.
9. Asas Kepatutan
10. Asas kepatutan dalam hukum perikatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan berkaitan dengan apa yang patut dan tidak patut ketika melakukan perikatan. Kepatutan ini juga dapat dipandang dari perspektif keadilan, kebiasaan dan

undang-undang.

11. Asas Perlindungan

12. Asas ini mengandung pengertian bahwa kreditur dan debitur harus mendapat perlindungan dari hukum. Karena debitur selalu berada pada posisi lemah, maka perlindungan lebih ditujukan kepada debitur.

Jenis Perikatan dari Perspektif Asal Perikatan

1. Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan

KUHPerdata Pasal 1233 mengatur bahwa perikatan memiliki dua asal yakni perikatan karena perjanjian dan perikatan karena undang-undang. Perikatan yang didasarkan pada perjanjian menekankan persetujuan di antara para pihak di mana ketika persetujuan telah ada maka ada hubungan hukum perikatan.

Ada beberapa komponen utama dari perikatan yang didasarkan pada perjanjian yang dapat dijabarkan di bawah ini, yakni:

a. Arti dan Bentuk Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat antara para pihak tentang suatu hal tertentu. Perjanjian mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dikenal dengan sebutan kontrak.

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur dari perjanjian adalah unsur esensialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia (Setiawan, 2021). Unsur esensialia berkaitan dengan hal mendasar dan telah diatur dengan undang-

undang, yang harus ada dalam perjanjian seperti adanya persetujuan atau adanya objek perjanjian (prestasi) yang menjadi kesepakatan para pihak. Tanpa hal esensial ini, perjanjian tidak akan pernah ada. Unsur *naturalia* dan *acidentialia* merupakan unsur yang boleh ditambahkan oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dalam perjanjian.

c. Asas-Asas Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas. Asas-asas dalam perjanjian tidak berbeda jauh dengan asas di dalam perikatan. Asas-asas dalam perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepribadian, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Masing-masing asas ini memiliki dasar pengaturan pada KUHPerdara yakni pada Pasal 1338, 1339, 1320, 1315 jo 1340, 1354.

d. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian sebagai salah satu dasar dari perikatan dapat dikategorikan dalam beberapa jenis perjanjian yakni:

- 1) Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik
- 2) Perjanjian Cuma-Cuma dan Atas Beban
- 3) Perjanjian Bernama dan Tak Bernama
- 4) Perjanjian Konsensual dan Riil
- 5) Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan
- 6) Perjanjian Formal
- 7) Perjanjian Liberatoir
- 8) Perjanjian Pembuktian
- 9) Perjanjian Campuran

10) Perjanjian Garansi

e. Syarat Sahnya Perjanjian

KUHPerdata Pasal 1233 mengatur bahwa tiap-tiap perikatan lahir dari persetujuan dan atau undang-undang. Itu berarti salah satu asal muasal lahirnya perikatan adalah perjanjian atau persetujuan. Lebih lanjut pasal 1313 mengatur definisi dari perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri satu sama lain. Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian yang meliputi:

- 1) Adanya kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Adanya kecakapan dalam membuat perikatan/perjanjian;
- 3) Adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian
- 4) Adanya suatu sebab yang halal (isi perjanjian).

f. Para Pihak dalam perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri satu terhadap yang lain atau lebih. Salah satu unsur unsur yang penting dari perjanjian adalah orang-orang yang terlibat untuk mengikatkan diri. Dalam bahasa hukum perdata disebut pihak. KUHPerdata mengatur ketentuan bahwa dalam perjanjian ada 2 pihak yang terlibat yakni yang memiliki hak atas prestasi dan yang memiliki kewajiban atas prestasi yang diperjanjikan. Pihak yang memiliki hak atas prestasi disebut kreditur, sementara pihak yang memiliki kewajiban atas prestasi

disebut debitur. Perlu digarisbawahi juga bahwa pihak dalam perjanjian dapat merupakan *naturalijk person* dan *rechtspersoon*.

g. Pembatalan Perjanjian

Salah satu penyebab hapus atau berakhirnya perikatan adalah adanya pembatalan (Fajaruddin, 2017; Medahalyusa & Busro, 2023; Rajagukguk, 2022). Dalam perikatan yang lahir karena perjanjian, pembatalan juga merupakan hal yang lazim. Pembatalan yang dimaksudkan di sini harus dimaknai sebagai “dibatalkan demi hukum” (Astuti, 2016; F. Santosa, 2015). Ketika suatu perjanjian telah dibuat antara para pihak, maka diandaikan perjanjian itu memenuhi syarat sahnya perjanjian. Namun tidak jarang ditemukan bahwa meskipun perjanjian telah dilaksanakan, masih ada syarat sahnya perjanjian yang dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian inilah yang kemudian dapat disebut sebagai pembatalan perjanjian atau perjanjian itu batal demi hukum. Misalnya ada pihak yang belum cakap (Bangun, 2021 bdk. KUHPPerdata Pasal 1330), ada pihak yang tidak memiliki kehendak bebas dalam membuat perjanjian. Batalnya perjanjian juga dapat terjadi pada perjanjian bersyarat, di mana isi perjanjian mengandung syarat tertentu dan jika syarat itu di kemudian hari tidak terpenuhi, maka perjanjian harus batal demi hukum atau dipandang tidak pernah ada perjanjian.

h. Actio Pauliana

Actio Pauliana merupakan suatu tindakan atau

upaya hukum untuk membatalkan tindakan debitur yang merugikan kreditor (Anadewi & Sukihana, 2021; Aryadi & Laksana, 2019; Butarbutar, 2019; Hamzah, 2017; Mantili, 2020; Siahaan et al., 2022). Tindakan ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 (perjanjian mengikat para pihak saja), di mana pihak ketiga boleh mengajukan pembatalan perjanjian atau perikatan mana kala merasa dirugikan oleh adanya perjanjian atau perikatan tersebut (Setyabudi et al., 2023).

Actio pauliana berangkat dari adanya kemungkinan debitur sengaja menghilangkan harta benda dengan memindahtangankan harta kekayaan (Siahaan et al., 2022) sehingga dipandang tidak mampu memenuhi prestasi karena ketiadaan kekayaan. Jika debitur melakukan perbuatan tersebut, maka kreditor dapat mengajukan tuntutan actio pauliana/pembatalan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur atas harta bendanya karena tindak tersebut telah merugikan kreditor. Berbeda halnya jika harta benda debitur telah dijadikan jaminan (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021) dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat (bdk, KUHPerdara Pasal 1341).

i. Itikad Baik

Hal mengenai itikad baik diatur di dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan: suatu kontrak atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. KUHPerdara tidak mengatur secara eksplisit definisi dari frasa

hukum “itikad baik” namun dalam praksis hukum itikad baik dapat diartikan sebagai berkehendak yang baik atau berkehendak luhur, menginginkan hal dan tujuan yang baik, menghendaki manfaat yang baik, jujur dan patut (Andoko & Harahap, 2020; Khalid, 2023; Wijaya & Dananjaya, 2018).

2. Undang-Undang Sebagai Dasar Perikatan

a. Gambaran Umum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang

KUHPerdata Pasal 1233 mengatur bahwa perikatan itu lahir dari persetujuan dan undang-undang. Itu berarti bahwa selain perikatan itu lahir dari perjanjian anatar para pihak, perikatan juga dapat terbentuk karena undang-undang. KUHPerdata Pasal 1352 dan 1353 kemudian memberikan penegasan lebih lanjut bahwa perikatan yang berasal dari undang undang terdiri atas dua bentuk yakni perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Perbuatan orang yang dimaksudkan dalam pasal 1353 mencakup perbuatan halal dan perbuatan melawan hukum.

b. Perikatan Lahir dari Undang-Undang Saja

Perikatan yang lahir dari undang-undang saja merupakan perikatan yang lahir sesuai ketentuan hukum kekeluargaan dalam buku I KUHPerdata tentang Orang. Terdapat dua hal penting yang dapat dipahami dan dialami sehubungan dengan perikatan yang lahir dari undang-undang saja yakni hak alimentasi dan huku tetangga (Setiawan, 2021).

- c. Perikatan dari Akibat Perbuatan Halal
Perikatan jenis ini selain berbasis undang-undang, juga mensyaratkan adanya perbuatan orang. Pada bagian ini hanya diulas hal mengenai perbuatan halal sebagai asal perikatan. Perbuatan halal adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, undang-undang (bdk. Lestari & Santoso, 2017).
- d. Perikatan Karena Perbuatan Melanggar Hukum
Perikatan karena perbuatan melawan hukum (PMH) pada dasarnya bukan merupakan bagian dari/tidak masuk dalam bidang hukum perjanjian/ *verbintenissenrecht*. Wirjono Projodikoro memberikan pendasaran karena di dalam perikatan yang lahir dari perbuatan melanggar hukum, tidak mengandung unsur janji (Setiawan, 2021). Perbuatan yang masuk kategori melanggar hukum dapat terdiri dari pelaksanaan tindakan atau perbuatan tertentu yang melanggar aturan perundang-undangan, juga termasuk ketika orang secara sadar berdiam diri dan perbuatan diam itu melanggar hukum. Frasa melanggar hukum mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan kesusilaan serta kepantasan dalam kehidupan bermasyarakat (Projodikoro, 1976).

Hapus/Berakhirnya Suatu Perikatan

1. Hapusnya Perikatan
Sebagaimana perikatan dapat dibuat oleh debitur dan

kreditur dan sifatnya mengikat para pihak, maka perikatan juga dapat hapus atau berakhir. Hapusnya perikatan didasarkan pada beberapa alasan dan syarat kondisional sesuai dengan “berdasarkan apa” perikatan itu dibuat. Dalam hukum perikatan dikenal ada dua basis adanya suatu perikatan yakni perikatan yang berbasis undang-undang dan perikatan yang berbasis perjanjian. Oleh karena itu, hapusnya perikatan juga berkaitan dengan perikatan itu dibuat berdasarkan undang-undang atau perjanjian.

Hapusnya/berakhirnya perikatan yang berdasarkan undang-undang meliputi konsignasi, musnahnya barang terutang, dan kadaluwarsa. Hapus atau berakhirnya perikatan karena perjanjian mencakup pembayaran, novasi, kompensasi, konfusio, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya syarat batal (bdk. KUHPerdara Pasal 1231 dan 1381).

2. Cara Hapusnya atau Berakhirnya Perikatan

a. Pembayaran

Perikatan dapat dinyatakan hapus atau berakhir mana kala ada pembayaran yang terjadi antara debitur dan kreditur. Pembayaran yang dimaksudkan di sini tidak hanya dalam bentuk penyerahan sejumlah uang, melainkan juga berupa barang atau benda tertentu yang telah disebutkan di dalam perikatan. Pembayaran dalam perikatan tidak melulu hanya oleh debitur. Kreditur juga melakukan pembayaran meskipun yang diberikan adalah jasa atau benda atau barang tertentu. Ada beberapa istilah yang mesti dipahami sehubungan dengan tindakan pembayaran dalam perikatan seperti borg,

subrogasi, dan pembayaran sebagian. Karena perikatan ditandai dengan kesepakatan untuk saling membayar antara para pihak, maka perbuatan membayar oleh masing-masing pihak menunjukkan bahwa perikatan itu telah dilaksanakan, prestasi telah dipenuhi, dan oleh karena itu maka perikatan dinyatakan terhapus, selesai atau berakhir.

b. Penawaran Pembayar Tunai yang diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan (Konsignasi)

Konsignasi pada dasarnya mengandaikan adanya penolakan kreditur atas pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Mekanisme konsignasi dimulai dengan adanya perikatan yang meimbulkan adanya kewajiban membayar dari debitur kepada kreditur. Ketika debitur melakukan pembayaran dengan sejumlah uang atau barang tertentu, ternyata kreditur tidak menerima atau melakukan penolakan. Atas dasar itu maka debitur dapat meminta bantuan jasa notaris atau juru sita pengadilan untuk melakukan komunikasi dengan kreditur untuk menerima pembayaran tersebut. Apabila komunikasi dan pembayaran yang difasilitasi oleh notaris tetap ditolak oleh kreditur, maka debitur dapat melakukan konsignasi dengan membuat permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan sehingga dapat diikuti dengan penitipan barang atau sejumlah uang itu pada panitra. Jika hal ini telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang benar maka konsignasi ini telah menghapus kewajiban debitur

kepada kreditur.

c. Pembaharuan Utang (Novasi)

Novasi merupakan suatu bentuk pembatalan atau penghapusan perikatan karena adanya perikatan baru dalam bentuk pembaharuan utang. Pembaharuan utang ini meliputi tiga unsur yakni pembaharuan objek perikatan, pembaharuan kreditur, dan pembaharuan debitur. Pembaharuan pertama menunjukkan adanya perubahan utang karena telah dihapusnya perikatan yang lama dan disetujuinya perikatan baru dengan objek perikatan yang berbeda (bertambah atau berkurang). Pembaharuan kedua terjadi mana kala kreditur berganti orang. Jika terjadi demikian maka perikatan yang lama terhapus atau berakhir dan terjadi perikatan baru dengan subyek kreditur yang berbeda. Pada pembaharuan yang ketiga, subyek debitur mengalami pergantian sehingga perikatan lama dinyatakan terhapus atau berakhir dengan adanya pembuatan perikatan baru dengan debitur yang baru.

d. Perjumpaan Utang/Kompensasi

Kompensasi dalam perikatan terjadi apabila terjadi perjumpaan utang antara debitur dan kreditur. Ketika debitur memiliki kewajiban pembayaran terhadap kreditur dan ternyata ada utang piutang lain antara keduanya maka pada titik itu terjadi perjumpaan utang. Hapus atau berakhirnya perikatan akan terjadi mana kala dalam kondisi perjumpaan utang, terdapat jumlah utang yang setimpal antara kreditur dan debitur.

Dengan demikian maka objek perikatan berupa kewajiban membayar debitur terhapus dan dinyatakan telah berakhir.

e. Percampuran Utang/Konfusio

Pencampuran utang biasanya terjadi apabila debitur dan kreditur berada pada satu tangan akibat peristiwa atau perbuatan tertentu. Misalnya pada awal mula debitur memiliki utang pada kreditur. Pada waktu selanjutnya debitur kemudian menjadi isteri atau menjadi ahli waris dari kreditur sehingga memiliki konsekuensi pencampuran harta (menjadi harta bersama), maka secara hukum utang atau kewajiban membayar sebagai debitur itu hilang dan perikatan pun berakhir.

f. Pembebasan Utang

Pembebasan utang merupakan salah satu faktor hapus atau berakhirnya perikatan. Pembebasan utang terjadi mana kala kreditur secara tegas membuat pernyataan yang tegas dan dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang yang menjadi kewajiban debitur dalam perikatan yang telah dibuat. Pembebasan utang ini secara tidak langsung menunjukkan telah berakhirnya perikatan lama dan terjadinya perikatan baru antara kreditur dan debitur.

g. Musnahnya Barang Terutang

Musnahnya barang terutang juga merupakan syarat hapus atau berakhirnya perikatan. Yang diamskudkan dengan musnahnya barang terutang adalah hilng atau musnahnya barang yang

dijadikan obyek perikatan di luar kendali atau kuasa debitur bukan karena kelalaian dari debitur. Kondisi di luar kuasa debitur haruslah dapat dibuktikan bahwa jika barang itu berada di tangan kreditur, barang itu juga akan musnah atau hilang. Jika kondisional demikian tidak terpenuhi, maka perikatan tidak dapat dihapus atau berakhir.

h. Pembatalan

Pembatalan juga merupakan salah satu penyebab hapus atau berakhirnya suatu perikatan. KUHPerduta Pasal 1320 mengatur tentang syarat perikatan berupa adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perikatan itu. Lebih lanjut Pasal 1446 KUHPerduta mengatur adanya pembatalan (dibatalkan demi hukum) manakala salah satu pihak atau para pihak dalam perikatan belum cakap atau dewasa untuk melakukan perikatan (vernietigbaar). Perimintaan dan penuntutan pembatalan perikatan dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak yang memiliki hak pengampuan atas pihak yang belum cakap atau dewasa tersebut.

i. Berlakunya Satu Syarat Batal

KUHPerduta Pasal 1265 memuat ketentuan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang bila terpenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa kembali para pihak kepada suatu keadaan awal seolah-olah tidak pernah ada perikatan. Ketentuan ini sesungguhnya berkaitan dengan perikatan bersyarat yang bertumpu pada adanya suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi

di waktu yang akan datang sebagai syarat ada atau tidaknya perikatan.

j. Lewat Waktu/Kadaluwarsa

Faktor penyebab hapus dan berakhirnya perikatan ini merujuk pada keyentuan KUHPerdato Pasal 1946, 1963, 1967, 1977. Berdasarkan ketentuan beberapa pasal di atas, dapat ditemukan bahwa suatu perikatan dapat hapus jika telah melewati batas waktu yang disepakati atau dijanjikan dalam perikatan dan atau diatur dalam undang-undang. KUHPerdato Pasal 1967 mengatur bahwa masa kadaluwarsa perikatan adalah 30 tahun. Oleh karena itu segala perikatan dan tuntutan kewajiban yang telah melebihi batas waktu 30 tahun, tidak dapat lagi diuntut secara hukum dan perikatan dinyatakan berakhir.

Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Perikatan

1. Prestasi

Konsep hukum tentang prestasi dan wanprestasi berkaitan dengan praktik perikatan dan perjanjian yang melibatkan para pihak yakni debitur dan kreditur. Prestasi adalah sesuatu yang harus diberikan diberikan pihak debitur kepada kreditur. Sesuatu itu merupakan hak dan tampak dalam bentuk memberikan barang atau jasa tertentu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (bdk. KUHPerdato pasal 1234).

Prestasi dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni memberikan, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Memberikan berarti pihak debitur menyerahkan kepemilikan, penguasaan dan kenikmatan dari suatu

benda. Berbuat sesuatu berarti debitur wajib untuk melakukan sesuatu seperti melakukan pekerjaan tertentu atau membuat sesuatu (membangun rumah, menggunting rambut, merias, buat meja, kursi, lemari, lukisan, patung, dll). Sementara, prestasi dalam hal tidak berbuat sesuatu itu misalnya dalam perjanjian ada kesepakatan untuk tidak melakukan sesuatu hal tertentu sebagai kelanjutan dari kesepakatan sebelumnya.

Dalam hukum perikatan, sahnya prestasi harus memenuhi beberapa syarat (Setiawan, 2021) antara lain: a) prestasi itu dapat ditentukan; b) prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan; c) prestasi yang disyaratkan haruslah yang dapat dijalankan; d) prestasi tidak harus disyaratkan dengan uang namun dapat juga dengan sesuatu bernilai ekonomis.

2. Wanprestasi

Term wanprestasi berasal dari kata bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat juga berarti lalai, alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Dalam setiap perikatan selalu ada peran sebagai debitur dan kreditur. Wanprestasi adalah suatu kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi atau mematuhi kewajibannya dalam satu perikatan atau perjanjian. Wanprestasi dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain: a) memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau perikatan; b) tidak memenuhi prestasi yang diwajibkan; c) memenuhi prestasi secara tidak sempurna atau tidak sebagaimana yang seharusnya.

Wanprestasi dalam perikatan merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh para

pihak. Pada setiap terjadinya wanprestasi, terdapat akibat (Setiawan, 2021) berikut: a) kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika prestasi masih mungkin dipenuhi; b) kreditur memiliki hak atas ganti kerugian bersamaan dengan pemenuhan prestasi atau sebagai gantinya; c) jika ada wanprestasi maka *force majeure/overmacht* tidak berkekuatan untuk membebaskan debitur dari kewajibannya; d) pada perikatan timbal balik, wanprestasi memberikan ruang hak bagi pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim atau meminta kerugian.

Overmacht/Force Majeure, Risiko dan Somasi

1. *Force majeure* atau *overmacht*

Force majeure atau *overmacht* merupakan suatu keadaan memaksa di mana ada peristiwa, kejadian atau kondisi yang menimbulkan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan pihak debitur untuk melakukan kewajiban yang dituntut dalam perikatan yang dibuat. Kondisi *force majeure* dapat disebabkan oleh a) kondisi fisik (kecacatan yang menurunkan atau meniadakan kemampuan memenuhi kewajiban), b) kondisi alam (terjadinya bencana alam yang menimbulkan kerugian materiil atau menghilangkan asset atau kekayaan dari para pihak sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban), c) kondisi sosial misalnya terjadinya bencana kebakaran yang menyebabkan hilang atau rusaknya asset atau kekayaan yang menjadi sumber untuk memenuhi kewajiban), d) kondisi psikologis yang dialami para pihak dalam perikatan misalnya adanya gangguan jiwa atau depresi yang menimbulkan ketidakmampuan

memenuhi kewajiban, dan kondisi lainnya. Singkatnya *force majeure* adalah situasi, kondisi dan keadaan di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang diakibatkan oleh adanya peristiwa dan kejadian yang berada di luar kendalinya.

Force majeure adalah konsep hukum yang diadopsi dari prinsip hukum romawi *vis motor cui resisti non potest*. Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa *force majeure* harus ditandai oleh keadaan hilangnya objek yang menjadi tujuan dari adanya perikatan. Lebih lanjut Mieke Kantaatmaja menyebut adanya 5 syarat kondisional adanya *force majeure* yakni terjadinya kondisi yang berubah dari keadaan saat perikatan dibuat, perubahan yang terjadi haruslah menyangkut hal fundamental dari perikatan, perubahan itu tidak diperkirakan sebelumnya, efek dari perubahan itu haruslah yang radikal atau mendasar, tidak berlaku pada kondisi yang diakibatkan oleh pelanggaran para pihak (Purwanto, 2011). Jika kondisi *force majeure* terjadi maka keharusan memenuhi kewajiban dari debitur atau keharusan melaksanakan prestasi dari para pihak dinyatakan hilang atau gugur (Andrianti et al., 2021; Dewi et al., 2020; Erniwati, 2020; Isradjuningtias, 2015; Milendra, 2021; Rasuh, 2016; Sinaga, 2020; Tauratiya, 2020), atau perikatan dapat diperbaharui lagi dengan pembaharuan kesepakatan antara para pihak. Ketentuan tentang *force majeure* atau *overmacht* diatur dalam KUH Perdata pasal 1245 bahwa seorang debitur dibebaskan dari kewajiban membayar kerugian manakala terjadi kondisi *overmacht* pada dirinya.

Overmacht atau *force majeure* dapat dibedakan menjadi 2 macam antara lain: a) *overmacht mutlak/absolut*,

dimana para pihak tidak mungkin lagi melaksanakan perikatan, misalnya barang musnah karena bencana alam. b) *overmacht* relatif terjadi manakala debitur harus memenuhi kewajiban lebih dari apa yang seharusnya atau adanya larangan secara tiba-tiba, sebagai efek dari situasi eksternal (Subekti, 2010 dalam Setiawan, 2021).

2. Risiko

Risiko dalam hukum perikatan sangat berhubungan erat dengan adanya keadaan memaksa atau *overmacht*. Pertanyaan rujukannya adalah dalam keadaan memaksa, siapakah pihak yang seharusnya menanggung ganti rugi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya? (Bdk. Badruzaman, 2001). Misalnya ada proses pengiriman barang yang menjadi objek perikatan lewat pesawat, tetapi pesawat mengalami kecelakaan dan barang tersebut musnah atau hancur. Pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut adalah pihak yang masuk kategori sebagai oanggung risiko. (Subekti, 1984 dalam Setiawan, 2021).

Risiko dalam hukum perikatan dapat dikategorikan dalam 2 jenis yakni risiko dalam perjanjian atau perikatan sepihak dan risiko dalam perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian sepihak, kewajiban prestasi hanya ada pada satu pihak. Dalam hal ini berlaku ketentuan KUHP Perdata pasal 1237 dan 1444. Pasal 1444 menegaskan bahwa dalam perjanjian sepihak, jika barang yang mau diberikan sebagai hadiah ternyata rusak atau hilang maka, kreditur (penerima barang) tidak dapat menuntut debitur untuk menyerahkan barang tersebut. (Setiawan, 2021). Hal ini berbeda dengan risiko dalam perjanjian timbal balik. Meskipun

KUHP Perdata tidak mengatur tentang risiko dalam perjanjian timbal balik, namun para ahli menyepakati solusi penyelesaian dengan menggunakan asas kepatutan (biblijtheid). Pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam perikatan atau perjanjian timbal balik adalah pihak yang harus menanggung risiko. Misalnya dalam perjanjian tukar menukar barang, ternyata salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang yang telah disepakati untuk ditukarkan karena peristiwa *overmacht* (hilang atau musnah karena kebakaran), maka pihak lainnya tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah disepakati atau dapat dipandang tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak (Setiawan, 2021).

3. Somasi (*Ingebrekestilling*)

Somasi berkaiatan erat dengan perikatan dan wanprestasi. Somasi adalah syarat bagi adanya pengakuan akan wanprestasi namun sekaligus wanprestasi juga merupakan sebab lahirnya somasi. Misalnya, Gusty melakukan perjanjian atau perikatan jual beli 10 laptop dengan Helena. Gusty menyerahkan sejumlah uang untuk 10 buah laptop dengan spesifikasi yang telah disepakati dan Helena menyerahkan 10 buah laptop sesuai kesepakatan. Namun setelah dicoba ternyata ada 5 laptop yang tidak sesuai spesifikasi (spek lebih rendah dan ada yang bekas). Ketika menemukan masalah ini, Gusty lalu membuat penyempaian atau pemberitahuan tertulis kepada Helena untuk mengganti 5 laptop baru yang sesuai dengan perjanjian dalam batas waktu tertentu. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Gusty ini disebut sebagai somasi. Dengan demikian somasi yang dibuat oleh Gusty, tampak sebagai syarat adanya wanprestasi dari Helena. Tanpa somasi, maka

wanprestasi tidak ada. Namun sebaliknya dapat pula dikatakan bahwa somasi tidak akan ada jika tidak terjadi wanprestasi oleh Helena.

Somasi dalam praktiknya selalu berkaitan dengan kondisi tertentu sebagai dasar lahirnya somasi. Perlu tidaknya somasi dapat dilihat dari perbedaan wanprestasi yang terjadi, seperti tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Menurut pendapat mazhab sekarang, somasi hanya dibutuhkan manakala wanprestasi dalam hal keterlambatan waktu pemenuhan prestasi sehingga adanya somasi akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Somasi tidak diperlukan apabila prestasi tidak diberikan oleh debitur karena barang musnah (*overmacht*) atau prestasi tersebut hanya penting dan dibutuhkan pada waktu tertentu (Setiawan, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa somasi itu lebih tepat untuk wanprestasi yang berkaitan dengan waktu pemenuhan, bukan pada kondisi tidak terpenuhinya prestasi atau pemenuhan prestasi yang tidak sempurna.

Doktrin Tentang Perikatan

Hukum perikatan dalam praktiknya mengenal juga pemberlakuan doktrin, selain norma yang tertuang dalam KUHP Perdata. Beberapa doktrin yang dapat dipahami dan digunakan dalam penegakan hukum perikatan antar alain:

1. Doktrin Unjust Enrichment

Unjust Enrichment secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerayaan yang tidak adil. Doktrin ini

diberlakukan sebagai upaya untuk mencegah adanya pemerikayaan yang tidak adil di dalam perikatan. Dalam suatu perikatan (ikatan keperdataan) seharusnya terdapat relasi yang berimbang antara para pihak agar tidak terjadi peningkatan kekayaan secara tak adil pada salah satu pihak. Doktrin ini lebih dikenal dalam sistem hukum common law, namun telah beberapa kali diterapkan di Indonesia berdasarkan yurisprudensi. Dalam buku hukum perdata Belanda terbaru Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) article 212 diatur secara eksplisit tentang doktrin ini sebagai bentuk pelaksanaan keadilan distributif. (Puspatara & Kurniawan, 2023). Pengaturan ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh keuntungan berlebih secara tidak adil, dapat mengembalikan keuntungannya kepada pihak yang mengalami kerugian.

2. Doktrin Rebus sic Stantibus

Ungkapan lengkap dari doktrin ini adalah omnis convention intellegitur rebus sic stantibus yang berarti suatu perjanjian sah berlaku apabila kondisinya masih sama seperti ketika perjanjian atau perikatan itu dibuat. Doktrin ini mengandung kemiripan dengan prinsip force majeure karena sama-sama memungkinkan adanya dispensasi dalam melaksanakan kewajiban dari adanya perikatan yang telah dibuat karena alasan tertentu. Perbedaan antara keduanya terletak pada faktor penyebab adanya dispensasi. Force majeure mensyaratkan adanya kejadian, peristiwa, atau kondisi alam atau fisik, sementara rebus sic stantibus berhubungan dengan faktor kesulitan ekonomi (Saliba, 2001) yang menyebabkan adanya ketidakmampuan memenuhi kewajiban atau prestasi.

3. Doktrin Promissory Estoppel

Doktrin ini berhubungan memuat ketentuan mengenai tindakan pra kontrak atau pra perikatan di mana para pihak yang telah melakukan perikatan untuk dilarang menarik kembali janjinya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum atau kepatutan. Tujuan memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya janji yang telah dibuat dalam perjanjian pendahuluan (Asnawi, 2017). Sebutan lain dari doktrin Promissory Estoppel adalah *redelijkheid en billijkheid*. (Rini, 2021).



BAB 9 HUKUM PERDATA ISLAM

Pendahuluan

“Hukum Islam” adalah ungkapan yang umum digunakan di Indonesia dan diterjemahkan dari “Al-Fiqhi al-Islami” atau, dalam beberapa konteks, “al-syri’ah al-Islami.” Para ahli hukum Barat menggunakan istilah “hukum Islam” dalam wacananya. Namun istilah “al-Islam al-law” tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Sebaliknya, digunakan kata “syariah” yang mengarah pada perkembangan fiqh. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan hukum Islam, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian syariah dan fiqh. Dalam Al-Qur'an, istilah "syari'ah" dan definisinya dirujuk sebanyak lima kali. Secara harafiah, istilah “syariah” berarti jalan menuju ke sumber mata air atau tempat mengalirnya sungai. Namun penggunaannya dalam Al-Qur'an umumnya diartikan sebagai jalan jelas menuju kemenangan. Menurut terminologi ulama ushul fiqh, syariat mengacu pada perintah Allah (khitab) yang

berkaitan dengan perbuatan mullaf umat Islam, termasuk pubertas dan akal sehat. Perintah-perintah ini dapat berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (seperti sebab, kondisi, atau hambatan), dan terutama berkaitan dengan hukum praktis (amaliyah). Dalam Al-Qur'an, kata "fiqh" digunakan sebagai kata kerja (fa'il) dan muncul sebanyak 20 kali. Istilah "fiqh" berarti pemahaman secara etimologis, dan berbeda dengan "ilm" atau pemahaman. Yang terakhir dapat diperoleh melalui akal dan wahyu, sedangkan yang pertama menekankan penalaran, meskipun dalam konteks wahyu. Secara terminologis, fiqh mengacu pada hukum Islam praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Misalnya kewajiban shalat yang bersumber dari perintah Allah SWT dalam ayat "aqimus al-salat" (mendirikan shalat). Karena Al-Qur'an tidak merinci bagaimana cara melaksanakan shalat, maka digunakanlah sabda Nabi SAW untuk menjelaskannya. Dengan demikian, dari teladan Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para fuqaha menyimpulkan aturan-aturan shalat yang benar, termasuk seluruh syarat dan rukunnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, syariah dan fiqh memiliki keterkaitan yang rumit. Fiqh merupakan seperangkat prinsip yang bersumber dari syariah. Untuk menjamin terlaksananya syariah dengan baik, maka harus dipahami secara utuh melalui fiqh atau pemahaman yang memadai dan baku. Terbentuknya fiqh yang didorong oleh kebutuhan untuk lebih memahami syariah, sangat dipengaruhi oleh konteks dan keadaan sekitar para fuqaha (jamak bagi ulama fiqh) yang menciptakannya.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqi, hukum Islam dapat diartikan sebagai puncak usaha para ahli hukum untuk memastikan syariat yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu hukum Indonesia, istilah hukum Islam merupakan gabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum

adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku atau tindakan yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi mengenai perilaku “themukallaf.” Peraturan ini diakui dan diyakini mengikat seluruh umat Islam.

Pengertian Hukum Perdata Islam

Di Indonesia istilah “hukum Islam” lazim digunakan, namun jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Arab maka yang dimaksud adalah “al-hukm al-Islam”, istilah yang tidak ditemukan dalam Al-Qur’an atau as-Sunnah. Padanan yang tepat untuk "hukum Islam" adalah "al-fiqh al-Islamy" atau "al-Syari'ah al-Islamy". Namun dalam wacana para ahli hukum barat justru sering digunakan istilah “hukum Islam” (Ahmad Rofiq: 2003: 3). Sedangkan istilah “Hukum Perdata Islam” dijelaskan berdasarkan makna kata-kata penyusunnya, sebagai berikut:

1. Negara menciptakan kumpulan aturan yang disebut hukum untuk mengatur interaksi masyarakat. Hukum mempunyai ciri-ciri yang bersifat otoritatif dan membatasi, dan ditegakkan melalui tindakan-tindakan yang bersifat menghukum bagi mereka yang melanggarnya. Dengan demikian, hukum adalah wajib bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Tujuan hukum perdata adalah untuk menjamin adanya pemahaman yang pasti antara individu sebagai anggota dan konstituen suatu masyarakat. Hal ini mencakup peran mereka sebagai subjek dan objek. Dalam bahasa Islam, hukum jenis ini disamakan maknanya dengan

istilah mu'amalah.

Istilah “Hukum Perdata” berasal dari kata “Islam”, yang berarti bahwa “Hukum Perdata Islam” adalah seperangkat peraturan yang dikembangkan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi yang mengatur perilaku mukallaf dalam urusan perdata, atau mu'amalah. Peraturan tersebut dinilai mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Yang dimaksud dengan “Hukum Perdata Islam” sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Daud Ali adalah komponen khusus hukum Islam yang telah ditetapkan secara formal sebagai hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Aspek hukum Islam ini hanya mencakup sebagian dari mu'amalah, dan status hukum positifnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh penerapannya antara lain peraturan yang mengatur tentang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, zakat, dan wakaf.

Sejarah Berlakunya Hukum Perdata Islam di Indonesia

1. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/Kesultanan Islam di Nusantara

Pada periode ini, hukum Islam diterapkan dengan cara yang bisa dikatakan hampir sempurna (atau syumul). Konferensi ini membahas berbagai permasalahan yang komprehensif: sumbangan amal, permasalahan yang berkaitan dengan status pribadi seperti pernikahan, perceraian, dan warisan, serta keadilan dan, tentu saja, perayaan keagamaan. Sistem hukum Islam juga terdapat pada kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di nusantara. Tidaklah berlebihan jika kita menyatakan bahwa hukum Islam telah ditetapkan sebagai hukum positif di

nusantara jauh sebelum masa penjajahan Belanda”.

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yang berbeda. Pertama, Belanda menunjukkan toleransi terhadap perkembangan hukum Islam dengan memberikan kebebasan yang cukup besar melalui VOC. Kedua, Belanda melakukan upaya intervensi terhadap hukum Islam dengan cara berbenturan dengan hukum adat adat. Belanda bermaksud sengaja menerapkan strategi hukum terhadap Indonesia pada tahap kedua. Hal ini meliputi pengorganisasian sistem hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan mengikuti tahapan kebijakan strategis, antara lain:

- a. Teori *Receptie in Complexu* yang dikemukakan oleh Salomon Keyzer dan Christian Van Den Berg (1845-1927) berpendapat bahwa afiliasi keagamaan seseorang menentukan penerapan hukum. Khususnya jika seseorang menganut akidah Islam, maka hukum Islam akan berlaku dalam urusan hukum keluarga, perkawinan, dan waris.
- b. Teori Penerimaan yang awalnya dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (1857-1936), kemudian disempurnakan oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn. Menurut teori ini, hukum Islam baru diakui mengikat secara hukum apabila benar-benar diterima oleh hukum adat suatu masyarakat. Akibat dari teori ini adalah lambatnya pertumbuhan dan perkembangan Islam di nusantara dibandingkan lembaga lain

3. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Jepang

Menurut Daniel S. Lev, Jepang membuat keputusan untuk tidak mengubah atau mempertahankan peraturan tertentu yang sudah ada sebelumnya. Jepang juga menahan diri untuk tidak mencampuri tradisi lokal dan perayaan keagamaan untuk menghindari perbedaan pendapat, pertentangan, atau perlawanan yang tidak diinginkan. Sejauh mana upaya Jepang untuk menghilangkan sisa-sisa kekuasaan Belanda di Indonesia hanya sebatas isyarat simbolis. Selain itu, dampak kebijakan pemerintah Jepang terhadap evolusi kerangka hukum di Indonesia tidak terlalu diperhatikan.

4. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan

Profesor Hazairin berpendapat bahwa kebebasan masyarakat Indonesia paling baik diwujudkan dengan terbebasnya mereka dari batasan hukum Belanda. Meskipun peraturan peralihan UUD 1945 secara tegas membolehkan dipertahankannya undang-undang lama selama tidak bertentangan dengan UUD baru, Hazairin berpendapat bahwa semua peraturan Belanda yang didasarkan pada teori reseptif (yang disebutnya teori setan) tidak lagi berlaku setelah kemerdekaan karena bertentangan dengan asas UUD 1945. Teori resepsi sangat penting untuk dihilangkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Selain Hazairin, Sayuti Thalib memperkenalkan teori *Ra Contrario* yang menegaskan bahwa hukum adat hanya sah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan munculnya pemerintahan orde baru, muncul kembali rasa optimisme terhadap kemajuan progresif hukum Islam. Optimisme ini dipicu oleh peran penting umat Islam dalam menggulingkan rezim sebelumnya. Namun, analisis Dr. Amiur Nurudin mengungkapkan

bahwa aspirasi tersebut digagalkan oleh strategi pembangunan orde baru yang menganggap tidak dapat diterima jika terlibat dalam diskusi-diskusi yang berkaitan dengan persoalan ideologi, khususnya yang bersifat keagamaan, selain Pancasila.

5. Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa tatanan dunia baru ini, berbagai produk hukum Islam, khususnya Hukum Perdata Islam, telah bertransformasi menjadi hukum positif yang diakui dan ditegakkan secara resmi, meskipun umat Islam telah berupaya keras untuk mendapatkannya. Ismail Sunny mencoba mengkategorikannya dalam urutan kronologis sebagai berikut: Peraturan perundang-undangan yang pertama tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan suatu hal yang cukup penting dalam kalangan hukum:

- a. Pada tahun 1974, Pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 1 yang mengamatkan penerapan hukum Islam bagi setiap orang yang menganut agama Islam. Undang-undang tersebut menggarisbawahi bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk mengadili permasalahan yang melibatkan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim.
- b. Undang-undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah berlakunya UU PA, perubahan signifikan dan penting terjadi di lingkungan Pennsylvania. Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang biasa disebut KHI merupakan dokumen hukum yang penting.

c. Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1991 (KHI)

Pada bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil inisiatif untuk meringankan ketidakpastian hukum dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Departemen Agama. SKB ini mendirikan Proyek Kompilasi Hukum Islam untuk menghasilkan tiga kitab hukum yang berbeda. Masing-masing buku akan mengangkat topik tertentu, antara lain Hukum Perkawinan (Buku I), Hukum Waris (Buku II), dan Hukum Wakaf (Buku III). Ketiga buku tersebut diadakan dalam lokakarya pada bulan Februari 1988 dan mendapat persetujuan luas dari para ulama di seluruh Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991, Soeharto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan KHI.

6. Hukum Islam Pada Masa Reformasi

Pada era reformasi di Indonesia, suasana demokrasi mengalami kemajuan yang signifikan. Berbeda dengan masa Orde Baru, tidak ada lagi kekuatan politik yang menindas, dan aspirasi politik umat Islam mampu meluas. Pemilu 1999 menandai munculnya partai-partai Islam dan tokoh-tokoh politik dalam politik nasional, yang pada akhirnya meningkatkan keterwakilan umat Islam baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Upaya mereka difokuskan pada mengadvokasi ambisi komunitas Muslim. Termasuk menganjurkan dimasukkannya hukum Islam ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

“Di era reformasi sementara ini, terdapat beberapa inisiatif hukum yang jelas dipengaruhi oleh hukum Islam, atau Hukum Perdata Islam. Beberapa hasil hukum positif tersebut antara lain:

- a. Undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan bagian penting dari teks hukum.
- b. Peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan dokumen hukum yang penting.
- c. RUU tentang Perbankan Syariah



BAB 10 ANEKA PERJANJIAN

Pendahuluan

Perjanjian dalam KBBI ialah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum mendefinisikan perjanjian sebagai “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”

Pasal 1313 KUH Perdata, menyebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pakar Hukum Perdata mengkritik definisi perjanjian dalam hukum karena dianggap terlalu luas dan tidak lengkap. Kekuranglengkapan terlihat karena hanya mencakup perjanjian sepihak, sementara keluasan definisi ini terlihat dalam inklusi hal-hal sebagaimana janji kawin. Ini terlibat dalam hukum

keluarga yang menghasilkan perjanjian, namun diatur dengan aturan sendiri, dengan demikian Buku III KUH Perdata tidak berlaku secara langsung. Definisi perjanjian juga mencakup tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang sebenarnya tidak memerlukan unsur persetujuan.

Kata "perjanjian" berasal dari "overeekomst" dalam Bahasa Belanda, juga diterjemahkan dari kata "toestemming" yang diartikan sebagai "wilsovereenstemming" (kata sepakat). Berdasarkan *communis opinio doctorum* (pandangan yang umum dianut), perjanjian diartikan sebagai tindakan hukum yang berlandaskan kata sepakat untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Sudikno berpendapat jika perjanjian ialah hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dua subyek hukum. Salah satu subyek memiliki hak atas prestasi, sementara yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan. Hal membentuk dasar hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.

Pengertian Perjanjian

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Rutten, seperti yang dikutip oleh Prof. Purwahid Patrik, perjanjian adalah tindakan yang terjadi dengan mengikuti ketentuan formal hukum yang berlaku. Tindakan ini tergantung pada kesepakatan di antara dua orang ataupun lebih, dengan adanya tujuan menghasilkan akibat hukum tertentu. Kesepakatan ini bisa berfokus pada pemenuhan kepentingan salah satu pihak dengan memberikan tanggung jawab pada pihak lain, atau untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dengan saling menguntungkan.

Istilah "perjanjian" di beberapa kasus memiliki makna

yang mirip dengan "kontrak". Meskipun terdapat sejumlah ahli hukum yang melakukan perbedaan antara kedua istilah ini. Apabila beracuan pada hukum tertulis, seperti yang diuraikan dalam Bab II Buku KUH Perdata yang berjudul "Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian", dengan jelas menyamakan arti keduanya. Pengertian ini mengindikasikan bahwa kontrak dan perjanjian dijelaskan dengan arti yang serupa. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang ada kaitannya dengan hukum perjanjian juga dapat diberlakukan pada kontrak.

Penulis lebih cenderung menggunakan kata "perjanjian" untuk menggantikan kata-kata kontrak ataupun perjanjian. R. Subekti menjelaskan jika perjanjian ialah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."

Berdasarkan Salim HS, Perjanjian ialah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya." Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa perjanjian dalam hukum ialah tindakan mematuhi kewajiban yang telah disepakati oleh dua pihak ataupun lebih secara sukarela.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu:

1. Terdapat hubungan hukum: Komponen ini melibatkan suatu kaitan yang menghasilkan akibat hukum yang berwujud dalam bentuk munculnya kewajiban dan hak.
2. Terdapat subjek hukum: Bagian ini menunjukkan bahwa ada individu atau entitas yang memiliki tanggung jawab dan hak yang terkait dengan hukum. Subjek hukum dalam kerangka hukum perjanjian meliputi entitas

ataupun individu yang tunduk pada aturan yang dijelaskan dalam KUH Perdata. Dalam situasi ini, KUH Perdata mengelompokkan subjek hukum ke dalam dua kategori, yakni manusia dan badan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam hukum perdata, perjanjian tidak hanya melibatkan individu secara perseorangan atau kolektif, tetapi juga melibatkan badan hukum atau rechteperson seperti Koperasi, Yayasan, dan Perseroan Terbatas.

3. Keberadaan prestasi: Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi meliputi memberikan sesuatu, melakukan suatu tindakan, dan menahan diri dari melakukan sesuatu.
4. Dalam ranah harta kekayaan: secara umum, kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis dicatat berbentuk tertulis dan selanjutnya ditandatangani oleh semua pihak-pihak yang terlibat. Dokumen ini dikenal sebagai "Kontrak Bisnis" atau "Kontrak Dagang".

Perjanjian merupakan hal paling terpenting dalam perikatan. Berdasarkan Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.

Perikatan berdasarkan undang-undang bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu perikatan yang muncul hanya karena adanya Pasal 1352 KUH Perdata, serta perikatan yang muncul dari undang-undang selaku akibat tindakan yang dilakukan seseorang. Perikatan yang berasal dari undang-undang dikarenakan perbuatan seseorang bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu perikatan yang berasal dari perbuatan yang melanggar hukum dan yang berasal dari perbuatan yang sah (Pasal 1353 KUH Perdata).

Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata menguraikan empat syarat penting agar perjanjian dapat dinyatakan sah. Pertama, diperlukan kata sepakat yang bersifat mengikatkan pihak-pihak yang terlibat. Kedua, pihak-pihak harus memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian. Ketiga, perjanjian harus memiliki objek yang spesifik. Keempat, ada kebutuhan untuk alasan yang sah (*causa*) di balik perjanjian tersebut. Persyaratan ini mencakup aspek subjek dan objek dalam perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berhubungan dengan hal yang diperjanjikan, sedangkan persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan pihak yang terlibat.

Perbedaan antara kedua persyaratan tersebut juga terkait dengan status hukum suatu perjanjian, yaitu apakah perjanjian tersebut batal secara hukum (*nietig* atau *null and ab initio*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Bilamana persyaratan objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal secara hukum atau tidak pernah sah. Jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, perjanjian masih bisa dibatalkan. Selama belum ada pembatalan resmi oleh pengadilan, perjanjian tetap berlaku dengan semua kewajiban yang terkait (Widjaja, 2003:68).

Kata Sepakat

Istilah "sepakat" dalam konteks perjanjian sebenarnya mencerminkan keselarasan atau kesesuaian keinginan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan menggambarkan bahwa kedua pihak atau lebih sudah sepenuhnya setuju dengan apa yang telah diputuskan. Budruzaman menjelaskan istilah "sepakat" sebagai kesepakatan yang diterima bersama (*Overeenstemmende Wilsverklaring*) dari semua pihak yang

terlibat. Pihak pengusul tawaran disebut sebagai "offerte," sementara pihak penerima tawaran disebut "akseptasi" (acceptatie) (Ridwan, 2004:11).

J. Satrio menjelaskan cara-cara yang dapat digunakan untuk menyatakan kehendak, yaitu secara tegas melalui akte otentik dan secara diam-diam. Meskipun tidak ada undang-undang yang mengatur cara-cara ini secara explisist, namun dapat disimpulkan dari ketentuan seperti Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara jika pada dasarnya undang-undang tidak mengatur cara spesifik mengenai cara seseorang menyatakan kehendaknya.

Tindakan pemaksaan mencakup perilaku atau ancaman yang mengganggu kebebasan individu dalam mengambil keputusan. Ini melanggar hukum ketika dilakukan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan wewenang atau hak istimewa. Contohnya termasuk ancaman kejahatan, ancaman fisik atau mental, tekanan ekonomi, atau tindakan ilegal terkait barang atau properti. Semua ini melanggar hak asasi manusia dan keadilan.

Sudargo Gautama menjelaskan bahwa paksaan (duress) melibatkan tindakan yang mengintimidasi secara mental. Paksaan termasuk ancaman terhadap tindakan kejahatan fisik, yang bisa mengakibatkan tuntutan hukum dalam beberapa situasi. Apabila ancaman ini sah menurut hukum, tidak dianggap melanggar hukum dan tidak dihitung sebagai paksaan. Paksaan bisa timbul dari pemerasan atau pengaruh kondisi mental pada individu. Dengan kata lain, paksaan melibatkan tindakan yang mempengaruhi kehendak individu secara psikologis.

Penipuan (*fraud*) merujuk pada tindakan penyelewengan atau manipulasi yang bersifat tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara, penipuan diakui sebagai dasar pembatalan

perjanjian. Pada kasus penipuan, pihak yang menjadi korban sebenarnya mengeluarkan pernyataan sesuai kehendaknya, namun karena ada unsur manipulasi, niatnya sengaja diputarbalikkan ke arah yang bertentangan dengan tujuan sebenarnya. Apabila tidak ada penipuan, tindakan tersebut pada dasarnya sah dan sesuai dengan niat aslinya.

Penipuan melibatkan pihak yang sengaja menyebarkan gambaran yang keliru kepada pihak lain. Penipuan juga mencakup serangkaian kebohongan, cerita palsu, dan tindakan manipulatif. Hal ini menggambarkan penipuan sebagai tindakan jahat yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum adanya perjanjian. Perjanjian dilakukan dengan maksud memperdaya serta memaksa pihak lain untuk menyetujui. Pernyataan yang salah karena tidak disengaja bukan termasuk penipuan, namun menjadi penipuan ketika diiringi oleh tindakan manipulatif.

Penipuan melibatkan tindakan yang dilakukan dengan niat jahat untuk memperdaya. Penipuan mencakup tindakan seperti mengubah informasi, cerita palsu, atau tindakan manipulatif lainnya. Tindakan penipuan harus secara alami mengarahkan pihak yang ditipu untuk melakukan perjanjian yang sebenarnya tidak akan terjadi tanpa adanya penipuan. Tidak dianggap penipuan jika tindakan tersebut bukan disengaja atau hanya kelalaian, serta tidak memiliki maksud jahat.

Penipuan memiliki empat unsur utama, seperti yang dijelaskan sebelumnya: Pertama, itu melibatkan tindakan dengan adanya maksud jahat, kecuali adanya kelalaian dalam memberikan informasi tentang cacat yang tersembunyi. Kedua, tindakan penipuan terjadi sebelum pembuatan perjanjian. Ketiga, tujuannya adalah memaksa pihak lain menyetujui perjanjian. Keempat, tindakan penipuan dengan niat jahat.

Konsep kesesatan atau kekeliruan juga masuk dalam ranah penipuan.

Dua bentuk kekeliruan yang mungkin terjadi dalam konteks perjanjian. Pertama, ada *error in person*, yang mengacu pada kesalahan dalam mengidentifikasi individu yang terlibat. Sebagai contoh, sebuah perjanjian awalnya melibatkan seorang artis terkenal, tetapi kemudian terjadi kekeliruan karena melibatkan artis lain yang namanya sama. Kedua, terdapat *error in substantia*, yaitu kesalahan yang berhubungan dengan karakteristik benda. Sebagai ilustrasi, seseorang mungkin membeli lukisan dari seorang seniman terkenal, tetapi kemudian menyadari bahwa lukisan tersebut adalah tiruan dari karya aslinya. Dalam kasus ini, terjadi kesalahan terkait dengan ciri-ciri fisik benda yang dibeli. Pada situasi yang berbeda, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, penting untuk mengetahui bahwa salah satu pihak telah membuat perjanjian berdasarkan kesalahan dalam mengidentifikasi subjek atau individu yang terlibat. *Misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) juga dapat menjadi alasan perjanjian dapat dibatalkan.

Penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian terjadi ketika seseorang dipengaruhi oleh faktor yang menghambat kemampuannya untuk membuat keputusan secara independen, karena adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini menyebabkan orang tersebut tidak bisa mengambil keputusan yang bebas. Penekanan atau pengaruh semacam ini bisa terjadi karena salah satu pihak mempunyai posisi istimewa, seperti posisi yang dominan atau mempunyai kepercayaan fidusia. Van Dunne mengemukakan bahwa penyalahgunaan keadaan bisa disebabkan oleh keunggulan ekonomi atau faktor psikologis.

Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur syarat sahnya perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan membuat perikatan. Istilah "perikatan" merujuk pada kewajiban hukum, sedangkan "perjanjian" adalah kesepakatan antara pihak-pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban hukum. Istilah "membuat" perikatan dan perjanjian mengandung unsur "niat" atau kesengajaan. Oleh karena itu, perjanjian yang sah harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum, seperti usia yang memenuhi syarat, kemampuan mental yang cukup, dan status hukum yang sesuai. Unsur syarat sah perjanjian (kecakapan untuk membuat perikatan) tidak berlaku untuk perikatan hukum, hanya untuk perjanjian. Menurut J. Satrio, istilah yang lebih akurat adalah "kecakapan untuk membuat perjanjian" yang menunjukkan kemampuan pihak terlibat untuk sepakat dalam pembuatan perjanjian yang sah.

Pasal 1329 KUHPerdota menunjukkan jika secara umum, setiap orang memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdota memberikan pengecualian dalam beberapa situasi di mana individu dianggap tidak cakap membuat perjanjian. Berikut kategori orang-orang yang dianggap belum cakap hukum: yang berada di bawah pengampunan hukum karena keterbatasan mental, belum dewasa (kurang dari 21 tahun), dan perempuan dalam perkawinan sebelum amendemen UU No. 1 tahun 1974. Amendemen ini memberikan cakap hukum pada perempuan perkawinan. Jadi, pasal-pasal ini mengatur cakap hukum dalam pembentukan perjanjian dengan mengakui pengecualian dalam Pasal 1330.

Seseorang dianggap dewasa jika kurang dari 21 tahun tapi telah menikah atau berusia 21 tahun. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, melalui Pasal 47 dan 50,

menetapkan bahwa seseorang di bawah 18 tahun ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali, kecuali jika mereka menikah di bawah usia tersebut. Pada kasus menikah di bawah umur, seseorang dianggap dewasa meskipun belum mencapai usia 21 tahun.

Putusan Mahkamah Agung No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menunjukkan jika UU No. 1 Tahun 1974 mengubah usia batas di bawah perwalian menjadi 18 tahun, dan tidak lagi 21 tahun seperti sebelumnya. Seseorang dalam sistem hukum common law, dianggap belum dewasa jika berusia 21 tahun (untuk pria) dan di bawah 18 tahun (untuk wanita). Usia kedewasaan orang Amerikan adalah 18 tahun baik untuk pria dan wanita (Khairandy, 2004:23). Orang dewasa dengan keterbatasan mental atau fisik, mereka dapat ditempatkan di bawah pengampuan (conservatorship atau curatele), di mana orang lain mengelola keuangan atau keputusan hukum untuk mereka. Ini menggambarkan perubahan dalam pandangan hukum tentang kedewasaan dan cara melindungi individu di berbagai wilayah hukum.

Seseorang bisa ditempatkan di bawah pengampuan jika mengalami gangguan mental seperti gila, kekurangan kemampuan, kegilaan, keterbatasan kemampuan mental, atau perilaku pemborosan yang dapat membahayakan dirinya. Orang yang dinyatakan pailit juga terbatas dalam membuat perjanjian. Mereka hanya boleh membuat perjanjian yang terkait dengan masalah kepailitan dan memerlukan persetujuan kurator. Hal ini bertujuan melindungi individu yang tidak dapat membuat keputusan yang sehat atau mengelola keuangan mereka dengan baik.

Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga agar perjanjian sah ialah adanya objek atau

benda yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian harus memiliki objek setidaknya dalam bentuk jenis yang dapat ditentukan. Ini menuntut perjanjian memiliki objek yang spesifik dan tidak ambigu. Lebih lanjut, perjanjian harus menjelaskan hal-hal tertentu secara tegas dan jelas, termasuk kewajiban dan hak yang dijanjikan oleh kedua belah pihak.

Konsep "barang" dalam suatu perjanjian melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi jenis objek yang akan menjadi bagian dari prestasi atau kewajiban perjanjian. Istilah "zaak" dalam Bahasa Belanda mengacu pada konsep ini, yang tidak hanya mencakup barang fisik, tetapi juga esensi suatu isu. Dalam perjanjian, "barang" bisa mencakup benda fisik, jasa, atau kewajiban. Meskipun tidak selalu diperlukan ciri-ciri yang sangat spesifik, kejelasan mengenai jenis objek perjanjian penting agar pelaksanaan dan pemahaman pihak terlibat tidak ambigu. J. Satrio mengartikan "suatu hal tertentu" dalam perjanjian sebagai objek prestasi yang bisa berupa benda, layanan, atau kewajiban. Konsep ini memiliki peran vital dalam memastikan kejelasan dan validitas perjanjian.

Isi prestasi dalam sebuah perjanjian haruslah konkret atau setidaknya bisa diidentifikasi jenis-jenisnya. KUHPerdara menyatakan jika barang dalam perjanjian tidak harus dijabarkan secara detail, selama nantinya bisa dihitung atau diidentifikasi. Sebagai contoh, sebuah perjanjian yang mengatakan "panen tembakau dari ladang tertentu pada tahun depan" masih dianggap sah. Sebagaimana perjanjian jual beli "teh dengan harga seribu rupiah" tanpa disertai penjelasan tambahan dianggap kurang jelas dan tidak memenuhi syarat yang diperlukan.

Kausa Hukum yang Halal

Syarat keempat dalam sahnya suatu perjanjian ialah terdapat kausa hukum yang halal. "Kausa" diambil dari kata "oorzaak" dalam Bahasa Belanda atau "causa" dalam Bahasa Latin. Kausa pada konteks ini tidak merujuk pada alasan membuat perjanjian, namun tertuju pada tujuan dan esensi perjanjian. Sebagai contoh, pada perjanjian jual beli, "kausa" dari perjanjian tersebut adalah niat salah satu pihak untuk mendapatkan hak milik atas barang, sementara pihak yang lain bertujuan mendapatkan uang sebagai gantinya.

Apabila dalam perjanjian disebutkan niat pembunuhan, kausanya menjadi tidak halal. Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan kausa terlarang jika melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan undang-undang. Kausa dianggap melanggar undang-undang jika isi perjanjian bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, kausa menjadi tidak sah karena melanggar aturan hukum. Menilai apakah kausa suatu perjanjian bertentangan dengan konsep kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah hal mudah. Kesusilaan bersifat abstrak dan memiliki arti berbeda di berbagai wilayah atau kelompok masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai kesusilaan bisa berubah-ubah seiring kemajuan dan perkembangan zaman.

Kausa hukum pada suatu perjanjian dianggap melanggar aturan apabila mengganggu keamanan negara, ketertiban umum, atau menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat, yang berhubungan dengan isu-isu konstitusional. HPI ketertiban umum mencakup asas-asas hukum negara. Konsep ini dalam *common law* disebut "legalitas" dan terkait dengan prinsip *public policy*.

Kontrak bisa menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan prinsip *public policy* yang terkait dengan mengganggu keamanan, mengganngu kesejahteraan umum, dan dampak

negatif di masyarakat. Definisi public policy belum jelas, sesuai dengan penjelasan Mariam Darus Badruzaman tahun 1980.

Aneka Perjanjian

Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual di mana penjual menyetujui penggalihan hak kepemilikan jasa/barang ke pembeli dengan imbalan pembayaran harga yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, informasi seperti detail barang atau jasa, harga, syarat pembayaran, waktu dan tempat penyerahan, serta hak dan kewajiban kedua pihak biasanya dijelaskan. Transaksi jual beli dapat mencakup berbagai hal, mulai dari pembelian rumah, mobil, peralatan, hingga jasa layanan tertentu.

Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan jika perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana penjual menyerahkan hak kepemilikan barang ke pembeli. Sebagai imbalan, pembeli berkomitmen membayarkan sejumlah uang yang jumlahnya disepakati. Inti dari perjanjian jual beli ialah proses transfer hak kepemilikan barang dan pembayaran dengan uang. Jika pembayaran dilakukan dengan cara selain uang, perjanjian tersebut tidak lagi dianggap sebagai jual beli, melainkan sebagai bentuk barter atau pertukaran barang.

Pada sistem hukum coder civil (hukum sipil), perjanjian dibentuk berdasarkan asas konsensual di mana peralihan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli terjadi secara otomatis saat terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperdagangkan. Prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dalam membentuk perjanjian yang sah dan juga menentukan waktu peralihan hak kepemilikan. Pasal

1458 KUHPerdato menunjukkan inkonsistensi karena harganya belum dibayar dan barang belum diserahkan, perjanjian jual beli menjadi sah begitu terjadi kesepakatan tentang barang dan harga.

Pasal 1459 KUHPerdato menerangkan bahwa kepemilikan barang yang dijual tidak beralih kepada pembeli sebelum penyerahan barang dilakukan. Hal ini berarti kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak langsung mengubah kepemilikan barang. KUHPerdato mengikuti prinsip obligatoir, artinya kesepakatan hanya menciptakan kewajiban untuk meminta penyerahan barang dan pembayaran dalam bentuk uang. Penyerahan hak (levering) menjadi syarat penting untuk menganggap pembeli sebagai pemilik baru sesuai konsep jual beli.

Hak dan Kewajiban Penjual

Pasal 1457 KUHPerdato menjelaskan hak serta kewajiban dalam perjanjian jual beli. Penjual berhak menagih harga barang, sementara kewajiban meliputi penyerahan barang dan menjamin terhadap cacat tersembunyi serta penguasaan yang aman. Istilah "menanggung" dijelaskan dalam Pasal 1491, mencakup jaminan bahwa barang tidak memiliki cacat tersembunyi dan penguasaan oleh pembeli terlindungi. Pasal ini mengatur perlindungan bagi pembeli terhadap cacat tersembunyi dan klaim pihak ketiga terhadap barang yang dibeli.

Pasal 1504 KUHPerdato mengatur tentang jaminan terhadap cacat tersembunyi dalam perjanjian jual beli. Jaminan mencakup cacat yang tidak terlihat pada saat pembelian tetapi membuat barang tidak bisa digunakan sesuai tujuan atau mengurangi nilai dan fungsi barang tersebut. Jika pembeli mengetahui kecacatan barang, pembeli mungkin tidak membeli

barang ataupun tetap membelinya dengan harga lebih rendah daripada yang disepakati. Pasal ini memberi perlindungan kepada pembeli untuk menuntut penggantian, perbaikan, atau pengurangan harga jika barang yang dibeli memiliki cacat tersembunyi yang signifikan.

Kewajiban Para Pihak

Kewajiban Penjual (Pasal 1474 KUHPERDATA):

1. **Penyerahan Barang**
Penjual memiliki tanggung jawab menyerahkan barang ke pembeli.
2. **Alur Penyerahan**
Ini mencakup tindakan-tindakan yang legal dilakukan menurut hukum guna mentransfer kepemilikan atas barang.
3. **Penanggungan atau Jaminan atas Barang**
Penjual juga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan (*vrijwaring*) atas barang yang dijual.
4. **Penguasaan yang Aman dan Tenteram**
Penjual harus memastikan bahwa pembeli mendapatkan hak penguasaan atas barang secara aman dan tenang, tanpa intervensi pihak ketiga.
5. **Jaminan terhadap Cacat Tersembunyi**
Penjual juga diharuskan memberikan jaminan terhadap adanya cacat yang tidak terlihat pada barang yang dijual.

Pasal 30-52 dalam Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Internasional Barang (CISG) mengatur kewajiban penjual dalam transaksi jual beli internasional. Kewajiban-kewajiban ini mencakup:

1. Menyerahkan barang kepada pembeli sesuai kontrak.
2. Menyerahkan dokumen terkait barang.
3. Memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli.

Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli dalam perjanjian jual beli, sebagaimana Pasal 1513 KUHPerdata, adalah membayar harga pembelian yang telah disepakati. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan tempat dan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Harga pembelian harus dalam bentuk uang. Jika perjanjian mengharuskan pihak ketiga menetapkan harga, perjanjian ini berlaku setelah harga ditetapkan oleh pihak ketiga.

Menjamin Aman Hukum dalam perjanjian jual beli adalah tanggung jawab penjual untuk memastikan pembeli dapat menikmati kepemilikan barang tanpa risiko gangguan hukum dari pihak lain. Penjual memberikan jaminan bahwa barang yang dijual adalah kepunyaannya yang bebas dari klaim atau beban. Prinsip ini memungkinkan pihak-pihak dalam perjanjian untuk mengatur kewajiban mereka sesuai kebutuhan melalui janji-janji khusus dalam perjanjian, selama sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa pembeli mendapatkan kepemilikan yang sah dan dilindungi secara hukum.

Pada perjanjian jual beli tanpa penentuan waktu dan tempat pembayaran, pembeli harus membayar saat dan di tempat penyerahan barang. Apabila pembeli tidak membayar, penjual bisa menuntut ganti rugi ataupun membatalkan pembelian sesuai Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Ganti rugi mencakup kerugian akibat pembayaran terlambat, sementara pembatalan mengembalikan barang dan pembayaran pembeli.

Sewa Beli

Sewa beli merupakan perjanjian campuran yang menggabungkan unsur perjanjian sewa-menyewa dan jual-beli.

Hak milik atas barang dalam perjanjian sewa menyewa ada dan tetap pada penjual selama harga belum lunas dibayar, walaupun barang berada di tangan pembeli. Sewa beli merupakan bentuk transaksi jual beli yang memungkinkan pembayaran harga barang dilakukan secara bertahap sesuai perjanjian. Hak milik berpindah ke pembeli sesudah pelunasan harga barang atau pembayaran angsuran terakhir.

Sewa beli berasal dari *huurkoop* dalam Bahasa Belanda dan *hire purchase* dalam Bahasa Inggris. Sewa beli adalah cara membeli barang dengan pembayaran berkala. Pembeli bisa menyewa terlebih dahulu dan membeli setelah periode sewa berakhir, atau mengangsur hingga menjadi pemilik setelah pembayaran selesai.

Sewa beli merupakan suatu bentuk transaksi yang mengkombinasikan unsur sewa dan jual. Dalam konsep sewa beli, pembeli atau penyewa dapat menggunakan barang tersebut, tetapi belum memiliki hak milik sepenuhnya sampai pembayaran penuh diselesaikan. Jika pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan, penjual atau pihak yang menyewakan berhak untuk mengambil kembali barang tersebut. Apabila seluruh pembayaran angsuran telah diselesaikan, hak milik atas barang akan beralih sepenuhnya kepada pembeli atau penyewa. Uraian tersebut menunjukkan jika sewa beli mewakili peralihan dari status sewa menjadi kepemilikan penuh dengan pembayaran dilakukan melalui angsuran.

Dalam hukum Indonesia, istilah sewa beli didefinisikan pertama kali dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa sewa beli merupakan perjanjian di mana penyewa beli berkewajiban menyerahkan barang dan penyewabeli berkewajiban membayar harga secara angsuran. Setelah

angsuran terakhir dibayar, hak milik atas barang beralih ke penyewabeli. Definisi ini menegaskan bahwa sewa beli melibatkan penyewaan dengan pembayaran angsuran, dan kepemilikan pindah setelah pembayaran terakhir.

Terdapat perbedaan pandangan tentang definisi atau pengertian sewa beli, oleh para ahli hukum perdata, setidaknya tidaknya dapat dibedakan 3 (tiga) definisi, yaitu:

Definisi pertama mengartikan sewa beli sebagai bentuk jual beli dengan angsuran, di mana pihak-pihak sepakat bahwa barang yang dijual tidak langsung menjadi milik pembeli saat barang diserahkan. Dalam konteks ini, sewa beli diartikan sebagai transaksi jual beli dengan pembayaran angsuran, dan kepemilikan atas barang baru beralih setelah pembayaran angsuran terakhir diselesaikan.

Definisi kedua menganggap sewa beli sebagai bentuk sewa menyewa. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa sewa beli sebenarnya adalah perjanjian sewa menyewa barang. Dalam pandangan ini, penyewa hanya menjadi pemakai barang saat disewakan dan bukan pemilik. Status berubah menjadi pembeli dan barang menjadi milik setelah pembayaran sewa diselesaikan dengan jumlah yang sama dengan harga pembelian.

Definisi ketiga menggambarkan sewa beli sebagai kombinasi dari jual beli dan sewa menyewa. Menurut Subekti, meskipun dinamakan sewa menyewa, sewa beli memiliki sifat yang lebih mirip dengan jual beli daripada sewa menyewa. Pendapat Salim menekankan bahwa sewa beli merupakan hasil dari penggabungan konsep sewa menyewa dan jual beli. Keduanya setuju bahwa sewa beli menggabungkan unsur kedua konsep tersebut, meskipun judul kontrak lebih menekankan pada sewa menyewa.

Sewa Menyewa

Dalam Bahasa Belanda, sewa menyewa disebut *huurenvervuur*, dan dalam Bahasa Inggris disebut *rent* atau *hire*. Konsep ini juga diartikan sebagai perjanjian timbal balik. Dalam Bahasa Indonesia, "sewa menyewa" merujuk pada pemakaian dengan membayarkan sejumlah uang sewa, sementara "menyewa" merupakan tindakan memakai dengan membayarkan sejumlah uang sewa. Secara umum, dalam bahasa-bahasa ini, sewa menyewa melibatkan pembayaran uang untuk penggunaan barang atau properti.

Perjanjian sewa menyewa melibatkan dua elah pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakam. Pihak penyewa membayar sejumlah uang untuk menggunakan barang yang disewakan selama periode tertentu. Meskipun dalam banyak kasus ini merupakan aktivitas sehari-hari yang memenuhi kebutuhan pribadi, namun dalam konteks bisnis, penyewaan juga bisa menjadi sumber pendapatan. Pihak yang menyewakan barang bisa berperan sebagai pengusaha atau produsen yang mencari keuntungan dari penyewaan, sedangkan pihak penyewa bisa berupa individu, konsumen, atau organisasi yang ingin memanfaatkan barang tersebut.

Perjanjian sewa menyewa telah diatur pada Buku III Bab VII KUHPerdota. Dalam bab ini, terdapat beberapa bagian yang mengatur perincian perjanjian sewa menyewa. Bagian kedua berlaku untuk sewa menyewa rumah dan tanah, yang artinya pasal-pasal dalam bagian ini mengacu pada situasi sewa rumah dan tanah. Bagian ketiga berisi pasal-pasal yang khusus berlaku bagi sewa menyewa rumah dan perabot rumah. Ini mengatur detail perjanjian yang melibatkan rumah dan perlengkapannya. Bagian keempat memuat pasal-pasal yang khusus berlaku untuk sewa menyewa tanah, memfokuskan pada perincian perjanjian yang melibatkan tanah.

Pasal 1548 KUHPerdota menjelaskan bahwa sewa menyewa ialah perjanjian di mana satu pihak menyediakan penggunaan barang kepada pihak lain selama waktu tertentu. Pihak kedua setuju membayar harga yang disepakati sebagai imbalan. Sewa menyewa melibatkan pemberian manfaat barang dengan pembayaran harga dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang menyewakan memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada penyewa guna penggunaan, tetapi barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki seperti dalam transaksi jual-beli. Kewajiban ini diatur oleh Pasal 1550 KUHPerdota, yang mengamanatkan pihak yang menyewakan untuk memberikan barang, merawat agar tetap fungsional, serta memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang selama masa sewa. Hal ini memastikan penyewa dapat menggunakan barang dengan nyaman sesuai dengan tujuan sewa, meskipun kepemilikan tetap pada pihak yang menyewakan.

Kewajiban penyewa adalah memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan barang yang disewakan, tanpa harus mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Jika seseorang memiliki hak untuk menikmati manfaat dari barang, dia dapat sah menyewakan barang tersebut kepada pihak lain tanpa harus mentransfer hak kepemilikan sepenuhnya.

Kewajiban penyewa dalam konteks sewa-menyewa barang tercermin dalam Pasal 1560 KUHPerdota. Pasal ini menegaskan dua aspek utama yang harus diperhatikan oleh penyewa. Pertama, penyewa diwajibkan untuk menggunakan barang yang disewa dengan penuh tanggung jawab, seakan-akan mereka adalah pemilik yang bertanggung jawab atas barang tersebut. Penyewa harus merawat barang dengan baik dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Kedua, penggunaan barang harus sesuai dengan tujuan yang telah

disepakati dalam perjanjian sewa. Apabila tujuan tidak dijelaskan secara eksplisit, maka penyewa harus menggunakan barang sesuai dengan tujuan yang masuk akal berdasarkan kondisi barang. Selain dari dua kewajiban ini, penyewa juga memiliki tanggung jawab untuk membayar harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pasal 1564 KUHPerdota menetapkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa. Penyewa dapat melepaskan tanggung jawab ini jika dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi di luar kendalinya atau disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat diantisipasi.

Penyewa dalam sewa barang memiliki dua kewajiban pokok berdasarkan pasal 1560 KUHPerdota, yaitu untuk menggunakan barang dengan baik sesuai tujuan perjanjian dan membayar harga sewa tepat waktu. Pasal 1564 KUHPerdota menetapkan bahwa penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang selama masa sewa, kecuali jika dapat membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi tanpa kesalahannya. Hal ini menggarisbawahi perlunya penggunaan yang cermat terhadap barang serta kewajiban membayar kerusakan jika penyewa bertanggung jawab atasnya.

Dari hal-hal tersebut, maka diperoleh beberapa pengertian perjanjian sewa menyewa memiliki ciri-ciri berikut:

1. Ada 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri

Perjanjian sewa menyewa melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan yang menyewakan barang. Pihak yang menyewakan adalah yang memiliki barang yang ingin disewakan, sedangkan penyewa adalah yang ingin memanfaatkan barang tersebut. Keterlibatan ini menciptakan hubungan hukum di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab dalam perjanjian ini, dan pihak-pihak dapat bertindak untuk diri mereka

sendiri, orang lain, atau badan hukum tertentu.

2. Ada unsur pokok, yaitu barang, harga dan jangka waktu sewa menyewa

Perjanjian sewa menyewa melibatkan tiga unsur pokok: barang yang akan disewakan, harga sebagai imbalan sewa, dan jangka waktu sewa yang menentukan periode penggunaan barang oleh penyewa. Dalam konteks ini, barang bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak, harga dapat berupa uang atau barang lain, dan jangka waktu sewa menetapkan batas waktu penggunaan. Keseluruhan unsur-unsur ini membentuk dasar perjanjian, memastikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan

Jangka waktu sewa menyewa adalah periode yang telah disepakati di mana penyewa memiliki hak untuk menggunakan barang yang disewa. Ini menentukan berapa lama penyewa bisa menikmati manfaat dari barang tersebut sebelum harus mengembalikannya kepada yang menyewakan. Unsur ini penting karena mengatur durasi dan batas waktu penggunaan barang dalam perjanjian sewa menyewa.

Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, didalamnya mencakup langkah-langkah perolehan dari identifikasi kebutuhan hingga penyerahan hasil. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 sebelumnya juga mengatur definisi kontrak pengadaan barang. Peraturan tersebut mengatur proses, definisi, dan perjanjian dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Definisi kontrak pengadaan barang/jasa yang sebelumnya disebutkan tidak merinci objek perjanjian atau hak serta kewajiban pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam menyusun kontrak pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, bentuk perjanjian harus jelas, apakah tertulis atau bentuk sah lainnya. Kedua, subjek hukum yang terlibat seperti PPK, penyedia barang, atau pelaksana swakelola, perlu dijelaskan secara tegas. Ketiga, Objek perjanjian yaitu barang atau jasa yang menjadi fokus transaksi, juga perlu diuraikan dengan detail. Terakhir, hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan secara tegas, termasuk langkah-langkah jika ada pelanggaran kewajiban.

Penyedia barang dalam perjanjian ini bisa badan usaha atau individu (orang perseorangan). Badan usaha adalah entitas hukum yang aktif dalam pengadaan barang, didirikan sesuai hukum Indonesia, dan beroperasi di wilayah Indonesia, termasuk Badan Usaha Swasta Nasional, BUMN, dan BUMD. Individu perseorangan adalah orang yang bergerak secara pribadi dalam pengadaan barang. Keduanya bisa berperan sebagai penyedia barang dalam perjanjian ini.

Kontrak pengadaan barang adalah perjanjian yang terjadi dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan sumber dana dari APBN atau APBD. Dikenal sebagai "*contract of procurement goods*" dalam Bahasa Inggris atau "*overheidsopdrachten goederen*" dalam Bahasa Belanda, kontrak ini memastikan pemerintah mendapatkan barang sesuai persyaratan dengan cara transparan dan efisien.

Penjelasan tersebut mengilustrasikan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh atau mewujudkan barang fisik dan layanan yang dibutuhkan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan

transparansi. Pengadaan ini dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus dalam mengelola langkah-langkah dan tahapan pengadaan tersebut. Menurut Perpres No. 12 Tahun 2021 terdapat pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa, yakni:

1. Pengguna Anggaran (PA)
Merupakan pejabat yang memiliki kewenangan atas PA di instansi seperti Kementerian, Lembaga, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menggunakan anggaran dari APBN atau APBD. KPA di tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala Daerah atau PA. KPA bertugas sesuai wewenang yang diberikan oleh PA, termasuk penunjukan KPA di unit lain atau Pemerintah Daerah.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tugas PPK meliputi menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan spesifikasi teknis, mengawasi pelaksanaan kontrak, menandatangani kontrak, dan mengambil keputusan dalam kasus sengketa.
4. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
Unit di instansi pemerintah yang mengelola pengadaan jasa/barang. Diisi oleh pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat keahlian dan bertanggung jawab atas proses pengadaan.
5. Pejabat Pengadaan
Bertugas menjalankan proses pengadaan seperti Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, atau melalui platform E-purchasing.
6. Penyedia Barang dan Jasa

Merupakan badan usaha atau individu yang menyediakan barang, jasa konsultasi, layanan konstruksi, atau layanan lain yang diperlukan dalam proses pengadaan.

Jenis-Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur jenis-jenis kontrak pengadaan barang, yang meliputi kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran, kontrak berdasarkan cara pembayaran kontrak berdasarkan jenis pekerjaan, dan kontak berdasarkan sumber pendanaan.

Kontrak berdasarkan cara pembayaran adalah jenis kontrak yang dilihat dari bagaimana uang diserahkan atau prestasi dipenuhi. Ada lima jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran: kontrak harga satuan, kontrak lump sum, kontrak persentase, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, serta kontrak terima jadi (turnkey).

Kontrak lump sum adalah perjanjian pengadaan barang yang mencakup penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam kontrak itu sendiri. Berikut adalah ketentuannya:

1. **Harga Tetap dan Tidak Disesuaikan**
Kontrak ini memiliki harga pasti yang tidak akan berubah, tanpa ada penyesuaian harga.
2. **Resiko Ditanggung oleh Penyedia**
Semua risiko dalam proyek ditanggung sepenuhnya oleh penyedia barang.
3. **Pembayaran Berdasarkan Tahapan**
Pembayaran tergantung pada pencapaian tahapan

produksi sesuai dengan isi kontrak.

4. Fokus pada Hasil Akhir

Kontrak ini lebih fokus pada hasil akhir atau keluaran proyek daripada proses kerjanya.

5. Harga Penawaran Mengikat

Harga yang diajukan dalam penawaran tidak berubah selama proyek.

6. Tidak Ada Perubahan Pekerjaan

Tidak diperbolehkan ada perubahan atau penambahan pekerjaan setelah kontrak ditandatangani.

Kontrak harga satuan adalah jenis kontrak pengadaan barang yang melibatkan penyelesaian pekerjaan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Tetap

Kontrak harga satuan memiliki harga yang telah ditetapkan dan tidak berubah selama kontrak berlangsung.

2. Estimasi Kuantitas

Jumlah pekerjaan pada awal kontrak diperkirakan karena beberapa pekerjaan sulit diukur dengan pasti.

3. Pembayaran Melalui Pengukuran Bersama

Pembayaran kepada penyedia barang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang sebenarnya selesai.

4. Pekerjaan Tambahan/Pengurangan

Kontrak bisa disesuaikan dengan pekerjaan tambahan atau pengurangan sesuai hasil pengukuran bersama.

Kontrak persentase merupakan jenis kontrak di pengadaan jasa konsultasi atau jasa lainnya di mana pembayaran kepada penyedia jasa tergantung pada persentase pekerjaan yang telah diselesaikan dari total nilai kontrak.

Pembayaran dilakukan seiring dengan pencapaian tahapan pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

Kontrak terima jadi (turnkey) merupakan kesepakatan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa, di mana kontraktor wajib menyelesaikan seluruh tugas dalam waktu tertentu. Harganya tetap hingga selesai, dan pembayaran tergantung pada evaluasi bersama yang menilai kinerja proyek sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 27 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang dua jenis kontrak utama: kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan kontrak jasa konsultasi. Variasi dalam kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa meliputi harga satuan, lump sum, terima jadi (turn key), gabungan lump sum dan harga satuan, dan kontrak payung. Kontrak jasa konsultasi juga memiliki variasi: lump sum, waktu penugasan, dan kontrak payung. Kontrak jasa membantu mengatur berbagai jenis kontrak sesuai dengan kebutuhan pengadaan dan proyek yang berbeda.

Subjek Hukum dalam Kontrak Barang/Jasa

Subjek hukum perdata meliputi badan hukum (rechtsperson) dan manusia (naturlijkperson). Pemerintah sebagai lembaga publik juga dapat terlibat dalam pembuatan hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau terlibat dalam transaksi ekonomi.

Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa berperan sebagai salah satu pihak dalam perjanjian. Pemerintah dianggap badan hukum dalam hukum perdata dan diakui sebagai badan hukum oleh Apeldoorn. Pemerintah bisa terlibat

dalam aktivitas ekonomi komersial (acts jure gestionisi) selain tugas pemerintah. Dalam pengadaan, pemerintah bisa membuat kontrak dengan pihak ketiga. Status badan hukum memungkinkan pemerintah memiliki hak dan kewajiban terpisah serta melindungi haknya dalam transaksi komersial.

Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan pemerintah sebagai badan hukum, yakni “selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau di akui sebagai demikian, entar pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Pemerintah sebagai subjek hukum perdata dapat membuat perjanjian dengan pihak ketiga seperti penyedia barang atau jasa. Perjanjian harus mengatur dengan jelas hak, kewajiban, dan prosedur pelaksanaannya untuk mencegah konflik dan memastikan perlindungan hak kedua belah pihak. Proses pengadaan, pembayaran, dan penyerahan barang atau jasa juga perlu dijelaskan secara rinci dalam perjanjian untuk memastikan transaksi efisien dan transparan.

Kontrak yang melibatkan pemerintah bisa dibagi menjadi dua jenis utama: kontrak komersil dan kontrak kebijaksanaan. Pemerintah dalam kontrak komersil terlibat sebagai salah satu pihak dan terbagi menjadi kontrak pengadaan barang dan jasa serta kontrak non-pengadaan. Kontrak pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan perolehan barang atau jasa untuk tujuan pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur. Kontrak non-pengadaan melibatkan pertukaran komoditas atau layanan tanpa melibatkan pengadaan. Kontrak kebijaksanaan berfokus pada implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang seperti

lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Keterlibatan pemerintah dalam kontrak komersil, khususnya pengadaan jasa dan barang, bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik, termasuk pembangunan infrastruktur.

Para pihak dalam kontrak pengadaan barang/jasa mempunyai keterkaitan erat dengan badan hukum berbentuk organisasi pengadaan barang. Pasal 7 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 mengatur dua jenis organisasi pengadaan: melalui penyedia barang dan swakelola. Organisasi pengadaan swakelola terdiri dari ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan, PPK, PA/PKA, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Organisasi pengadaan melalui penyedia barang melibatkan ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, PA/KPA, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Kedua jenis organisasi ini memiliki peran yang ditentukan untuk memastikan transparansi, kepatuhan hukum, dan efisiensi dalam proses pengadaan. Para pihak dalam kontrak perlu bekerja sama sesuai peran masing-masing untuk mencapai tujuan pengadaan yang diinginkan.



Daftar Pustaka

- A. Khumedi Ja'far (2019), *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang, Surabaya.
- Ahmad Rofiq (2003), *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Akhmad M. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Al' Adl*, 21–31.
- Al-Zuhaili, W. (1980). *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damskus: Dear Al- Fikr.
- Amalia, J. dan N. (2016). *Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL Press.
- Amiur Nuruddin (2014), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,

- Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari A. Tarigan (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Anadewi, M. M. S., & Sukihana, I. A. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan. *Jurnal Kertha Desa*, 9(11), 26–36.
- Andoko, A., & Harahap, S. P. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1), 53–68.
- Andrianti, W. P., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pandemi Covid-19 Sebagai Justifikasi Force Majeure dalam Kontrak Bisnis. *Notarius*, 14(2), 739–756. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43801>
- Ansori Ahmad, Z. (1986). *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Aryadi, A. A. A., & Laksana, I. G. N. D. (2019). Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditor Dalam Proses Kepailitan. In *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (Vol. 7, Issue 12). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55087/32675>
- Ashibly. 2018. “Buku Ajar Hukum Jaminan”. MIH Unihaz: Bengkulu.
- Asnawi, M. N. (2017). *Aspek Hukum Janji Prakontrak; Telaah Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia*. FH UII Press.

- Asri, B. A. dan T. (1988). *Dasar Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. Bandung: Tarsito.
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *To-Ra*, 2(1), 279–286. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Asyhadie Zaeni, 2008. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Azizy, A. Q. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan (1st ed.)*. Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, M. D. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), perkembangannya diIndonesia*. Bandung: Alumni.
- Bangun, K. B. (2021). Akibat Perbuatan Hukum Anak Dibawah Umur Dalam Perjanjian Bangun Bagi Atas Akta Notaris. *Warta Dharmawangsa*, 15(2), 276–291.

- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, R. (2012). *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Butarbutar, E. N. (2019). Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur Yang Merugikan Kreditur Dalam Tuntutan Actio Pauliana. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 215. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.322>
- Cahyono, Akhmad Budi and Surini Ahlan Sjarif (2008). *Mengenal Hukum Perdata*. Depok: CV Gitama Jaya.
- Darmabrata, Wahyono (2003). *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dewi, R. A. K., Pantjo'u, A. B., Chandra, W. D., & Sa'baniah, S. (2020). Analisis Pembebasan Pemenuhan Prestasi Akibat Adanya Overmacht Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.31629/selat.v8i1.2162>
- Elfrida Adi Putri (2020), *Hukum Perdata Islam*, Deepublish, Yogyakarta.
- Erniwati. (2020). Konsepsi Force Majeure dalam Kontrak/Perjanjian di Masa Pandemi. *Sol Justicia*, 3(2), 189–198. <http://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/290>
- Fajaruddin. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *De Lega Lata*, 2(2),

285–306. <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>

Fathonah K. Daud, A. R. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 153–165. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>

Gozali, Sjoni Sumardi. Noor Hafidah. 2020. “Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan. Cetakan 1. UII Press Yogyakarta: Yogyakarta.

Griswanti Lena, 2005, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamid, Z. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Hamidjojo, P. (2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.

Hamzah, A. J. (2017). *PEMBUKTIAN DEBITUR TERHADAP ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN*. *De Jure*, 1(1), 5–18.

Hasan, I. M. dan A. al-H. (1984). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garuda.

Hoey, Oey Tiong. 1985. “Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur

- Perikatan”. Cetakan 11. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- <https://www.kompas.com/stori/read/2022/06/23/100000279/sejarah-singkat-hukum-perdata-di-indonesia?page=all>.
- Ibnu Radwan Siddik Turnip (2021), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15–27. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996. LN. No. 42 Tahun 1996. TLN. No. 3632.
- Indonesia. Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996. LN. No. 42 Tahun 1996. TLN. No. 3632.
- Indonesia. Undang-Undang Jaminan Fidusia. UU No. 42 Tahun 1999. LN. No. 168 Tahun 1999. TLN. No. 3889.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 136–158. <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Khaerandy, Ridwan. 1992. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan keberadaannya dalam hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa, UII
- Khalid, A. (2023). *Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*

- Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 109–122.
- Khoidin, M. 2017. “Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan). LBJ: Surabaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. Cetakan. 38. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2007. Cetakan. 38. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Komariah.2002. *Hukum Perdata*. UMM Press: Malang
- Kuahaty, S. S. (2011). Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa. *Sasi*, 17(3), 53–58. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365>
- Kumedi Ja’far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Lathifah, I. (2015). Pencatatan Perkawinan: Al-Mazahib: *Jurnal Pemikiran Hukum*, 3(1), 43–54. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1379>
- Lestari, T. W. S., & Santoso, L. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. *Jurnal Yudisia*, 8(2), 283–298. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung

- Mahmudah „Abd Al“Ati. (1984). *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mantili, R. (2020). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21–37. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>
- Medahalyusa, J. A., & Busro, A. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan. *Notarius*, 16(2), 631–647.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty
- Milendra, J. T. (2021). Analisa Klausula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia dalam Situasi Pandemi Covid-19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 117–127. <https://doi.org/10.1093/he/9780199282470.001.0001>
- Muchtar, K. (1996). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhamad Bagir. (2002). *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan media Utama.
- Muhammad Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Muhammad, A. K. (2010). *Pokok Pokok Hukum Perdata*

- Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. (2002). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Nawawi, M. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho Wahyu. (2017). Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 369–382.
- P.N.H. Simanjuntak. 2014. Hukum Perdata Indonesia, Kencana: Jakarta
- Presetyawati, Niken. Tony Hanoraga. 2015. “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”. Volume 8, No. 1, *Jurnal Sosial Humaniora*, Juni, 2015, hal. 129.
- Projodikoro, W. (1976). Asas-Asas Hukum Perjanjian (XX). Mandar Maju.
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, November (Khusus), 102–121.
- Puspata, R. G., & Kurniawan, I. G. A. (2023). Memikirkan Kembali Unjust Enrichment: Memajukan Keadilan Distributif dalam Hukum Indonesia. *Rechtsidee*, 12(1).
- Qirom Syamsudin meliala A, 1985, Pokok-Pokok Hukum

- Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta
- R.M. Suryodiningrat, 1980, Perikatan – Perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung
- Rafiq, A. (2002). Fiqh Mawaris. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rajagukguk, F. B. (2022). Problematika Pembatalan Perjanjian Karena Ketiadaan Bahasa Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6920–6939.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 4(2), 173–180.
- Rini, R. K. (2021). Urgensi Prinsip Kepatutan dan Keadilan (Redelijkheid en Billijkheid) Dalam Pembuatan Perjanjian Pendahuluan. *Notaire*, 4(3), 425–440. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.27221>
- Rizkia, Nanda Dwi, Hardi Fardiansyah. 2022. “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”. Widina Bhakti Persada Bandung: Bandung.
- Rodliyah, N. (2013). Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Pranata Hukum*, 8(1), 25–33.
- Rofiq, A. (2000). Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata (Edisi Pert)*. CV. Nata Karya.
- Saliba, A. T. (2001). *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*. Murdoch University Electronic Journal of Law, 8(3).
- Salim, H. (1983). *Terjemahan Mukhtarul Hadits*. Bandung: Alma'arif.
- Salim, H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Salim, H.S. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, A. R. (2004). *Esensi Hukum Bisnis*. Kencana.
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 152–166.
- Santosa, F. (2015). *Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara*. *Maksigama*, 18(1), 60–76. <https://doi.org/10.37303/.v9i1.5>
- Santoso. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum Perikatan (Digital Ed)*. Media

Grafika.

- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana. *Argumentum*, 9(1), 119–127.
- Setyaningsih, dan A. G. N. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.
- Shoim, M. (2022). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Siahaan, A. H., Habeahan, B., & Sidauruk, J. (2022). Analisis Yuridis Upaya Hukum Actio Pauliana Terhadap Debitor Yang Menghibahkan Harta Kekayaannya Sebelum Pailit Berdasarkan Uu No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Nommensen Journal of Private Law*, 1(1), 10–16.
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27.
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum*

- Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
- Soeroso (2004), Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta).
- Sofwan, S. S. M. (1981). Hukum Perdata: Hukum Benda. Penerbit Liberty.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto, K. (2021). Memahami Hukum Perikatan (Maret 2021). Kepel Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 1995. Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII, Intermedia: Jakarta
- Subekti, R. (2010). Hukum Perjanjian. Intermedia.
- Subekti, R. 1984. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermedia.
- Suma, M. A. (2007). Himpunan Undang-Undang & Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>
- Syahrani, R. (1992). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Penerbit Alumni.
- Syahrani, R. (2009). Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Citra

Aditya Bakti.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syaripudin, E. I., Sofiwati, E., Tinggi, S., & Islam, A. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(7), 93.

Tan Kamello, 2011. *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, USU Press: Medan

Tatapangarsa, H. (2003). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Jakarta: Klam Mulia.

Tauratiya, T. (2020). *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(1), 1–8. <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3094>

Tim Penyusun, 1997), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia*, Ulul Albab Pers, Bandung.

Umar Haris Sanjaya, dan A. R. F. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online*. Kertha

Semaya: Journal Ilmu Hukum, 6(8), 1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212>

Winarsasi, Putri Ayi. 2020. “Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). CV Jakad Media Publishing: Surabaya.

Yulia. (2015). Hukum Perdata. CV. Biena Edukasi.

Zainuddin Ali (2006), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.



Tentang Penulis



Christina Bagenda, S.H., M.H. kelahiran kota kembang (Bandung) Pada tanggal 23 Maret 1968, penulis memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar. Penulis juga melanjutkan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar. Selain kegiatan akademis, penulis juga mengikuti berbagai kursus pengembangan profesi, antara lain Pelatihan Ahli Hukum Kontrak (CPCLE) 2020, pelatihan Public Speaking, dan pelatihan Hypnotherapy. Saat ini penulis merupakan anggota Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah dijalannya sejak tahun 2003. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.



Mappasessu SH MH, buku ini adalah buku kedua setelah buku pertama berjudul: Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah. Semoga secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan. Aktifitas sehari-hari sebagai Konsultan Hukum dan ADVOKAT yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng, selain itu juga sebagai Tutot Onine (Tuton) di Universitas Terbuka.



Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A. adalah seorang dosen pada program Magister Hukum Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Geofisika (2006) dan S2 Teknik Geologi (2011) dari ITB dan berprofesi sebagai konsultan perminyakan sebelum akhirnya menjadi PNS pada Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Setelah menjadi PNS dan bergelut dengan profesi hukum kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (2020) dari STIH Dharma Andigha Bogor, Insinyur (2021) dari Universitas Atmajaya, Program Doktor Hukum (2022) dari Universitas Borobudur Jakarta dan M.B.A. (2023) dari Tanri Abeng University. Selain sebagai dosen juga berprofesi sebagai konsultan, trainer dan arbiter pengadaan barang/jasa.

Jemmi Angga Saputra, S.HI.,MH Pada suatu hari Minggu, 6 September 1987, penulis dilahirkan di Palembang dari pasangan mendiang Bapak H. Ahmad Ali dan mendiang Ibu Hj. Susilawati. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara dalam keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang pengusaha sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Penulis menyelesaikan studi sarjananya pada program Muamalah di IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2011. Segera setelah itu, beliau melanjutkan studi Magister Hukum dengan fokus Hukum Pidana pada tahun 2015. Perjalanan karir penulis diawali sebagai Dosen Tetap Non PNS (DTNPNS) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017-2022. Beliau juga pernah berkarir sebagai Dosen Luar Biasa (LB) Fakultas FEBI dan Fakultas Usuluddin UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2011-2022 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga pernah terlibat dalam produksi beberapa buku, seperti Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Konsep Hukum Tanggung Jawab Sosial Koperasi, serta pernah menjabat sebagai editor buku hukum pemerintah dan Jurnal. Sinta II yang fokus pada konsep hukum tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penulis juga pernah aktif di berbagai organisasi antara lain Lemhanas RI, Puspa Sriwijaya, Organisasi HISSI (Himpunan Ulama Syariah Indonesia), dan Organisasi Advokat Syariah.

Dr. Muhamad Sadi Is, MH Putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah, penulis lahir di Desa Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985. Penulis memperoleh gelar Sarjana Fakultas Syariah dari IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2009. , meraih gelar Magister dari Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan fokus utama Hukum Bisnis pada tahun 2012, dan menyelesaikan

gelar PhD/Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Bisnis pada tahun 2018. Saat ini penulis merupakan seorang dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Di antara karya-karyanya yang telah diterbitkan adalah “Hukum Etika dan Kesehatan, Teori dan Penerapannya di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2014), “Hukum Perusahaan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2015), “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Kencana, 2015), “Hukum Perbankan Syariah di Indonesia” (Malang: Setara Press, 2016), “Hukum Persaingan Usaha di Indonesia” (Malang: Setara Press, 2017), “Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2019), dan “Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua” (Jakarta: Kencana, 2019), “Hukum Administrasi Negara” (Jakarta: Kencana, 2021), “Aspek Hukum Penerangan di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2021), “Hukum Pemerintahan dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Jakarta: Kencana, 2021), dan “Politik Hukum” (Jakarta: Kencana, 2023).



Amaliasyifa Agustina, S.H., M.Kn. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1992 di Bandung, penulis menempuh pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan kemudian memperoleh gelar Magister.s gelar Notaris dari institusi yang sama. Saat ini penulis menjabat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Sarjana Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta PGRI.

Agustinus F.P. Dadi, buku ini adalah salah satu karya dan semoga secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk berbagi ilmu pengetahuan. Menyelesaikan Studi Filsafat (S-1) Pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero (STFK/IFTK) Tahun 2006 dan Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2011.



Kurnia Rusmiyati, S.H.I., MH. Lahir di Kabupaten Majalengka, Pada tanggal 27 November 1989. Menempuh Pendidikan Strata 1 pada Prodi Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2012), kemudian melanjutkan Pendidikan Strata-2 di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (lulus tahun 2015). Sejak tahun 2016 aktif sebagai Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Selain aktif mengajar pada Universitas Majalengka, penulis juga pernah menjadi pendamping UMKM Jabar Juara pada tahun 2019, dan menjadi Ketua Komisi Hukum, Hak Kekayaan Intelektual dan Etika Kreatif pada Komite Ekraf Bappelitbangda Kab. Majalengka Periode 2019-2022. Dan sekarang diamanahi kembali sebagai Ketua pada Bidang Keorganisasian pada Komite Ekraf Bappelitbangda Kab. Majalengka periode 2023-2026. Selain itu, penulis aktif sebagai Pendamping Proses Produk Halal di bawah naungan Lembaga Pendamping PPH IAIN Syekh Nur Jati Cirebon dan Relawan Garda Transfumi dibawah Kementerian Koperasi dan UKM dalam membantu legalitas usaha para UMKM.



Dr. H. Suyanto, S.H, M.H, M.Kn, M.AP, Lahir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Pendidikan Formal diantaranya Lulus Program Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang tahun 2001, Lulus Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya tahun 2008, Lulus Program Magister Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2013, Lulus Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2022 dan Lulus Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 2019, dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Legal Drafting, dan Pendidikan Profesi lainnya.

Sejak tahun 2013 aktif sebagai Dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, dengan jabatan sebagai Wakil Dekan (2014-2017), Dekan (2017-2021) dan terakhir menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Gresik.

Selain aktif mengajar pada Universitas Gresik, penulis juga aktif sebagai nara sumber pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat berbagai Organisasi Advokat, memberikan pelatihan pada organisasi Profesi Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta aktif dalam kegiatan seminar, lokakarya baik lokal atau nasional. Dan aktif mendirikan Kantor Hukum PRAMESWARA, Lembaga Bantuan Hukum PERMATA LAW, serta mendirikan Lembaga Riset dan Penelitian Synto Institute pada Yayasan Synto Scientist Center, serta aktif dalam dunia Pendidikan dengan mendirikan Yayasan Al Ihsan bil Ihsan Gresik, serta Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah.

Aktif menulis berbagai buku diantaranya Hukum Acara Pidana (ISBN 9786025815003), Pengantar Hukum Pidana (ISBN 9786024754532), Hapusnya Hak atas Tanah (ISBN 9786237681021), Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum (ISBN 9786233650731), Metode Penelitian Hukum: pengantar penelitian Normative, Empiris dan Gabungan (ISBN 9786230909696), Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah (ISBN 9786230915444), Kewarganegaraan (ISBN 9786239001681) dan Hukum di Indonesia (ISBN 9786238840953). Serta publikasi jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami lebih dalam tentang hukum perdata Indonesia, suatu sistem hukum yang menjadi pondasi utama dalam mengatur hubungan perdata di tengah-tengah masyarakat yang dinamis. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep-konsep dasar, namun juga merinci sumber-sumber hukum perdata, menjelaskan peran subjek dan objek hukum, serta menguraikan peristiwa-peristiwa hukum yang mendasari berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Melalui bahasan yang terstruktur, pembaca akan dibimbing untuk memahami perjanjian-perjanjian yang mendasari banyak transaksi dan kesepakatan dalam masyarakat. Selain itu, aspek-aspek krusial seperti tanggung jawab hukum, kepailitan, dan pewarisan juga dianalisis secara mendalam. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam ranah hukum perdata. Dengan penekanan pada penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, buku ini menjadi panduan yang bermanfaat bagi setiap individu yang ingin menjelajahi dan memahami hukum perdata Indonesia secara holistik. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, "Hukum Perdata Indonesia (Teori dan Implementasi)" bukan sekadar buku referensi, melainkan teman perjalanan yang membuka pintu wawasan hukum bagi pembaca dari berbagai latar belakang.

DITERBITKAN OLEH
PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL



Jln Payanibung Ujung D
Dalu Sepuluh-B, Tanjung Morawa
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

